



PUTUSAN

Nomor 1/PID-TPK/2022/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara-perkara banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IRENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR;**
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/ tgl. Lahir : 67 Tahun / 19 Agustus 1954;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan A. Yani Selat Lombok III RT. 001, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sekretaris KJKS HALAL Tahun 2002 s/d 2013;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2021;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 27 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
7. Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan 19 Januari 2022;

Hal.1 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



8. Perpanjangan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak 20 Januari 2022 sampai dengan 20 Maret 2022;

Terdakwa dipersidangan telah didampingi oleh Penasihat Hukum Arief Widagdo Soetarno, S.H.,M.Si, Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Gunung Lompobatang, nomor 22, RT.033, Perum Bukit Sekatup Damai, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Kamis/10-08-2021 Nomor W18-U1/930/HK.02.1/VIII/2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 05 Januari 2022, Nomor 1/PID.TPK/2022/PT SMR, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkaratersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 5 Januari 2022, Nomor 1/PID.TPK/2022/PT SMR. tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr tanggal 16 Desember 2021 Atas Nama Terdakwa IRENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bontang tertanggal 30 Juli 2021 Nomor Reg. Perkara : PDS - 01 /BTG/07/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **IRENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR** selaku Pengurus (Sekretaris) Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL) baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi **SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO** selaku Pengurus (Ketua) Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL) (berkas perkara terpisah/splitsing), saksi **CHAIRUL RAHMAN, SE.,M.M.Bin M. ALI (Alm)** selaku Pengurus (Bendahara) Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), (berkas perkara terpisah/splitsing), Saksi **BAIDLOWI, S.Ag., M.Pd.** selaku Ketua Badan Pengawas Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal

Hal.2 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



(KJKS HALAL), saksi **Ir. CHOIRUL MUHANDASAH Bin (Alm) IMAM MASNGUDI** selaku Dewan Pembina Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), Saksi **GITA SONITA Binti SALMAN (Alm)** selaku Manager Marketing Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), Saksi **ENDRA HERMAWATI, S.Mn Binti SUPARNI HADI** selaku Manager Operasional Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), Saksi **SYAHRIL Bin (Alm) ZAKARIA** selaku Manager Sumber Daya Insani, Saksi **KEMAS DANIEL** selaku Direktur Utama LPDB KUMKM, Saksi **SUTOWO** selaku Direktur Pengembangan Usaha LPDB KUMKM, Saksi **HALOMOAN TAMBA** selaku Direktur Bisnis LPDB KUMKM dan Saksi **WARSO WIDANARTO** selaku Direktur Bisnis LPDB KUMKM, pada suatu waktu sekitar bulan Mei tahun 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2013, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Jalan Bhayangkara No.18 B Kota Bontang, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda (Pasal 5 Juncto Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang nomor 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 1, Pasal 3 angka 5 Juncto Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung RI nomor: 022/KMA/SK/II/2012 tanggal 07 Februari 2012 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda) yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **YAITU TELAH MELAKUKAN, TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN SECARA MELAWAN HUKUM**, Terdakwa **IRENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR** selaku Pengurus yakni Sekretaris Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL sebagaimana ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian Selaku Pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL) baik bersama-sama saksi **SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO** selaku Ketua Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL) dan saksi **CHAIRUL RAHMAN, SE., M.M. Bin M. ALI (Alm)** selaku Bendahara Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara tanggung renteng menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya dan merupakan Penjamin Perorangan atas pinjaman/pembiayaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL) kepada LPDB KUMKM bertanggungjawab atas pengelolaan dana Pembiayaan/Pinjaman dari LPDB KUMKM yang dipergunakan tidak sesuai

Hal.3 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



dengan peruntukannya sebagaimana ketentuan dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) pinjaman/ pembiayaan nomor 126/SP3/LPDB/2010 tanggal 10 November 2010 dan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor 565/SP3/LPDB/2011 Tanggal 19 Oktober 2011), melakukan perbuatan **MEMPERKAYA DIRI SENDIRI TERDAKWA IRENG GANDHI SUWARNO** selaku pengurus (sekretaris) kjks halalsetidak-tidaknya sebesarRp. 2.707.407.422,00,- (dua Milyar tujuh ratus tujuh juta empat ratus tujuh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) **ATAU ORANG LAIN YAKNI** saksi **SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO** selaku pengurus (Ketua) KJKS halalsetidak-tidaknya sebesarRp. 2.707.407.422,00,- (dua Milyar tujuh ratus tujuh juta empat ratus tujuh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah), saksi**CHAIRUL RAHMAN** selaku pengurus (bendahara) KJKS halalsetidak-tidaknya sebesarRp. 2.707.407.422,00,- (dua Milyar tujuh ratus tujuh juta empat ratus tujuh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah), **Ir. CHOIRUL MUHANDASAH Bin (Alm) IMAM MASNGUDI** selaku Dewan Pembina Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), setidak-tidaknya Sebesar Rp. 665.000.000,- (enam ratus enam puluh lima juta rupiah), Saksi **BAIDLOWI, S.Ag., M.Pd.** selaku Ketua Badan Pengawas Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), setidak-tidaknya sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), Saudara **HANAFIAH** Selaku Nasabah KJKS HALALsetidak-tidaknya sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), **MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA** sebesar Rp. 10.287.222.266,00 (sepuluh milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana hasil penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : SR-317 /PW17/5/2017 Tanggal 25 September 2017. Perbuatan yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2004, Menteri Negara Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia melalui Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Dan Koperasi Kota Bontang menerbitkan Keputusan Nomor 518/28/01/III/2004 tanggal 29 Maret 20042004 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Halal Bank”;

Hal.4 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2004, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Dan Koperasi Kota Bontang (Drs. H. Asmudin Hamzah, MM) mengesahkan Koperasi Koperasi Simpan Pinjam Syariah "Halal Bank" sebagai badan hukum yang berkedudukan di Jl. Achmad Yani Nomor 25 Bontang;

- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2009, Tim Formatur KJKS Halal Bank (SURATMAN, SE., MM Bin (Alm) KARNO, Sdr. CHOIRUL MUHAMDASAH, CHOIRUL RAHMAN, Sdr. D.AG. KOMARUDDIN, Sdr. PALUSERI MAPPILE) menetapkan Keputusan Rapat Tentang Pengurus KJKS Halal Halal Bank periode 2009-2014, sebagai berikut :

1. KETUA : SURATMAN, SE,MM.
2. SEKRETARIS : Terdakwa IRENG GANDI SUWARNO
3. BENDAHARA : PALUSERI MAPPILE
4. DEWAN PEMBINA : CHOIRUL MUHANDASAH
5. PENGAWAS : CHAIRUL RAHMAN BAIDLOWI

- Bahwa sdr. SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO bertindak selaku Ketua Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL) periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2013 berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Syariah Halal Bank Nomor 518/28/01/III/2004 tanggal 29 Maret 2004 dan berdasarkan Keputusan Rapat Tim Formatur KJKS Halal Bank tanggal 4 Februari 2009;

- Bahwa Kewajiban sdr. SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO selaku Ketua KJKS HALAL (Pengurus KJKS HALAL) diatur dalam Pasal 21 Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Syariah "HALAL BANK" Nomor 518/28/01/III/2004 tanggal 29 Maret 2004, sebagai berikut :

- Mengajukan rencana kerja, Anggaran Pendapatan dan belanja Koperasi.
- Menyelenggarakan rapat pengurus, rapat anggota dan bertanggungjawab pelaksanaan tugas kepengurusannya.
- Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha Koperasi.
- Memelihara kerukunan diantara anggota dan menengah segala hal yang menyebabkan perselisihan.
- Menanggung kerugian Koperasi yang disebabkan karena kelalaiannya.

Hal.5 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



- Memelihara Administrasi keuangan dan organisasi dengan tertib, serta meminta jasa audit atau akuntan public dengan biaya Koperasi besarnya diputuskan dalam rapat anggota.
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2010, saksi PALUSERI MAPPILE yang menjabat sebagai Bendahara Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), mengundurkan diri sebagai Bendahara dan digantikan oleh saksi CHAIRUL RAHMAN, SE.,M.M. Bin M. ALI (Alm) yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL) dan jabatan Ketua Badan Pengawas Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL) dijabat oleh saksi BAIDLOWI;
- Bahwa kepengurusan KJKS HALAL Kota Bontang memiliki kepengurusan yang sama dengan PT. HALAL SQUARE, dimana PT. HALAL SQUARE dibentuk berdasarkan AKTA NOTARIS JULIANSYAH, SH Nomor 48 tanggal 17 Desember 2010 perihal Salinan Akta Pendirian PT. HALAL SQUARE, PT. HALAL SQUARE memiliki kepengurusan sebagai berikut :
 1. Saksi CHOIRUL MUHANDASAH pada PT. HALAL SQUARE sebagai Komisaris Utama merangkap sebagai Dewan Pembina pada KJKS HALAL;
 2. Saksi BAIDLOWI pada PT. HALAL SQUARE sebagai Komisaris merangkap sebagai Dewan Pengawas pada KJKS HALAL;
 3. Saksi SURATMAN pada PT. HALAL SQUARE sebagai Direktur Utama merangkap sebagai Ketua KJKS HALAL;
 4. Saksi CHAIRUL RAHMAN pada PT. HALAL SQUARE sebagai Direktur Keuangan merangkap sebagai Bendahara pada KJKS HALAL;
 5. Terdakwa IRENG GANDI SUWARNO pada PT. HALAL SQUARE sebagai Direktur Operasional merangkap sebagai Sekretaris pada KJKS HALAL.

PERMOHONAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN LPDB TAHAP PERTAMA KEPADA KJKS HALAL SEJUMLAH Rp. 10.000.000.000,- (SEPULUH MILIAR RUPIAH).

- Bahwa Pada tanggal 12 Mei 2010 Pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL) yang terdiri dari Terdakwa IRENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFARselaku Sekretaris Koperasi Jasa

Hal.6 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), Saksi SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNOSelaku Ketua Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), saksi PALUSERI MAPPILE selaku Bendahara Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL). mengajukan Proposal Pembiayaan kepada LPDB KUMKM (Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir) dengan surat Nomor 082/A-2/HALAL/V/2020, dengan plafon sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dengan dilampiri daftar Nominatif sebanyak 1.794 pengusaha mikro kecil dengan nilai total Rp. 10.000.000.000,00 dengan rincian :

- a. daftar nominatif pemohon umum sebanyak 1.760 orang senilai Rp. 10.000.000.000,00
 - b. daftar nominatif pemohon wirausaha sebanyak 34 orang senilai Rp. 500.000.000,00
- Bahwa Pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL) dalam mengajukan Proposal Pembiayaan kepada LPDB KUMKM (Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir) Nomor 082/A-2/HALAL/V/2020 tanggal 12 Mei 2010 tanpa melalui serta tanpa adanya rekomendasi dari Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Koperasi Kota Bontang;
 - Bahwa dalam pembuatan Proposal Pembiayaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL) Nomor 082/A-2/HALAL/V/2020 tanggal 12 Mei 2010 yang ditujukan kepada LPDB KUMKM, saksi SURATMAN, SE, MM. Bin (Alm) KARNO, memerintahkan saksi ENDRA HERMAWATI, S.E, Binti SUPARNI HADI selaku Manager Operasional KJKS HALAL, Saksi GITA SONITA Binti SALMAN (Alm) selaku Manager Marketing Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), dan Saksi SYAHRIL Bin (Alm) ZAKARIA selaku Manager Sumber Daya Insani Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), untuk memasukkan nasabah/anggota lama yang sudah pernah meminjam kepada KJKS Halal yang diperoleh dari unit-unit KJKS Halal dimasukkan ke dalam daftar nominatif Pembiayaan Usaha Mikro kecil (UMK) dan memasukkan nama nama Karyawan KJKS HALAL ke dalam daftar Nominatif Pembiayaan Sarjana Wirausaha Baru;
 - Bahwa Pengajuan Proposal Pembiayaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL) kepada Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah (LPDB KUMKM), Nomor 082/A-2/HALAL/V/2020 tanggal 12 Mei 2010 ditandatangani oleh

Hal.7 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS HALAL) yang terdiri dari saksi SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO selaku Ketua KJKS HALAL, saksi IRENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR selaku Sekretaris Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), saksi PALUSERI MAPPILE selaku Bendahara Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL);

- Bahwa setelah Proposal Pembiayaan KJKS HALAL Nomor 082/A-2/HALAL/V/2020 tanggal 12 Mei 2010 yang ditujukan kepada LPDB KUMKM diterima oleh Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah (LPDB KUMKM) selanjutnya saksi MUHAMMAD ARIE YUDARTO, SE Bin (Alm) SUDAR ISWANDI selaku Kepala Divisi Bisnis 1 LPDB KUMKM memerintahkan saksi R.M. LUKY WICAKSONO ADHI, S.Sos Bin SEPTO PRADONO selaku Staf Divisi Bisnis untuk melakukan Analisa atas Proposal Pinjaman/Pembiayaan KJKS HALAL sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selanjutnya saksi R.M. LUKY WICAKSONO ADHI, S.Sos Bin SEPTO PRADONO melakukan analisa awal dengan melakukan pengecekan kelengkapan proposal pinjaman KJKS HALAL Kota Bontang dan dari hasil pengecekan kemudian saksi R.M. LUKY WICAKSONO ADHI, S.Sos Bin SEPTO PRADONO melakukan konsultasi dengan saksi MUHAMMAD ARIE YUDARTO, SE Bin (Alm) SUDAR ISWANDI selaku Kepala Divisi Bisnis 1 LPDB KUMKM selanjutnya setelah melakukan konsultasi, saksi MUHAMMAD ARIE YUDARTO, SE Bin (Alm) SUDAR ISWANDI selaku Kepala Divisi Bisnis 1 LPDB KUMKM menugaskan saksi R.M. LUKY WICAKSONO ADHI, S.Sos Bin SEPTO PRADONO untuk melakukan kunjungan lapangan/on the spot ke KJKS HALAL dengan didampingi saksi SONI NOVIYANTO, SE Bin SUWANDI selaku staf Divisi Manajemen Resiko yang melakukan analisa resiko atas pinjaman KJKS HALAL sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);

- Bahwa pada saat melakukan kunjungan ke Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), saksi R.M. LUKY WICAKSONO ADHI, S.Sos Bin SEPTO PRADONO selaku Staf Divisi Bisnis bertemu dengan Pengurus KJKS HALAL Kota Bontang yaitu saksi SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO selaku Ketua KJKS HALAL, Terdakwa IRENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR selaku Sekretaris KJKS HALAL dan saksi CHAIRUL RAHMAN, SE., M.M. Bin M. ALI (Alm) selaku

Hal.8 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara KJKS HALAL serta saksi SYAHRIL Bin (Alm) ZAKARIA selaku Manager Sumber Daya Insansi KJKS HALAL selanjutnya saksi R.M. LUKY WICAKSONO ADHI, S.Sos Bin SEPTO PRADONO meminta kelengkapan dokumen asli yang sama dengan permohonan kerja sama pembiayaan yang dikirimkan oleh Pengurus KJKS HALAL ke LPDB KUMKM karena dokumen yang dikirimkan oleh KJKS HALAL adalah Foto Copy selanjutnya saksi R.M. LUKY WICAKSONO ADHI, S.Sos Bin SEPTO PRADONO meminta data dukung lainnya berupa Laporan Keuangan KJKS HALAL yang terdiri dari Laporan Arus Kas, Buku Piutang dan Laporan Piutang, Laporan Kolektabilitas/Laporan Piutang Lancar dan tidak lancar, lalu saksi R.M. LUKY WICAKSONO ADHI, S.Sos Bin SEPTO PRADONO meminta bukti perikatan antara KJKS HALAL Kota Bontang dengan peminjam lalu saksi R.M. LUKY WICAKSONO ADHI, S.Sos Bin SEPTO PRADONO mengecek system aplikasi software Laporan keuangan yang terdapat di Komputer KJKS HALAL Kota Bontang yang berisi Laporan Keuangan ke Cabang berupa Kas Masuk dan Kas Keluar sedangkan Laporan Keuangan Kas ke Unit tidak ada di system aplikasi software Laporan Keuangan di Komputer KJKS HALAL Kota Bontang dan setelah mendapatkan data data tersebut kemudian saksi R.M. LUKY WICAKSONO ADHI, S.Sos Bin SEPTO PRADONO melakukan koordinasi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan koperasi Kota Bontang untuk meminta masukkan terkait dengan KJKS HALAL Kota Bontang dan saksi SONI NOVIYANTO, SE Bin SUWANDI selaku staf Divisi Managemen Resiko melaksanakan tugas dengan melakukan wawancara kepada terdakwa SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO selaku Ketua KJKS HALAL Kota Bontang terkait dengan Usaha, Legalitas, Keanggotaan, dan Pangsa Pasar selanjutnya saksi SONI NOVIYANTO, SE Bin SUWANDI memeriksa dokumen Laporan Keuangan, Pencatatan Administrasi Data Anggota/Calon Anggota Peminjam dan data pinjaman yang menunggak;

- Bahwa setelah saksi SONI NOVIYANTO, SE Bin SUWANDI dan saksi R.M. LUKY WICAKSONO ADHI, S.Sos Bin SEPTO PRADONO selesai melakukan kunjungan/on the spot ke KJKS HALAL yang beralamat di Jalan Bhayangkara Nomor 18 B Kota Bontang selanjutnya saksi SONI NOVIYANTO, SE Bin SUWANDI dan saksi R.M. LUKY WICAKSONO ADHI, S.Sos Bin SEPTO PRADONO kembali ke kantor Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

Hal.9 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LPDB KUMKM), selanjutnya saksi R.M. LUKY WICAKSONO ADHI, S.Sos Bin SEPTO PRADONO membuat Memo Pinjaman atau Internal Credit Rating atas hasil analisa bisnis dan hasil analisa kelayakan usaha kemudian saksi R.M. LUKY WICAKSONO ADHI, S.Sos Bin SEPTO PRADONO melaporkan hasil analisa kepada saksi MUHAMMAD ARIE YUDARTO, SE Bin (Alm) SUDAR ISWANDI selaku Kepala Divisi Bisnis 1 LPDB KUMKM dan saksi R.M. LUKY WICAKSONO ADHI, S.Sos Bin SEPTO PRADONO memberikan saran bahwa KJKS HALAL Kota Bontang layak untuk diajukan kepada Rapat Komite Pinjaman dan saksi SONI NOVIYANTO, SE Bin SUWANDI membuat Opini Resiko sebagai hasil analisa resiko terhadap KJKS HALAL Kota Bontang lalu saksi SONI NOVIYANTO, SE Bin SUWANDI menyampaikan Opini Resiko kepada saudara IGAA MANIK SUDEWI selaku Kepala Bagian Analisa Resiko. Bahwa Opini Resiko yang dibuat oleh saksi SONI NOVIYANTO, SE Bin SUWANDI sebagaimana yang termuat didalam Opini Resiko Nomor 162/DIV MR/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010 memberikan Opini bahwa berdasarkan hasil analisa Resiko (terlampir), maka usulan pinjaman/pembiayaan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yang direkomendasikan oleh Divisi Bisnis 1 diusulkan kepada Komite Pinjaman untuk dapat dipenuhi. Kemudian saudara ARDIANSYAH LIMBONG selaku Staf Hukum Dan Humas LPDB KUMKM membuat analisa yuridis yang ditujukan kepada Komite Pinjaman/ Pembiayaan Nomor 170/AY/Dir.2.2/2020 tanggal 22 Oktober 2010 perihal Analisa Kelayakan Secara Hukum atas Pinjaman KJKS HALAL Kota Bontang dan ditandatangani oleh saudara ALMI SANDRA selaku Kepala Bagian Hukum I LPDB KUMKM;

- Bahwa selanjutnya hasil analisa dari Divisi Bisnis, Divisi Manajemen Resiko dan Divisi Hukum Dan Humas didaftarkan ke Sekretariat Komite Pinjaman/Pembiayaan kemudian Sekretariat Komite Pinjaman/ Pembiayaan menyiapkan jadwal Komite Pinjaman yang dihadiri oleh saksi KEMAS DANIEL selaku Direktur Utama LPDB KUMKM, saudara HALOMOAN TAMBA selaku Direktur Bisnis LPDB KUMKM, dan saudara SUTOWO selaku Direktur Pengembangan Usaha LPDB KUMKM;
- Bahwa dalam rapat Komite Pinjaman saksi R.M. LUKY WICAKSONO ADHI, S.Sos Bin SEPTO PRADONO selaku Staf Divisi Bisnis bersama sama dengan saksi MUHAMMAD ARIE YUDARTO, SE Bin (Alm) SUDAR ISWANDI selaku Kepala Divisi Bisnis 1 LPDB KUMKM

Hal.10 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan hasil analisa bisnis, saksi SONI NOVIYANTO, SE Bin SUWANDI selaku Staf Divisi Managemen Resiko bersama sama saudara WARSO WIDANARTO selaku Kepala Divisi Managemen Resiko menyampaikan hasil analisa resiko KJKS HALAL Kota Bontang dan saudara ARDIANSYAH LIMBONG bersama sama saudari SRI AMELIA HARIMUKTI selaku Kepala Divisi Hukum Dan Humas LPDB KUMKM menyampaikan hasil Analisa Yuridis;

- Bahwa saksi KEMAS DANIEL selaku Direktur Utama LPDB KUMKM, saksi SUTOWO selaku Direktur Pengembangan Usaha LPDB KUMKM dan saksi HALOMOAN TAMBA selaku Direktur Bisnis LPDB KUMKM yang tergabung dalam Komite Pinjaman LPDB menyetujui permohonan Pembiayaan/Pinjaman kepada KJKS Halal tahun 2010 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang **tidak memenuhi syarat** pengajuan pinjaman/pembiayaan yakni tanpa dilengkapi dengan Sertifikat penilaian Kesehatan Koperasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat 1 huruf h Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah nomor 23/PER/LPDB/2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam-Koperasi Primer dan/atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah-Koperasi Primer;
- Pinjaman KJKS HALAL selanjutnya hasil rapat komite pinjaman dituangkan dalam memorandum persetujuan komite pinjaman kemudian dikeluarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) pinjaman/pembiayaan nomor 126/SP3/LPDB/2010 tanggal 10 november 2010 yang ditandatangani oleh Pengurus KJKS HALAL yang terdiri dari saksi SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO selaku Ketua KJKS HALAL, Terdakwa IRENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR selaku Sekretaris Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), saksi CHAIRUL RAHMAN, SE.,M.M. Bin M. ALI (Alm) selaku Bendahara Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL) dengan saksi KEMAS DANIEL selaku Direktur Utama LPDB KUMKM dengan jumlah pinjaman/pembiayaan yang disetujui oleh LPDB KUMKM sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan yang menjadi jaminan atas pinjaman KJKS HALAL kepada LPDB KUMKM adalah Personal Guarantee yaitu Pengurus KJKS HALAL yang terdiri dari saksi SURATMAN, SE, MM. Bin (Alm) KARNO, saksi IRENG GANDI

Hal.11 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR selaku Sekretaris Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), saksi CHAIRUL RAHMAN, SE.,M.M. Bin M. ALI (Alm) selaku Bendahara Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), dan Jaminan fidusia KJKS HALAL atas piutang lancar atau piutang sehat milik KJKS HALAL sebesar 150 % dari Plafon Pinjaman;

- Bahwa Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor 226/SP3/LPDB/2010 yang ditandatangani oleh Saksi KEMAS DANIEL selaku Direktur Utama LPDB KUMKM dan saksi SURATMAN, SE, MM. Bin (Alm) KARNO selaku Ketua KJKS HALAL serta saksi CHAIRUL RAHMAN, SE.,M.M. Bin M. ALI (Alm) selaku Bendahara KJKS HALAL sebagai berikut :

1	Plafon Pinjaman	: Rp. 10.000.000.000,00
		: Modal Kerja Pembiayaan Syariah
2	Tujuan penggunaan	a. Pembiayaan untuk Sarjana Wirausaha Baru sebesar Rp. 500.000.000,00 b. Pembiayaan Syariah untuk UMK sebesar Rp. 9.500.000.000,00
3	Jangka Waktu	: 36 Bulan, terhitung sejak tanggal pencairan
4	Bentuk Pembiayaan	: Executing
5	Setting Pembiayaan	: Angsuran
6	Tingkat Nisbah/Bagi Hasil	: Pembiayaan untuk Sarjana Wirausaha Baru - LPDB-KUMKM kepada Koperasi yaitu 30 % : 70 % dari pendapatan kotor - Koperasi kepada Sarjana Wirausaha Baru yaitu 30 % : 70 % dari pendapatan kotor Pinjaman untuk UMK - LPDB-KUMKM kepada Koperasi yaitu 40 % : 60 % dari pendapatan kotor - Koperasi kepada UMK yaitu sesuai ketentuan yang berlaku di Koperasi
7	Denda keterlambatan	: 3 % per bulan dari jumlah bagi hasil dan/atau angsuran pokok pembiayaan yang belum dibayarkan ke LPDB-KUMKM yang dihitung berdasarkan jumlah hari keterlambatan
8	Pola Penarikan	: a. Sekaligus atau bertahap, dengan masa penarikan selama 3 bulan sejak ditandatangani akad Pembiayaan b. Plafon pinjaman tidak digunakan setelah masa penarikan berakhir tidak dapat ditarik
9	Jaminan	: a. Personal Guarantee (Pengurus) b. Jaminan Fidusia atas piutang sehat/lancar milik Koperasi minimal 150 % dari plafon pinjaman pada saat perjanjian dan dari outstanding setelah penarikan pinjaman.
10	Pola/Jadwal Pembayaran Kembali	: a. Kewajiban pengembalian pokok pinjaman dilakukan secara 3 (tiga) bulanan selambat-lambatnya tanggal 7 (tujuh) sesuai dengan jadwal angsuran pembiayaan ke rekening Pengembalian Pokok Dana Bergulir LPDB-KUMKM. b. Kewajiban pembayaran Bagi Hasil dilakukan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 7 (tujuh) dan untuk bulan pertama dibayarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah akhir bulan berikutnya ke rekening jasa LPDB-KUMKM. c. Dalam hal jatuh tempo seperti yang dimaksud pada point 15 huruf (a) dan (b) jatuh pada hari libur, maka kewajiban pengembalian pokok dan/atau pembayaran Bagi Hasil dibayar pada hari kerja berikutnya.

PENCAIRAN DANA PEMBIAYAAN LPDB KEPADA KJKS HALAL TAHAP PERTAMA SEBESAR Rp. 10.000.000.000,- (SEPULUH MILIAR RUPIAH).

- Bahwa pada tanggal 10 November 2010 Pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS HALAL) yang terdiri dari saksi SURATMAN,

Hal.12 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO selaku Ketua KJKS HALAL, saksi IRENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR selaku Sekretaris Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), mengajukan surat permohonan pencairan Nomor 173/A-2/HALAL/XI/2010 tanggal 10 November 2010 perihal permohonan pencairan pinjaman dengan nilai sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) yang ditujukan kepada Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah (LPDB KUMKM) di Jakarta;

- Bahwa pada tanggal 11 November 2010, terdapat Perjanjian Pinjaman, Pengakuan Hutang dan Penjaminan Perorangan KJKS HALAL, sebagai berikut:

- a. perjanjian pinjaman/pembiayaan nomor 17 antara Pengurus KJKS HALAL yang terdiri dari saksi SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO selaku Ketua KJKS HALAL, saksi IRENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR selaku Sekretaris Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), saksi CHAIRUL RAHMAN, SE., M.M. Bin M. ALI (Alm) selaku Bendahara Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), dengan saksi KEMAS DANIEL selaku Direktur Utama LPDB KUMKM, salinan akta perjanjian tersebut dibuat di Kantor Notaris Hema Loka, SH, Balikpapan.
- b. Pengakuan Hutang Nomor 18 antara KJKS HALAL Pengurus KJKS HALAL yang terdiri dari saksi SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO selaku Ketua KJKS HALAL, saksi IRENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR selaku Sekretaris Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), saksi CHAIRUL RAHMAN, SE., M.M. Bin M. ALI (Alm) selaku Bendahara Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), dengan saksi KEMAS DANIEL selaku Direktur Utama LPDB KUMKM, salinan akta pengakuan hutang tersebut dibuat di Kantor Notaris Hema Loka, SH, Balikpapan.
- c. Penjaminan Perorangan yang dibuat di Kantor Notaris Hema Loka, SH, Balikpapan yaitu :

No. Salinan Akta	Nama Peminjam	Pihak LPDB KUMKM
19	Suratman, SE., MM Bin (Alm) Karno	Ir. Kemas DANIEL
20	Ireng Gandhi Suwarno	Ir. Kemas DANIEL
21	Chairul Rahman, SE., MM.	Ir. Kemas DANIEL

- Bahwa pada tanggal 15 November 2011, Kepala Divisi Bisnis I LPDB KUMKM mengeluarkan Memorandum Pencairan Nomor

Hal.13 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357/MP/Dir.3.1/2010 kepada Direktur Keuangan dan Umum perihal Permohonan Pencairan pinjaman/Pembiayaan atas nama KJKS HALAL persetujuan pemberian pinjaman/pembiayaan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dengan jangka waktu 36 bulan yang ditransfer pada Bank Kaltim Capem/Cabang Bontang dengan Nomor Rekening 0081522987;

- Bahwa pada tanggal 23 November 2010 pinjaman yang telah disetujui oleh LPDB KUMKM sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dicairkan melalui rekening KJKS HALAL di Bank BPD Kaltim Cabang Bontang, selanjutnya dana dari LPDB KUMKM masuk ke dalam rekening KJKS HALAL di Bank BPD Kaltim Cabang Bontang dicairkan dengan cara ditarik melalui Cek dan melalui RTGS untuk transfer diatas Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa sebelum dana pinjaman LPDB KUMKM sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) cair dan masuk ke Rekening Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS HALAL) pada BANK KALTIM Capem/Cabang Bontang dengan Nomor Rekening 0081522987, terdapat dana sejumlah Rp. 17.301.872,15. (tujuh belas juta tiga ratus satu ribu delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima belas sen) di rekening Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS HALAL) di rekening Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS HALAL) pada BANK KALTIM Capem/Cabang Bontang;

- Bahwa untuk penandatanganan specimen pencairan dana yang masuk ke dalam rekening Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS HALAL) di rekening Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS HALAL) pada BANK KALTIM Capem/Cabang Bontang adalah saksi SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO selaku Ketua KJKS HALAL, saksi IRENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR selaku Sekretaris Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), saksi CHAIRUL RAHMAN, SE.,M.M. Bin M. ALI (Alm) selaku Bendahara Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), dan saksi ENDRA HERMAWATY selaku Manager Operasional KJKS HALAL (diantara keempat orang tersebut harus ada dua orang yang menandatangani pencairan);

- Bahwa pada tanggal 25 November 2010, Direktur Keuangan dan Umum LPDB KUMKM mengirimkan surat pemberitahuan dengan nomor 628/Dir.2/2010 kepada Ketua KJKS HALAL mengenai Nomor Rekening untuk penyetoran pengembalian pokok dan bunga pinjaman serta jadwal

Hal.14 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran atas pembiayaan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);

PENGUNAAN DANA PEMBIAYAAN LPDB KUMKM OLEH KJKS HALAL TAHAP PERTAMA SEBESAR Rp. 10.000.000.000,-(SEPULUH MILIAR RUPIAH)

- Bahwa dana pinjaman yang diperoleh KJKS HALAL Tahap I sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dari Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah (LPDB KUMKM) tidak semua digunakan oleh Pengurus KJKS HALAL sesuai dengan kesepakatan yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor 126/SP3/LPDB/2010 tanggal 10 November 2010 dan penyaluran kredit oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS HALAL) tidak mengacu kepada daftar nominatif dan daftar definitive;
- Bahwa dana pinjaman KJKS HALAL Tahap I sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dari LPDB KUMKM dipergunakan oleh Pengurus dan Pengelola KJKS HALAL tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu sebagai berikut :
 - Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) disalurkan kepada saudara BAIDLOWI selaku Pengurus KJKS Halal.
 - Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ditransfer ke rekening CV. Halal Square di rekening Bank Mandiri pada tanggal 29 November 2010.
 - Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ditransfer ke PT. BPR Kutim
 - Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) ditransfer ke KSU ETAM MANDIRI.
- Bahwa pada tahun 2010 setelah KJKS HALAL menerima pinjaman/pembiayaan dari LPDB KUMKM sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), selanjutnya dana pinjaman/pembiayaan dari LPDB KUMKM tersebut dipergunakan oleh Pengurus KJKS HALAL membeli beberapa unit mobil untuk Direksi PT. HALAL SQUARE yang memiliki kepengurusan yang sama dengan KJKS HALAL, sebagai berikut :
 - Mobil Hammer Plat S atas nama SURATMAN posisi dibawa oleh saksi SURATMAN S.E., M.M. Bin (Alm) KARNOW. Selaku Ketua KJKS HALAL merangkap sebagai Direktur Utama PT. HALAL

Hal.15 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SQUARE.

- Mobil Wrangler KT 1 D atas nama CHOIRUL MUHANDASAH dan posisi saat ini telah terjual di Jakarta sebesar kurang lebih Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah), dibawa oleh saksi CHOIRUL MUHANDASAH selaku Dewan Pembina KJKS HALAL merangkap sebagai Komisaris Utama PT. HALAL SQUARE.
- Mobil Fortuner Plat S atas nama SURATMAN posisi saat itu dibawa oleh saksi IRENG GANDI SUWARNO, selaku Sekretaris KJKS HALAL merangkap sebagai Direktur Operasional PT. HALAL SQUARE. dan statusnya saat ini telah dijual Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Mobil Honda CR-V Plat KT posisi saat itu dibawa oleh Sdr. CHOIRUL RAHMAN, selaku Bendahara KJKS HALAL merangkap sebagai Direktur Keuangan PT. HALAL SQUARE.
- Mobil Fortuner Plat KT 9 Q posisi saat itu dibawa oleh Sdr. BAIDLOWI, selaku Pengawas KJKS HALAL merangkap sebagai Komisaris PT. HALAL SQUARE.
- Mobil Toyota Hilux Pick-Up posisi saat itu dipakai operasional PT. HALAL SQUARE
- beberapa unit sepeda motor saat itu dipakai untuk operasional kantor PT. HALAL SQUARE

PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA PEMBIAYAAN LPDB OLEH KJKS HALAL TAHAP PERTAMA SEBESAR Rp. 10.000.000.000,- (SEPULUH MILIAR RUPIAH).

- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2011 Pengurus KJKS HALAL yang terdiri dari saksi SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO selaku Ketua KJKS HALAL, saksi IRENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR selaku Sekretaris Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), saksi CHAIRUL RAHMAN, SE.,M.M. Bin M. ALI (Alm) selaku Bendahara Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), menyampaikan Laporan Realisasi Pinjaman/Pembiayaan kepada Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah (LPDB KUMKM) tahap I sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). dengan surat nomor 040/A-2/HALAL/II/2011. dan pada Laporan Realisasi Pinjaman/Pembiayaan LPDB KUMKM atas Pembiayaan Usaha Kecil Mikro (UKM) dengan nilai pinjaman Rp. 9.500.000.000,00 (sembilan

Hal.16 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



milyar lima ratus juta rupiah) dan Laporan Realisasi Pinjaman/ Pembiayaan LPDB KUMKM atas Pembiayaan Sarjana Wirausaha Baru dengan nilai pinjaman Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO selaku Ketua KJKS HALAL, saksi IRENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR selaku Sekretaris Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), dan saksi CHAIRUL RAHMAN, SE.,M.M. Bin M. ALI (Alm) selaku Bendahara Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL). dan dalam Laporan Realisasi tersebut terdapat nama nama peminjam yang bukan berasal dari anggota perorangan/UKM, yaitu :

No	Nama	Tanggal Pengikatan	Jumlah Pinjaman	Keterangan
1	Baidlowi, S.Ag, M.Pd	29-12-2010	250.000.000	Pengurus/Komisaris PT. Halal Square
2	Baidlowi, S.Ag, M.Pd	25-01-2011	150.000.000	Pengurus/Komisaris PT. Halal Square
3	Baidlowi, S.Ag, M.Pd	07-01-2011	200.000.000	Pengurus/Komisaris PT. Halal Square
4	KSU Etam mandiri	15-12-2010	300.000.000	Badan Hukum
5	KSU Etam mandiri	29-12-2010	500.000.000	Badan Hukum
		Jumlah	1.400.000.000	

- Bahwa dalam membuat Laporan Realisasi Pencairan dan Penggunaan pinjaman dana KJKS HALAL kepada LPDB KUMKM tahap I sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) yang ditandatangani oleh Pengurus KJKS HALAL yaitu saksi SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO selaku Ketua KJKS HALAL, saksi IRENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR selaku Sekretaris Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), dan saksi CHAIRUL RAHMAN, SE.,M.M. Bin M. ALI (Alm) selaku Bendahara Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), saksi SURATMAN, SE, MM. Bin (Alm) KARNO selaku Ketua Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL) memerintahkan Saksi ENDRA HERMAWATI, S.Mn Binti SUPARNI HADI selaku Manager Operasional Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), mengumpulkan daftar realisasi pembiayaan yang kecil kecil saja dari setiap unit untuk dimasukkan ke dalam Laporan Realisasi Pencairan dan Penggunaan Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah (LPDB KUMKM). dan saksi SURATMAN, SE,MM. memerintahkan agar PT. HALAL SQUARE tidak dimasukkan dalam daftar nominatif daftar definitif

Hal.17 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



dan dalam Laporan Realisasi Pencairan dan Penggunaan Pinjaman KJKS HALAL kepada LPDB KUMKM;

- Bahwa saksi SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO selaku Ketua KJKS HALAL tidak melaporkan perubahan nama nama yang terdapat didalam daftar definitif pinjaman/pembiayaan Tahap I sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) KJKS HALAL kepada LPDB KUMKM dengan nama nama yang terdapat didalam Laporan Realisasi peminjaman dana/pembiayaan KJKS HALAL kepada LPDB KUMKM Tahap I sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan Laporan Realisasi peminjaman dana/pembiayaan KJKS HALAL kepada LPDB KUMKM Tahap I sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) serta Laporan Realisasi tersebut tidak ditembuskan kepada Dinas Perindustrian, perdagangan Dan Koperasi Kota Bontang;

PERMOHONAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN TAHAP KEDUA LPDB KEPADA KJKS HALAL SEBESAR Rp. 25.000.000.000,- (DUA PULUH LIMA MILIAR RUPIAH)

- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2011 Pengurus KJKS HALAL yaitu saksi SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO selaku Ketua KJKS HALAL, saksi IRENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR selaku Sekretaris Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), dan saksi CHAIRUL RAHMAN, SE.,M.M. Bin M. ALI (Alm) selaku Bendahara Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL). kembali mengajukan pinjaman kepada Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah (LPDB KUMKM). sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) dengan surat nomor 120/A-2/HALAL/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011 yang ditandatangani oleh saksi SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO selaku Ketua KJKS HALAL, saksi IRENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR selaku Sekretaris Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), dan saksi CHAIRUL RAHMAN, SE.,M.M. Bin M. ALI (Alm) selaku Bendahara Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL);

- Bahwa pada tanggal 15 September 2011 Pengurus KJKS HALAL yaitu saksi IRENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR selaku Sekretaris Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), dan saksi CHAIRUL RAHMAN, SE.,M.M. Bin M. ALI (Alm) selaku Bendahara Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL) mengajukan

Hal.18 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



Permohonan Kerjasama Pembiayaan Nomor : 172/A-2/HALAL/IX/2010 tanggal 15 September 2011 kepada Direktur Utama LPDB KUMKM sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) yang dialokasikan guna pengembangan kantor Uni/Cabang KJKS HALAL;

- Bahwa saksi SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO selaku Ketua KJKS HALAL memerintahkan saksi ENDRA HERMAWATI, S.E, Binti SUPARNI HADI selaku Manager Operasional KJKS HALAL, Saksi GITA SONITA Binti SALMAN (Alm) selaku Manager Marketing Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), dan Saksi SYAHRIL Bin (Alm) ZAKARIA selaku Manager Sumber Daya Insani Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), membuat Surat Permohonan Kerjasama Pembiayaan yang ditujukan kepada Direktur Utama LPDB KUMKM dengan Surat nomor 120/A-2/HALAL/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011 dan Surat Permohonan Kerjasama Pembiayaan Nomor : 172/A-2/HALAL/IX/2010 tanggal 15 September 2011 dengan plafon sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah);

- Bahwa setelah proposal pinjaman KJKS HALAL yang ditujukan kepada LPDB KUMKM Nomor 120/A-2/HALAL/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011 perihal Permohonan Kerjasama Pembiayaan dengan permohonan sejumlah Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) diterima oleh LPDB KUMKM, selanjutnya saksi MUHAMMAD ARIE YUDARTO, SE Bin (Alm) SUDAR ISWANDI selaku Kepala Divisi Bisnis 1 LPDB KUMKM memerintahkan saksi MAHENDRATO ADI NUGROHO, SE., MA Anak dari EDI WASITO KARTONO selaku Kepala Bagian Bisnis untuk melakukan analisa bisnis terhadap Proposal pinjaman KJKS HALAL kepada LPDB KUMKM yang kedua sejumlah Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) selanjutnya saksi MAHENDRATO ADI NUGROHO, SE., MA Anak dari EDI WASITO KARTONO melakukan kunjungan/on the spot kepada KJKS HALAL dengan didampingi oleh saksi HERI SUSANTO, ST Bin MACHMUD TAYIB selaku Kepala Bagian Pengkajian Dan Pengembangan LPDB KUMKM, untuk melakukan analisa resiko atas pinjaman KJKS HALAL sejumlah Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) dan melakukan monitoring atas penggunaan/pengelolaan pinjaman KJKS HALAL yang pertama dari LPDB KUMKM sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);

- Bahwa pada saat melakukan analisa bisnis kepada KJKS HALAL, saksi MAHENDRATO ADI NUGROHO, SE., MA Anak dari EDI WASITO

Hal.19 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARTONO selaku Kepala Bagian Bisnis bertemu dengan saksi IRENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR selaku Sekretaris KJKS HALAL dan saksi CHAIRUL RAHMAN, SE.,M.M. Bin M. ALI (Alm) selaku Bendahara KJKS HALAL dan saksi SYAHRIL Bin (Alm) ZAKARIA selaku Manager Sumber Daya Insani KJKS HALAL selanjutnya saksi MAHENDRATO ADI NUGROHO, SE., MA Anak dari EDI WASITO KARTONO menanyakan kepada saksi IRENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR dan saksi CHAIRUL RAHMAN, SE.,M.M. Bin M. ALI (Alm) secara lisan tanpa ada catatan wawancara terkait dengan apakah benar KJKS HALAL Kota Bontang mengajukan pinjaman kepada LPDB KUMKM berdasarkan Surat Permohonan Kerjasama Pembiayaan Nomor 120/A-2/HALAL/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011 lalu saksi IRENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR dan saksi CHAIRUL RAHMAN, SE.,M.M. Bin M. ALI (Alm) membenarkan hal tersebut kemudian saksi MAHENDRATO ADI NUGROHO, SE., MA Anak dari EDI WASITO KARTONO menanyakan prospek usaha KJKS HALAL Kota Bontang dan perkembangan pelayanan pemberian pinjaman KJKS HALAL kepada Usaha Mikro kecil (UMK) lalu saksi IRENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR dan saksi CHAIRUL RAHMAN, SE.,M.M. Bin M. ALI (Alm) mengatakan bahwa perkembangan pelayanan pemberian pinjaman KJKS HALAL kepada UMK sedang meningkat dimana banyak masyarakat yang mau meminjam dana di KJKS HALAL karena itulah KJKS HALAL Kota Bontang butuh tambahan pinjaman selanjutnya saksi MAHENDRATO ADI NUGROHO, SE., MA Anak dari EDI WASITO KARTONO bertemu dengan teller yang saksi lupa namanya untuk melakukan pengecekan terhadap transaksi keuangan KJKS HALAL Kota Bontang lalu saksi MAHENDRATO ADI NUGROHO, SE., MA Anak dari EDI WASITO KARTONO menanyakan apakah pada hari ini terdapat transaksi penarikan dan penyetoran lalu saksi MAHENDRATO ADI NUGROHO, SE., MA Anak dari EDI WASITO KARTONO meminta untuk dibukakan system tellernya dan mencocokkan slip setoran dengan yang diinput didalam system, selanjutnya saksi menuju bagian keuangan dan menanyakan Buku Besar Pengeluaran sedangkan saksi HERI SUSANTO, ST Bin MACHMUD TAYIB dalam melakukan Analisa Resiko atas pinjaman KJKS HALAL sejumlah Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) dan Monitoring terhadap atas pinjaman KJKS HALAL sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), saksi HERI

Hal.20 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO, ST Bin MACHMUD TAYIB melakukan wawancara dengan saksi IRENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR selaku Sekretaris KJKS HALAL dan saksi CHAIRUL RAHMAN, SE.,M.M. Bin M. ALI (Alm) selaku Bendahara KJKS HALAL dan saksi SYAHRIL Bin (Alm) ZAKARIA selaku Manager Sumber Daya Insani KJKS HALAL terkait dengan realisasi pinjaman pertama KJKS HALAL sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dari LPDB KUMKM kemudian saksi IRENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR selaku Sekretaris KJKS HALAL dan saksi CHAIRUL RAHMAN, SE.,M.M. Bin M. ALI (Alm) selaku Bendahara KJKS HALAL dan saksi SYAHRIL Bin (Alm) ZAKARIA selaku Manager Sumber Daya Insani KJKS HALAL menyerahkan Laporan Realisasi Pinjaman/Pembiayaan KJKS HALAL Kota Bontang Nomor 041/A-2/HALAL/II/2011 tanggal 18 Februari 2011 lalu saksi HERI SUSANTO, ST Bin MACHMUD TAYIB menemukan penyaluran dana pinjaman LPDB KUMKM kepada KJKS HALAL Kota Bontang tahap pertama sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dimana dana disalurkan kepada KSU ETAM MANDIRI sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah), terdapat pinjaman dewan pengawas atas nama saksi BADILOWI sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan terdapat pinjaman atas nama HANAFIAH sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) serta terdapat 17 (tujuh belas) unit dan cabang KJKS HALAL belum mendapat izin operasional dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) setempat, selanjutnya saksi MAHENDRATO ADI NUGROHO, SE., MA Anak dari EDI WASITO KARTONO bersama saksi HERI SUSANTO, ST Bin MACHMUD TAYIB mengunjungi Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Kota Bontang dan bertemu dengan Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Kota Bontang yang saksi lupa namanya lalu saksi MAHENDRATO ADI NUGROHO, SE., MA Anak dari EDI WASITO KARTONO menanyakan kondisi KJKS HALAL Kota Bontang secara lisan tanpa ada catatan wawancara;

- Bahwa setelah melakukan kunjungan/on the spot dari KJKS HALAL Kota Bontang, kemudian saksi MAHENDRATO ADI NUGROHO, SE., MA Anak dari EDI WASITO KARTONO membuat memo pinjaman/pembiayaan yang ditandatangani oleh saksi MAHENDRATO ADI NUGROHO, SE., MA Anak dari EDI WASITO KARTONO dan saksi

Hal.21 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



MUHAMMAD ARIE YUDARTO, SE Bin (Alm) SUDAR ISWANDI selaku Kepala Divisi Bisnis 1 LPDB KUMKM dimana didalam Memo Pinjaman/Pembiayaan terdapat rekomendasi yang diberikan kepada KJKS HALAL atas pinjaman maksimal sejumlah Rp. 25.000.000.000,- dan rekomendasi pola pencairan secara bertahap tahap pertama maksimal Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan tahap tahap selanjutnya dapat dicairkan setelah KJKS HALAL menyerahkan laporan realisasi, dikunjungi dan mendapat rekomendasi positif dan setting plafon pencairan berikutnya dari Divisi Monitoring Dan Evaluasi dan SPI. bahwa saksi HERI SUSANTO, ST Bin MACHMUD TAYIB membuat Opini Resiko serta Laporan Kunjungan KJKS HALAL Kalimantan Timur Nomor : 51/Lap/Dir.1.2/2011 tanggal 20 September 2011 yang berisi bahwa penyaluran dana pinjaman LPDB KUMKM kepada KJKS HALAL Kota Bontang tahap pertama sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dimana dana disalurkan kepada KSU ETAM MANDIRI sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah), terdapat pinjaman dewan pengawas atas nama saksi BADILOWI sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan terdapat pinjaman atas nama HANAFIAH sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) serta terdapat 17 (tujuh belas) unit dan cabang KJKS HALAL belum mendapat izin operasional dari SKPD setempat, selanjutnya saksi AGUNG PURNAMA selaku Staf Hukum Dan Humas membuat Analisa Yuridis terhadap pengajuan pinjaman KJKS HALAL yang kedua sejumlah Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah), kemudian hasil analisa bisnis, analisa resiko dan analisa yuridis diajukan kepada Sekretariat Komite Pinjaman yang kemudian dijadwalkan Rapat Komite Pinjaman yang dihadiri oleh saksi KEMAS DANIEL selaku Ketua LPDB KUMKM, saudara WARSO WIDANARTO selaku Direktur Bisnis LPDB KUMKM dan saudara HALOMOAN TAMBA selaku Direktur Pengembangan Usaha, selanjutnya masing masing Divisi menyampaikan hasil analisa, saksi MAHENDRATO ADI NUGROHO, SE., MA Anak dari EDI WASITO KARTONO dan saksi MUHAMMAD ARIE YUDARTO, SE Bin (Alm) SUDAR ISWANDI menyampaikan hasil analisa bisnis bahwa KJKS HALAL Kota Bontang dapat diusulkan untuk diberikan pinjaman sejumlah Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah), saksi HERI SUSANTO, ST Bin MACHMUD TAYIB selaku Kepala Bagian pengkajian

Hal.22 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



Dan Pengembangan LPDB KUMKM menyampaikan analisa resiko dan saksi AGUNG PURNAMA selaku Staf Hukum Dan Humas menyampaikan analisa yuridis kemudian hasil dari Rapat Komite Pinjaman menyetujui pengajuan pinjaman KJKS HALAL kota Bontang sejumlah Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah), yang dituangkan dalam Memorandum Rapat Komite Pinjaman;

- Bahwa saksi KEMAS DANIEL selaku Direktur Utama LPDB KUMKM, saksi SUTOWO selaku Direktur Pengembangan Usaha LPDB KUMKM, dan saksi WARSO WIDANARTO selaku Direktur Bisnis LPDB KUMKM yang tergabung dalam Komite Pinjaman dari KJKS Halal kepada LPDB tahun 2011 (tahap 2) **tidak mempertimbangkan** Opini Risiko Nomor 577/Div MR/IX/2011 tanggal 21 September 2011 dari Divisi Manajemen resiko dan Laporan Monitoring Dan Evaluasi nomor 51/Lap/Dir.1.2/2011 tanggal 20 September 2011 dari Tim Monitoring dan Evaluasi dimana pengelolaan KJKS Halal **telah bertentangan** dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 77/PMK.05/2010 dan selanjutnya menyetujui permohonan Pembiayaan/Pinjaman kepada KJKS Halal tahun 2011 yang pengelolaan dana LPDB oleh KJKS Halal (tahap 1) telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 77/PMK.05/2010;

- Bahwa persetujuan Komite Pinjaman atas pinjaman yang diajukan oleh KJKS HALAL sejumlah Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah), setelah dituangkan dalam memorandum persetujuan komite pinjaman kemudian dikeluarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor 565/SP3/LPDB/2011 Tanggal 19 Oktober 2011. yang ditandatangani oleh Pengurus KJKS HALAL yang terdiri dari saksi SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARN0 selaku Ketua KJKS HALAL, saksi IRENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR selaku Sekretaris Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), dan saksi CHAIRUL RAHMAN, SE.,M.M. Bin M. ALI (Alm) selaku Bendahara Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL) dan saksi KEMAS DANIEL selaku Direktur Utama LPDB KUMKM, dengan jumlah pinjaman yang disetujui sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah). dengan pencairan secara bertahap tahap pertama sejumlah Rp. 19.000.000.000, (Sembilan belas miliar rupiah) dan tahap kedua sejumlah Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah). sebagai berikut :

1	Plafon Pinjaman	:	Rp. 25.000.000.000,00
---	-----------------	---	-----------------------

Hal.23 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



2	Tujuan penggunaan	:	Modal Kerja Pembiayaan Syariah
3	Jangka Waktu	:	36 Bulan, terhitung sejak tanggal pencairan pertama
4	Tingkat Tarif (Bunga/Nisbah)	:	a. LPDB-KUMKM kepada koperasi yaitu 30 %; 70% dari pendapatan kotor; b. Koperasi kepada UMK yaitu sesuai ketentuan yang berlaku pada koperasi
5	Denda Keterlambatan	:	2 % per bulan dari jumlah bagi hasil dan/atau angsuran pokok pembiayaan yang belum dibayarkan ke LPDB-KUMKM yang dihitung berdasarkan jumlah hari keterlambatan
6	Pola Penarikan	:	Dilakukan secara bertahap dengan masa penarikan enam bulan sejak ditanda tangannya Perjanjian pinjaman dengan rincian sebagai berikut : - Tahap I : Rp.19.000.000.000,- - Tahap II : Rp. 6.000.000.000,- Plafon pinjaman yang tidak digunakan setelah masa penarikan berakhir tidak dapat ditarik
7	Jaminan	:	a. Personal Guarantee (Pengurus) b. Jaminan Fidusia atas piutang sehat/lancair milik Koperasi minimal 150 % dari plafon pinjaman pada saat perjanjian dan dari outstanding setelah penarikan pinjaman.

- Bahwa pada tanggal 28 November 2011, terdapat Surat :
 - a. Akta Perubahan Kesatu Perjanjian Pembiayaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL) Nomor 108 antara Pengurus KJKS Halal (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) dengan Pihak LPDB KUMKM yaitu saksi KEMAS DANIEL selaku Direktur Utama LPDB-KUMKM Salinan Akta Perjanjian tersebut dibuat di Kantor Notaris H. WARMAN, SH, Jakarta.
 - b. Akta Perubahan Kesatu Penjaminan Perorangan Pembiayaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL) Nomor 111 antara Pengurus KJKS Halal (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) dengan Pihak LPDBD KUMKM yaitu saksi KEMAS DANIEL selaku Direktur Utama LPDB-KUMKM Salinan Akta Perjanjian tersebut dibuat di Kantor Notaris H. WARMAN, SH, Jakarta Timur.

PENCAIRAN DANA PEMBIAYAAN LPDB KEPADA KJKS HALAL TAHAP II SEBESAR Rp. 19.000.000.000,- (SEMBILAN BELAS MILIAR RUPIAH).

- Bahwa pada tanggal 28 November 2011 Pengurus KJKS HALAL yang terdiri dari saksi SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO selaku Ketua KJKS HALAL, saksi IRENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR selaku Sekretaris Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), dan saksi CHAIRUL RAHMAN, SE.,M.M. Bin M. ALI (Alm) selaku Bendahara Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL) mengajukan permohonan pencairan pembiayaan sebagaimana surat Nomor : 223/A-2/HALAL/XI/2011 perihal permohonan pencairan pembiayaan sebesar Rp. 19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar

Hal.24 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



rupiah). berdasarkan Memorandum Pencairan Nomor 400/MP/Dir.4/2011 telah disetujui pemberian pinjaman/pembiayaan sebesar Rp. 19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah). kepada KJKS HALAL dengan Nomor Rekening 0840018800 pada Bank Syariah Mandiri Capem/Cabang Bontang. dimana Memorandum tersebut ditandatangani oleh Kepala Divisi Bisnis I, Direktur Bisnis, dan Direktur Keuangan;

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011, berdasarkan bukti slip setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, LPDB KUMKM mengirimkan /memindahbukukan dana kepada KJKS HALAL sebesar Rp. 19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah). dengan menggunakan Cek/Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor KI 801316;
- Berdasarkan copy buku Giro Bank Syariah mandiri Cabang Bontang Nomor Rekening 0840018800 atas nama KJKS HALAL, periode 1 Agustus 2011 sampai dengan 31 Januari 2015 bahwa KJKS HALAL telah menerima dana dari LPDB KUMKM sebesar Rp. 19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah). yang tercatat pada kolom kredit pada tanggal 12 Desember 2011;
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2011, Direktur Keuangan LPDB KUMKM mengirimkan Surat Pemberitahuan dengan Nomor 1034/Dir.2/2011 kepada saksi selaku Ketua KJKS HALAL mengenai Nomor Rekening untuk penyetoran pengembalian pokok dan bunga pinjaman serta jadwal angsuran atas pembiayaan sebesar Rp. 19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah);

PENCAIRAN DANA PEMBIAYAAN LPDB KEPADA KJKS HALAL TAHAP II SEBESAR Rp. 6.000.000.000,- (ENAM MILIAR RUPIAH)

- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2012, Pengurus KJKS HALAL yang terdiri dari saksi SURATMAN, saksi IRENG GANDHI SUWARNO dan saksi CHAIRUL RAHMAN mengajukan permohonan pencairan pinjaman tahap II sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) dengan surat Nomor 036/A-2/HALAL/III/2012 perihal permohonan pencairan pembiayaan;
- Bahwa berdasarkan Memorandum Pencairan Nomor 48/MP/Dir.4.1/2012 telah disetujui pemberian tambahan pinjaman/pembiayaan sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) kepada KJKS HALAL pada Bank Syariah Mandiri Capem/ Cabang Bontang dengan Nomor Rekening 0840018800. Memorandum Pencairan

Hal.25 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



tersebut ditandatangani oleh Kepala Divisi Bisnis I, Direktur Bisnis, dan Direktur Keuangan;

- Pada tanggal 24 April 2012, berdasarkan bukti slip setoran/transfer/kliring/inkaso Bank mandiri, LPDB KUMKM mengirimkan/memindahbukukan dana kepada KJKS HALAL sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dengan menggunakan Cek/Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor JI 167604;
- Berdasarkan copy rekening Koran Bank Syariah Mandiri Cabang Bontang Nomor Rekening 0840018800 atas nama KJKS HALAL, periode 1 Agustus 2011 sampai dengan 31 Januari 2015, KJKS HALAL menerima dana dari LPDB KUMKM sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dan tercatat pada kolom kredit pada tanggal 25 April 2012;
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2012, Direktur Keuangan LPDB KUMKM mengirimkan pemberitahuan dengan surat Nomor 246/Dir.2/2012 kepada Pengurus KJKS HALAL mengenai jadwal angsuran atas pembiayaan sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);

**PENGUNAAN DANA PEMBIAYAAN LPDB KEPADA KJKS HALAL
TAHAP II SEBESAR Rp. 25.000.000.000,- (DUA PULUH LIMA MILIAR
RUPIAH)**

- Bahwa dari dana Pinjaman/Pembiayaan KJKS HALAL kepada LPDB KUMKM sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) yang dicairkan secara bertahap, tahap I sejumlah Rp. 19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah). dan tahap II sejumlah Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) tidak dikelola oleh Pengurus KJKS HALAL yang terdiri dari saksi SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO selaku Ketua KJKS HALAL, saksi IRENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR selaku Sekretaris Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), dan saksi CHAIRUL RAHMAN, SE.,M.M. Bin M. ALI (Alm) selaku Bendahara Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), sesuai dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor 565/SP3/LPDB/2011 Tanggal 19 Oktober 2011, akan tetapi dipergunakan/ disalurkan untuk :

No	Penggunaan/Peruntukan	Jumlah (Rp)
1.	PT. Halal Square	9.424.670.000,00
2.	Pelunasan Pinjaman BPR	1.231.599.385,00

Hal.26 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



3.	Panjar Karyawan dan Pengurus (Umroh anggota KJKS)	2.519.196.400,00
4.	PT. Persada Ventura	2.500.000.000,00
5.	Pembayaran Utang LPDB	3.333.333.329,00
6.	Bayar Bagi Hasil/LPDB	491.537.249,00
7.	Yayasan Halal Cendikia	325.000.000,00
8.	Titipan Satmakura	325.000.000,00
9.	PT. Graha Mitra Sejahtera	48.400.000,00
10.	Liquiditas	2.782.000.000,00
	Jumlah	22.980.736.363,00
	Sisa Dana Pinjaman LPDB Tahap ke II berada di Bank/Kas Besar	2.019.263.637,00

- Bahwa Pengurus KJKS HALAL yang terdiri dari saksi SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO selaku Ketua KJKS HALAL, saksi IRENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR selaku Sekretaris Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), dan saksi CHAIRUL RAHMAN, SE., M.M. Bin M. ALI (Alm) selaku Bendahara Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL). telah memberikan pinjaman dana yang berasal dari dana pinjaman LPDB KUMKM tahap I sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan tahap ke dua sejumlah Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) kepada pihak-pihak yang ada hubungan atau keterkaitan dengan saksi SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO dan Pengurus KJKS HALAL, yaitu sebagai berikut :

- 1) PT. Halal Square merupakan milik KJKS Halal, harta Halal Square merupakan milik KJKS Halal dan Pengurus KJKS juga pengurus Halal Square (ada jabatan Ex Ofisio)
- 2) SMK Halal Bank adalah yayasan pendidikan yang dimiliki KJKS Halal, seluruh sumber dana dan kepengurusan oleh KJKS Halal dan merupakan program kerja KJKS Halal sehingga sumber dana dari KJKS Halal
- 3) Koperasi Etam Mandiri, merupakan milik mantan karyawan bank dhanarta, pengurusnya yaitu saksi SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO, selaku Ketua, sekretaris MUKSIN dan bendahara SAFERY EFFENDI
- 4) Kopwan (Koperasi Wanita) Tangguh, diketuai oleh NORMANCE SITANGGANG. dan didirikan oleh saksi SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO

Hal.27 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



5) KPR karyawan yaitu karyawan yang membeli rumah di Halal Square baru pinjam kepada KJKS untuk membeli rumah di Halal Square

6) KPR umum Halal Square yaitu masyarakat yang membeli rumah di Halal Square yang pinjam dananya kepada KJKS Halal.

7) KJKS Satmakura adalah kerja sama antara KJKS Halal dengan masyarakat Kabupaten Kepahiang Bengkulu, dimana saksi SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO sebagai Pendiri dan kepengurusannya yaitu ketua ISKANDAR HAMDANI, sekretaris AMIR DALIB, dan bendahara SUURDI, ketiganya merupakan kepala dinas yang tunduk kepada Bupati Kepahiang waktu itu Sdr. DR. BANDO AMIN C KADER.

8) PT.Persada Ventura Syariah yang sahamnya merupakan 74% ,milik KJKS Halal dan 26% milik koperasi-koperasi syariah dan perorangan di Indonesia terakhir sudah dijual oleh pengurus KJKS Halal yang baru dengan harga hanya 20%.

9) PT. Bintang Samudra, saksi SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO tidak mengetahuinya siapa saja pengurusnya, jika yang dimaksud adalah PT. BSU maka itu milik Sdr. ERWIN yang saat itu saksi SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO ketahui ada pinjaman macet sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah) oleh penipuan Sdr. GITA SONITA yang memalsukan tanda tangan dan memalsukan persetujuan terdakwa.

- Bahwa sebagian besar dana dari LPDB KUMKM yang dipinjamkan kepada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL) disalurkan kepada PT Halal Square dan pengajuan pinjaman dana PT. Halal Square kepada KJKS HALAL tidak sesuai prosedur karena hanya melalui telpon oleh saksi SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO selaku Ketua KJKS HALAL kepada saksi ENDRA HERMAWATI selaku Manager Operasional Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS HALAL), saksi GITA SONITA Binti SALMAN (Alm) selaku Manager Marketing Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), yang memerintahkan untuk diproseskan pencairan dana dan tidak pernah ada jaminan secara fisik. serta tidak dilengkapi dengan berkas formulir pengajuan pembiayaan yang terdiri dari KTP, Kartu Keluarga, Pas Photo, dan Foto Copy Jaminan.;

Hal.28 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peminjaman dana dari KJKS Halal kepada PT Halal Square tanpa disertai dengan jaminan hal tersebut terjadi karena didasari oleh kepengurusan /kepemimpinan perusahaan yang sama antara KJKS HALAL dengan PT. HALAL SQUARE dan yang menandatangani isi perjanjian dan pencairan pinjaman PT. HALAL SQUARE adalah saksi IRENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR selaku Sekretaris Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), dan saksi CHAIRUL RAHMAN, SE.,M.M. Bin M. ALI (Alm) selaku Bendahara Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL) dengan sepengetahuan dan perintah dari saksi SURATMAN;
- Bahwa PT. Halal Square bukan merupakan penerima dana pinjaman/ pembiayaan dari LPDB KUMKM yang diajukan oleh KJKS HALAL sebagaimana dalam Proposal Pembiayaan KJKS Halal kepada LPDB KUMKM, dan tidak diperbolehkan serta tidak dapat dibenarkan nama yang tidak ada dalam daftar defenitif dan realisasi menerima dana pinjaman dari LPDB KUMKM;
- Bahwa dana Pinjaman KJKS Halal yang diperoleh dari LPDB KUMKM yang dipinjamkan oleh KJKS HALAL kepada PT. HALAL SQUARE dipergunakan untuk operasional PT Halal Square, membayar gaji karyawan dan membeli bahan material bangunan karena PT Halal bergerak di bidang pembangunan pertokoan dan perumahan (property) serta Pembiayaan KPR bagi karyawan/Pembina/pengurus KJKS Halal serta KPR Umum;
- Bahwa total dana yang dipinjam / digunakan oleh PT. Halal Square kepada KJKS HALAL adalah Rp. 35.150.000.000,- (tiga puluh lima milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang dipinjam oleh PT. Halal Square dengan cara bertahap dimulai dari tanggal 29 Desember 2010. dan sisa pinjaman PT. HALAL SQUARE kepada KJKS HALAL sejumlah Rp. 29.979.750.000,00 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA PEMBIAYAAN LPDB SEBESAR Rp. 19.000.000.000,-(SEMBILAN BELAS MILIAR RUPIAH)

- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2012, Pengurus KJKS HALAL yang terdiri dari saksi SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNNO selaku Ketua KJKS HALAL, saksi IRENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR selaku Sekretaris Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL),

Hal.29 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi CHAIRUL RAHMAN, SE.,M.M. Bin M. ALI (Alm) selaku Bendahara Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL). menyampaikan Laporan Realisasi Penyaluran Pembiayaan kepada LPDB KUMKM dengan surat Nomor 030/A-2/HALAL/II/2012 sebesar Rp. 19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah).

- Bahwa atas perintah saksi SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO selaku Ketua KJKS HALAL Laporan Realisasi Penyaluran Pembiayaan kepada LPDB KUMKM dibuat oleh Saksi GITA SONITA Binti SALMAN (Alm) selaku Manager Marketing Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), Saksi ENDRA HERMAWATI, S.Mn Binti SUPARNI HADI selaku Manager Operasional Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), Saksi SYAHRIL Bin (Alm) ZAKARIA selaku Manager Sumber Daya Insani, dan Laporan Realisasi Penyaluran Pembiayaan kepada LPDB KUMKM dengan surat Nomor 030/A-2/HALAL/II/2012 dibuat dengan cara mengumpulkan daftar realisasi pembiayaan yang kecil kecil saja dari setiap unit untuk dimasukkan ke dalam Laporan Realisasi Pencairan dan Penggunaan Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah (LPDB KUMKM). dan saksi SURATMAN, SE,MM. memerintahkan agar PT. HALAL SQUARE tidak dimasukkan dalam daftar nominatif, daftar definitif dan dalam Laporan Realisasi Pencairan dan Penggunaan Pinjaman KJKS HALAL kepada LPDB KUMKM.

**PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA PEMBIAYAAN LPDB
SEBESAR Rp. 6.000.000.000,-(ENAM MILIAR RUPIAH)**

- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2012 Pengurus KJKS HALAL yang terdiri dari saksi SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO selaku Ketua KJKS HALAL, saksi IRENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR selaku Sekretaris Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), dan saksi CHAIRUL RAHMAN, SE.,M.M. Bin M. ALI (Alm) selaku Bendahara Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL). menyampaikan Laporan Realisasi Pinjaman/Pembiayaan kepada LPDB KUMKM dengan surat Nomor 45/A-2/HALAL/VII/2012 sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

- Bahwa dalam membuat Laporan Realisasi Pinjaman/Pembiayaan kepada LPDB KUMKM saksi memerintahkan Saksi GITA SONITA Binti SALMAN (Alm) selaku Manager Marketing Koperasi Jasa Keuangan

Hal.30 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah Halal (KJKS HALAL), Saksi ENDRA HERMAWATI, S.Mn Binti SUPARNI HADI selaku Manager Operasional Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), Saksi SYAHRIL Bin (Alm) ZAKARIA selaku Manager Sumber Daya Insani, membuat Laporan Realisasi Pencairan dan Penggunaan Pinjaman kepada LPDB KUMKM dengan Nomor 45/A-2/HALAL/VII/2012 dengan cara mengumpulkan daftar realisasi pembiayaan yang kecil kecil saja dari setiap unit untuk dimasukkan ke dalam Laporan Realisasi Pencairan dan Penggunaan Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah (LPDB KUMKM). dan saksi SURATMAN, SE,MM. memerintahkan agar PT. HALAL SQUARE tidak dimasukkan dalam daftar nominatif daftar definitif dan dalam Laporan Realisasi Penggunaan Pinjaman dana KJKS HALAL kepada LPDB KUMKM.

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2014, berdasarkan Surat Nomor 325/Dirut/2014 Perihal Pemberitahuan, Direktur Utama LPDB-KUMKM memberitahukan kepada Pengurus KJKS Halal bahwa status pinjaman/pembiayaan KJKS HALAL masuk dalam Kategori Macet atau dikategorikan klasifikasi Kolektibilitas F.

- Bahwa Pengurus dan Pengelola KJKS Halal selaku pihak yang menerima pembiayaan dari LPDB KUMKM telah melakukan kegiatan pembiayaan diluar Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) serta menyalurkan dana pinjaman kepada badan hukum yang bukan merupakan anggota koperasi yang seharusnya disalurkan kepada perorangan yang merupakan anggota/calon anggota koperasi sebagaimana dalam Proposal Pembiayaan KJKS HALAL kepada LPDB KUMKM dan hal tersebut bertentangan dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 218/PMK.05/2009 tanggal 17 Desember 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga dan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor 126/SP3/LPDB/2010 Tanggal 10 Nopember 2010 serta Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor 565/SP3/LPDB/2011 Tanggal 19 Oktober 2011.

- Bahwa Pengurus KJKS HALAL bertanggung jawab secara bersama sama/tanggung renteng atas pengelolaan dan penyaluran dana pinjaman KJKS HALAL yang diperoleh dari LPDB KUMKM yang dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana termuat dalam Surat

Hal. 31 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) pinjaman/ pembiayaan nomor 126/SP3/LPDB/2010 tanggal 10 november 2010 dan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor 565/SP3/LPDB/2011 Tanggal 19 Oktober 2011, berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat 1 dan 2 UU RI Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perkoperasian.

- Bahwa perbuatan terdakwa IRENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR selaku Sekretaris Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL) baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO selaku Ketua Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), saksi CHAIRUL RAHMAN, SE.,M.M.Bin M. ALI (Alm) selaku Bendahara Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), sebagaimana terurai diatas adalah perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Peraturan Menteri Keuangan nomor 218/PMK.05/2009 tanggal 17 Desember 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga;**

Pasal 3, ayat (1):

- a) Disalurkan/dipinjamkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat, ditagih kembali dengan atau tanpa nilai tambah, dan digulirkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat (revolving fund).
- b) Ditujukan untuk perkuatan modal koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya, dan
- c) Dapat ditarik kembali pada suatu saat.

- 2) Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah nomor 23/PER/LPDB/2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam-Koperasi Primer dan/atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah-Koperasi Primer.**

Pasal 15, ayat:

- (2) Dalam hal KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop lalai tidak menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan yang diperoleh dari LPDB-KUMKM kepada UMK dalam jangka waktu paling lama 60 (enam

Hal.32 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya dana pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h Petunjuk Teknis ini, maka LPDB-KUMKM memberikan peringatan tertulis kepada KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop, dan KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop wajib menyalurkan Dana Pinjaman/Pembiayaan tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat peringatan diterima oleh KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop.

(3) Dalam hal KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop lalai tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, LPDB-KUMKM dapat menarik dana Pinjaman/Pembiayaan yang belum disalurkan/digunakan oleh KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop.

(4) Dalam hal ditemukan adanya pelanggaran pidana maupun perdata oleh pengurus dan atau pengelola dan/atau KSP/USP-Kop/KJKS/UJKS-Kop akan dilakukan tindakan secara hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

3) Akta Notaris Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Antara Pengurus KJKS HALAL dengan Direktur Utama LPDB KUMKM Nomor 17 Tanggal 11 Nopember 2010.

Pasal 2.1. :

Tujuan Penggunaan Fasilitas Pinjaman :

Koperasi Jasa Keuangan Syariah HALAL (KJKS HALAL) wajib menggunakan fasilitas pinjaman untuk Modal Kerja Pembiayaan Syariah, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pembiayaan untuk Sarjana Wirausaha Baru sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- b. Pembiayaan Syariah untuk UMK sebesar Rp. 9.500.000.000,- (sembilan miliar lima ratus juta rupiah).

4) Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah nomor 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi.

Pasal 5 ayat 1 huruf g:

Ketentuan Pinjaman atau Pembiayaan dari LPDB-KUMKM kepada Koperasi sebagai berikut :

Hal.33 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



huruf g : menyerahkan kolateral berupa material dan/atau immaterial

Pasal 11 huruf c :

Koperasi wajib membayar angsuran dan bunga sesuai perjanjian yang telah disepakati antara LPDB dengan Koperasi yang bersangkutan.

Pasal 12 ayat (4) dan (5) huruf a :

Dalam hal Koperasi tidak menggunakan seluruh atau sebagian Pinjaman/Pembiayaan sesuai tujuan penggunaan dana maka :

- 1) Koperasi wajib mengembalikan Pinjaman/Pembiayaan yang tidak terpakai kepada LPDB KUMKM.

5) Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor 226/SP3/LPDB/2010 Tanggal 10 Nopember 2010

(4) Tujuan Penggunaan

Modal Kerja Pembiayaan Syariah, dengan perincian sebagai berikut:

a. Pembiayaan untuk Sarjana Wirausaha Baru sebesar Rp500.000.000,00.

b. Pembiayaan Syariah untuk UMK sebesar Rp9.500.000.000,00.

(13) Persyaratan penandatanganan Akad Pembiayaan :

- d. Telah menyerahkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pengurus Koperasi mengenai kesediaan sebagai executing agent, menjamin kelancaran pembiayaan dan kesediaan menandatangani personal guarantee.

(17) Persyaratan Pembiayaan

- a. Menggunakan fasilitas pinjaman yang diterima dari LPDB-KUMKM untuk kebutuhan modal kerja pembiayaan syariah.
- b. Meneruskan pinjaman LPDB-KUMKM kepada UMK yang telah ditetapkan dan apabila ada perubahan daftar definitif, maka koperasi wajib mengajukan kembali UMK yang baru kepada LPDB-KUMKM.
- c. Koperasi diwajibkan untuk menyalurkan pinjaman yang diperoleh dari LPDB KUMKM kepada UMK dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak dana pinjaman dari LPDB KUMKM diterima pada rekening Koperasi, apabila

Hal. 34 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



melebihi jangka waktu tersebut, maka dana akan ditarik kembali.

6) Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor 565/SP3/LPDB/2011 Tanggal 19 Oktober 2011

(4) Tujuan Penggunaan: Modal Kerja Pembiayaan Syariah

(16) Lain-Lain, Pinjaman/Pembiayaan yang diberikan harus disalurkan melalui kantor cabang yang sudah memiliki izin operasional.

- Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa **IRENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR** selaku Sekretaris Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi **SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO** selaku Ketua Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), saksi **CHAIRUL RAHMAN, SE., M.M. Bin M. ALI (Alm)** selaku Bendahara Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), Saksi **BAIDLOWI, S.Ag., M.Pd.** selaku Komisaris PT. HALAL SQUARE, saksi **Ir. CHOIRUL MUHANDASAH Bin (Alm) IMAM MASNGUDI** selaku Komisaris Utama PT. HALAL SQUARE, Saksi **GITA SONITA Binti SALMAN (Alm)** selaku Manager Marketing Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), Saksi **ENDRA HERMAWATI, S.Mn Binti SUPARNI HADI** selaku Manager Operasional Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL) dan Sekretaris KJKS HALAL tahun 2013, Saksi **SYAHRIL** selaku Manager Sumber Daya Insani dan selaku Ketua KJKS HALAL tahun 2013, saudara **HANAFIAH** selaku Nasabah KJKS HALAL, Saksi **KEMAS DANIEL** selaku Direktur Utama LPDB KUMKM, Saksi **SUTOWO** selaku Direktur Pengembangan Usaha LPDB KUMKM, Saksi **HALOMOAN TAMBA** selaku Direktur Bisnis LPDB KUMKM, saksi **WARSO WIDANARTO** selaku Direktur Bisnis LPDB KUMKM, sebagaimana terurai diatas, telah **merugikan Keuangan Negara setidaknya sebesar Rp. 10.287.222.266,00 (sepuluh milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh enam rupiah)** atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

1. Terdakwa IRENG GANDI SUWARNO Bin ALI JAFAR (Alm)
Sekretaris Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL)
dan Direktur Operasional PT. Halal Square.

Hal. 35 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



Dengan perbuatan sebagai berikut:

- a. Selaku Pengurus (Sekretaris) Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL) dan merupakan Penjamin Perorangan atas pinjaman/pembiayaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL) kepada LPDB KUMKM bertanggungjawab atas penyaluran dana Pembiayaan/Pinjaman dari LPDB KUMKM yang dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.
- b. Tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku Pengurus (Sekretaris) Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL) yang mengakibatkan penyaluran dana Pembiayaan/Pinjaman dari LPDB KUMKM yang dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.

2. SURATMAN

Ketua Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), dan Direktur Utama PT. Halal Square.

Dengan perbuatan sebagai berikut:

- a. Selaku Pengurus (Ketua) Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL) dan merupakan Penjamin Perorangan atas pinjaman/pembiayaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL) kepada LPDB KUMKM bertanggungjawab atas penyaluran dana Pembiayaan/Pinjaman dari LPDB KUMKM yang dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.
- b. Selaku Pengurus (Ketua) Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL) memerintahkan saksi ENDRA HERMAWATY dan saksi GITA SONITA untuk menyalurkan dana Pembiayaan/ Pinjaman dari LPDB KUMKM kepada PT. HALAL SQUARE yang dipergunakan untuk pembangunan Perumahan dan Ruko.
- c. Selaku Pengurus (Ketua) KJKS Halal memerintahkan saksi GITA SONITA Binti SALMAN (Alm) membuat laporan realisasi fiktif penggunaan dana LPDB yang tidak sesuai peruntukannya.
- d. Selaku Pengurus (Ketua) Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL) memerintahkan saksi ENDRA HERMAWATY dan saksi GITA SONITA untuk menyalurkan dana Pembiayaan/ Pinjaman dari LPDB KUMKM kepada PT. HALAL SQUARE yang dipergunakan untuk pembangunan Perumahan Halal Square.

Hal. 36 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



3. CHAIRUL RAHMAN, SE.,M.M. Bin M. ALI (Alm)

Selaku Bendahara Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL).

Dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

a. Selaku Pengurus (Bendahara) Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL) dan merupakan Penjamin Perorangan atas pinjaman/pembiayaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL) kepada LPDB KUMKM bertanggungjawab atas pengelolaan/ penyaluran dana pinjaman/pembiayaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL) dari LPDB KUMKM tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana termuat dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor 126/SP3/LPDB/2010 tanggal 10 November 2010, dan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor 565/SP3/LPDB/2011 Tanggal 19 Oktober 2011.

b. Telah menandatangani formulir pinjaman serta menandatangani akad perjanjian pinjaman dan pencairan pinjaman PT. HALAL SQUARE yang tidak sesuai dengan prosedur yaitu tidak dilengkapi dengan dengan berkas formulir pengajuan pembiayaan yang dilengkapi dengan KTP, Kartu Keluarga, Pas Photo, dan foto copy Jaminan dan tanpa adanya jaminan hal tersebut terjadi karena didasari oleh kepengurusan /kepemimpinan perusahaan yang sama antara KJKS HALAL dengan PT. HALAL SQUARE. atas perintah saksi SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO menandatangani Surat Permohonan Pengajuan Pinjaman KJKS HALAL kepada LPDB KUMKM tanggal 15 September 2011 yang penggunaan dananya tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana termuat dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor Nomor 565/SP3/LPDB/2011 Tanggal 19 Oktober 2011, atas perintah saksi SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO menandatangani laporan realisasi penggunaan dana pinjaman KJKS HALAL kepada LPDB KUMKM yang penggunaan dananya tidak sesuai dengand aftar defenitif/tidak sesuai dengan realisasi yang sebenarnya.

4. SYAHRIL

Hal.37 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



Selaku Manager Sumber Daya Insani dan Ketua KJKS Halal tahun 2013.

Dengan perbuatan sebagai berikut:

a. Bahwa Sdr. SYAHRIL selaku Ketua KJKS Halal dan Sdri. ENDRA HERMAWATI selaku Sekertaris KJKS Halal bertindak selaku pengurus mewakili pengurus dari dan karenanya untuk dan atas nama KJKS Halal melakukan pemindahan hak atas saham-saham kepunyaan KJKS Halal sebanyak 36.428 (tiga puluh enam ribu empat ratus dua puluh delapan) lembar saham senilai Rp3.642.800.000,00 (tiga milyar enam ratus empat puluh dua juta rupiah delapan ratus ribu rupiah) yang dananya bersumber dari pinjaman/pembiayaan LPDB kepada Sdr. ABDULLAH YAZID sebanyak 25.500 (dua puluh lima ribu lima ratus) lembar saham dan kepada PT Merah Putih Investama sebesar 10.928 (sepuluh ribu Sembilan ratus dua puluh delapan) lembar saham yang seharusnya dikembalikan kepada KJKS Halal guna pembayaran angsuran kepada LPDB namun digunakan tanpa pertanggungjawaban yang jelas.

5. ENDRA HERMAWATY, S.Mn Binti SUPARNI HADI

Selaku Manager Operasional dan Sekretaris KJKS Halal tahun 2013

Dengan perbuatan sebagai berikut:

a. Menyalurkan dana pinjaman/pembiayaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL) dari LPDB KUMKM tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana termuat dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor 126/SP3/LPDB/2010 tanggal 10 November 2010, dan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor 565/SP3/LPDB/2011 Tanggal 19 Oktober 2011.

b. Bahwa Sdri. ENDRA HERMAWATI selaku Sekertaris KJKS Halal bersama sama dengan Sdr. SYAHRIL selaku Ketua KJKS Halal bertindak selaku pengurus mewakili pengurus dari dan karenanya untuk dan atas nama KJKS Halal melakukan pemindahan hak atas saham-saham kepunyaan KJKS Halal sebanyak 36.428 (tiga puluh enam ribu empat ratus dua puluh delapan) lembar saham senilai Rp3.642.800.000,00 (tiga milyar enam ratus empat puluh dua juta rupiah delapan ratus ribu rupiah) yang dananya bersumber dari pinjaman/pembiayaan

Hal. 38 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



LPDB kepada Sdr. ABDULLAH YAZID sebanyak 25.500 (dua puluh lima ribu lima ratus) lembar saham dan kepada PT Merah Putih Investama sebesar 10.928 (sepuluh ribu Sembilan ratus dua puluh delapan) lembar saham yang seharusnya dikembalikan kepada KJKS Halal guna pembayaran angsuran kepada LPDB namun digunakan tanpa pertanggungjawaban yang jelas.

6. GITA SONITA, SH Binti (Alm) SALMAN

Selaku Manager Marketing pada KJKS Halal

Dengan perbuatan sebagai berikut:

a. Bahwa saudari GITA SONITA pernah menyalurkan pinjaman sebesar Rp. 5 Milyar kepada saudara ERWIN selaku Direktur PT. BSU dengan memberikan persetujuan palsu dari saksi SURATMAN selaku Ketua KJKS Halal dan saudari GITA SONITA pernah mengusulkan pinjaman saudara Baidlowi sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) tanpa persetujuan dari saksi SURATMAN selaku ketua KJKS Halal dan yang memberikan persetujuan atas pinjaman saudara BAIDLOWI tersebut adalah Saudara CHAIRUL RAHMAN, S.E.,M.M selaku bendahara KJKS Halal dan saudara IRENG GANDI SUWARNO selaku sekretaris KJKS Halal.

7. BAIDLOWI

Dewan Pengawas KJKS Halal dan Komisaris PT. Halal Square

Dengan perbuatan sebagai berikut:

- a. Bahwa sdr BAIDLOWI S.Ag melakukan peminjaman kepada KJKS Halal sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta). dan pinjaman tersebut macet dan tidak dilunasi pinjaman tersebut dan digunakan untuk pekerjaan proyek (bukan sebagai UMKM), dimana pencairan pinjaman tersebut atas persetujuan saksi GITA SONITA sebagai Manager Pembiayaan.
- b. Selaku Komisaris PT. Halal Square, BAIDLOWI memperoleh kendaraan operasional berupa mobil fortuner dengan Plat KT 9 QT yang dibeli oleh PT. Halal Square yang dananya bersumber dari Koperasi KJKS Halal sebesar Rp.300.000.000,00, mobil tersebut telah dijual oleh sdr. BAIDLOWI dan hasil penjualan mobil tidak dikembalikan kepada PT. HALAL SQUARE akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi Sdr. BAIDLOWI.

8. CHAIRUL MUHANDASAH

Hal.39 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



Pembina KJKS Halal dan Komisaris Utama PT. HALAL SQUARE

Dengan perbuatan sebagai berikut:

a. CHAIRUL MUHANDASAH membeli Mobil Wrangler KT 1 D atas nama CHOIRUL MUHANDASAH Bin (Alm) IMAM MASNGUDI harga beserta biaya pajaknya sebesar Rp830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta), mobil tersebut dibeli oleh PT. HALAL SQUARE dimana saksi CHOIRUL MUHANDASAH Bin (Alm) IMAM MASNGUDI membayar dana sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.665.000.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta rupiah) dibayar dengan cara dicicil secara kredit dari uang PT. HALAL SQUARE yang sumbernya berasal dari uang Koperasi KJKS HALAL dan posisi saat ini mobil telah dijual oleh CHOIRUL MUHANDASAH Bin (Alm) IMAM MASNGUDI sebesar kurang lebih Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah), dan hasil penjualan mobil tersebut dipergunakan oleh CHOIRUL MUHANDASAH Bin (Alm) IMAM MASNGUDI untuk kepentingan pribadi.

9. HANAFIAH

Nasabah KJKS Halal

Dengan perbuatan sebagai berikut:

a. Selaku nasabah KJKS HALAL menggunakan Pembiayaan/ Pinjaman dari KJKS Halal sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) tanpa adanya pertanggungjawaban kepada KJKS Halal.

10. KEMAS DANIEL

Direktur Utama LPDB KUMKM

Dengan perbuatan sebagai berikut:

a. Selaku Komite Pinjaman LPDB menyetujui permohonan Pembiayaan/Pinjaman kepada KJKS Halal tahun 2010 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang tidak memenuhi syarat pengajuan pinjaman/pembiayaan yakni tanpa dilengkapi dengan Sertifikat penilaian Kesehatan Koperasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat 1 huruf h Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah nomor 23/PER/LPDB/2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang Petunjuk Teknis

Hal.40 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam-Koperasi Primer dan/atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah-Koperasi Primer.

b. Selaku Komite permohonan Pinjaman dari KJKS Halal kepada LPDB tahun 2011 (tahap 2) tidak mempertimbangkan Opini Risiko Nomor 577/Div MR/IX/2011 tanggal 21 September 2011 dari Divisi Manajemen resiko dan Laporan Monitoring Dan Evaluasi nomor 51/Lap/Dir.1.2/2011 tanggal 20 September 2011 dari Tim Monitoring dan Evaluasi dimana pengelolaan KJKS Halal telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 77/PMK.05/2010 dan selanjutnya menyetujui permohonan Pembiayaan/Pinjaman kepada KJKS Halal tahun 2011 yang pengelolaan dana LPDB oleh KJKS Halal (tahap 1) telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 77/PMK.05/2010.

11. SUTOWO

Direktur Pengembangan Usaha LPDB KUMKM

Dengan perbuatan sebagai berikut:

a. Selaku Komite Pinjaman LPDB menyetujui permohonan Pembiayaan/Pinjaman kepada KJKS Halal tahun 2010 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang tidak memenuhi syarat pengajuan pinjaman/pembiayaan yakni tanpa dilengkapi dengan Sertifikat penilaian Kesehatan Koperasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat 1 huruf h Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah nomor 23/PER/LPDB/2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam-Koperasi Primer dan/atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah-Koperasi Primer.

b. Selaku Komite permohonan Pinjaman dari KJKS Halal kepada LPDB tahun 2011 (tahap 2) tidak mempertimbangkan Opini Risiko Nomor 577/Div MR/IX/2011 tanggal 21 September 2011 dari Divisi Manajemen resiko dan Laporan Monitoring Dan Evaluasi nomor 51/Lap/Dir.1.2/2011 tanggal 20 September 2011

Hal. 41 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



dari Tim Monitoring dan Evaluasi dimana pengelolaan KJKS Halal telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 77/PMK.05/2010 dan selanjutnya menyetujui permohonan Pembiayaan/Pinjaman kepada KJKS Halal tahun 2011 yang pengelolaan dana LPDB oleh KJKS Halal (tahap 1) telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 77/PMK.05/2010.

12. HALOMOAN TAMBA

Direktur Bisnis LPDB KUMKM

Dengan perbuatan sebagai berikut:

a. Selaku Komite Pinjaman LPDB menyetujui permohonan Pembiayaan/Pinjaman kepada KJKS Halal tahun 2010 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang tidak memenuhi syarat pengajuan pinjaman/pembiayaan yakni tanpa dilengkapi dengan Sertifikat penilaian Kesehatan Koperasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat 1 huruf h Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah nomor 23/PER/LPDB/2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam-Koperasi Primer dan/atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah-Koperasi Primer.

13. WARSO WIDANARTO

Direktur Bisnis LPDB KUMKM

Dengan perbuatan sebagai berikut:

a. Selaku Komite Pinjaman dari KJKS Halal kepada LPDB tahun 2011 (tahap 2) tidak mempertimbangkan Opini Risiko Nomor 577/Div MR/IX/2011 tanggal 21 September 2011 dari Divisi Manajemen resiko dan Laporan Monitoring Dan Evaluasi nomor 51/Lap/Dir.1.2/2011 tanggal 20 September 2011 dari Tim Monitoring dan Evaluasi dimana pengelolaan KJKS Halal telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 77/PMK.05/2010 dan selanjutnya menyetujui permohonan Pembiayaan/Pinjaman kepada KJKS Halal tahun 2011 yang pengelolaan dana LPDB oleh KJKS Halal (tahap 1) telah

Hal.42 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor:
77/PMK.05/2010.

- Bahwa akibat pengelolaan dana pidari LPDB KUMKM oleh PT. KJKS Halal yang tidak sesuai peruntukannya sebagaimana ketentuan dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor 226/SP3/LPDB/2010 Tanggal 10 Nopember 2010 dan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor 565/SP3/LPDB/2011 Tanggal 19 Oktober 2011 mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar Rp. 10.287.222.266,00 (sepuluh milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) berdasarkan Laporan Hasli Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Pemberian Pinjaman atau Pembiayaan Dana oleh LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) kepada Koperasi Jasa Keuangan Syariah "Halal" Kota Bontang yang dananya bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2010 dan 2011. Dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SR-317 /PW17/5/2017 Tanggal 25 September 2017;

Perbuatan terdakwa IRENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **IRENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR** selaku Pengurus (Sekretaris) Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL) baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi **SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO** selaku Pengurus (Ketua) Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL) (berkas perkara terpisah/splitsing), saksi **CHAIRUL RAHMAN, SE.,M.M.Bin M. ALI (Alm)** selaku Pengurus (Bendahara) Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), (berkas perkara terpisah/splitsing), Saksi **BAIDLOWI, S.Ag., M.Pd.** selaku Ketua Badan Pengawas Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal

Hal.43 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



(KJKS HALAL), saksi **Ir. CHOIRUL MUHANDASAH Bin (Alm) IMAM MASNGUDI** selaku Dewan Pembina Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), Saksi **GITA SONITA Binti SALMAN (Alm)** selaku Manager Marketing Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), Saksi **ENDRA HERMAWATI, S.Mn Binti SUPARNI HADI** selaku Manager Operasional Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), Saksi **SYAHRIL Bin (Alm) ZAKARIA** selaku Manager Sumber Daya Insani, Saksi **KEMAS DANIEL** selaku Direktur Utama LPDB KUMKM, Saksi **SUTOWO** selaku Direktur Pengembangan Usaha LPDB KUMKM, Saksi **HALOMOAN TAMBA** selaku Direktur Bisnis LPDB KUMKM dan Saksi **WARSO WIDANARTO** selaku Direktur Bisnis LPDB KUMKM, pada suatu waktu sekitar bulan Mei tahun 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2013, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Jalan Bhayangkara No.18 B Kota Bontang, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda (Pasal 5 Juncto Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang nomor 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 1, Pasal 3 angka 5 Juncto Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung RI nomor: 022/KMA/SK/III/2012 tanggal 07 Februari 2012 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda) yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **YAITU TELAH MELAKUKAN, TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN DENGAN MENYALAHGUNAKAN WEWENANG, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN** dengan cara Terdakwa **IRENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR** selaku Pengurus yakni Sekretaris Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL) sebagaimana ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian Selaku Pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL) baik bersama-sama saksi **SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO** selaku Ketua Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL) dan saksi **CHAIRUL RAHMAN, SE., M.M. Bin M. ALI (Alm)** selaku Bendahara Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara tanggung renteng menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya dan merupakan Penjamin Perorangan atas pinjaman/pembiayaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS

Hal. 44 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



HALAL) kepada LPDB KUMKM bertanggungjawab atas pengelolaan dana Pembiayaan/Pinjaman dari LPDB KUMKM yang dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ketentuan dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) pinjaman/ pembiayaan nomor 126/SP3/LPDB/2010 tanggal 10 November 2010 dan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor 565/SP3/LPDB/2011 Tanggal 19 Oktober 2011), melakukan perbuatan **MENGUNTUNGAN DIRI SENDIRI TERDAKWA IRENG GANDHI SUWARNO** selaku pengurus (sekretaris) kjks halalsetidak-tidaknya sebesarRp. 2.707.407.422,00,- (dua Milyar tujuh ratus tujuh juta empat ratus tujuh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) **ATAU ORANG LAIN YAKNI** saksi **SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO** selaku pengurus (Ketua) KJKS halalsetidak-tidaknya sebesarRp. 2.707.407.422,00,- (dua Milyar tujuh ratus tujuh juta empat ratus tujuh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah), saksi**CHAIRUL RAHMAN** selaku pengurus (bendahara) KJKS halalsetidak-tidaknya sebesarRp. 2.707.407.422,00,- (dua Milyar tujuh ratus tujuh juta empat ratus tujuh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah), **Ir. CHOIRUL MUHANDASAH Bin (Alm) IMAM MASNGUDI** selaku Dewan Pembina Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), setidaknya-tidaknya Sebesar Rp. 665.000.000,- (enam ratus enam puluh lima juta rupiah), Saksi **BAIDLOWI, S.Ag., M.Pd.** selaku Ketua Badan Pengawas Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), setidaknya-tidaknya sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), Saudara **HANAFIAH** Selaku Nasabah KJKS HALALsetidaknya-tidaknya sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), **MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA** sebesar Rp. 10.287.222.266,00 (sepuluh milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana hasil penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : SR-317 /PW17/5/2017 Tanggal 25 September 2017. Perbuatan yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2004, Menteri Negara Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia melalui Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Dan Koperasi Kota Bontang menerbitkan Keputusan Nomor 518/28/01/III/2004 tanggal 29 Maret

Hal.45 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



20042004 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Halal Bank”;

- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2004, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Dan Koperasi Kota Bontang (Drs. H. Asmudin Hamzah, MM) mengesahkan Koperasi Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Halal Bank” sebagai badan hukum yang berkedudukan di Jl. Achmad Yani Nomor 25 Bontang;

- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2009, Tim Formatur KJKS Halal Bank (SURATMAN, SE., MM Bin (Alm) KARNO, Sdr. CHOIRUL MUHAMDASAH, CHOIRUL RAHMAN, Sdr. D.AG. KOMARUDDIN, Sdr. PALUSERI MAPPILE) menetapkan Keputusan Rapat Tentang Pengurus KJKS Halal Bank periode 2009-2014, sebagai berikut :

1. KETUA : SURATMAN, SE,MM.
2. SEKRETARIS : Terdakwa IRENG GANDI SUWARNO
3. BENDAHARA : PALUSERI MAPPILE
4. DEWAN PEMBINA : CHOIRUL MUHANDASAH
5. PENGAWAS : CHAIRUL RAHMAN BAIDLOWI

- Bahwa sdr. SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO bertindak selaku Ketua Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL) periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2013 berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Syariah Halal Bank Nomor 518/28/01/III/2004 tanggal 29 Maret 2004 dan berdasarkan Keputusan Rapat Tim Formatur KJKS Halal Bank tanggal 4 Februari 2009;

- Bahwa Kewajiban sdr. SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO selaku Ketua KJKS HALAL (Pengurus KJKS HALAL) diatur dalam Pasal 21 Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Syariah “HALAL BANK” Nomor 518/28/01/III/2004 tanggal 29 Maret 2004, sebagai berikut :

- Mengajukan rencana kerja, Anggaran Pendapatan dan belanja Koperasi.
- Menyelenggarakan rapat pengurus, rapat anggota dan bertanggungjawab pelaksanaan tugas kepengurusannya.
- Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha Koperasi.
- Memelihara kerukunan diantara anggota dan menengah segala hal yang menyebabkan perselisihan.

Hal.46 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menanggung kerugian Koperasi yang disebabkan karena kelalaiannya.
- Memelihara Administrasi keuangan dan organisasi dengan tertib, serta meminta jasa audit atau akuntan public dengan biaya Koperasi besarnya diputuskan dalam rapat anggota.
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2010, saksi PALUSERI MAPPILE yang menjabat sebagai Bendahara Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), mengundurkan diri sebagai Bendahara dan digantikan oleh saksi CHAIRUL RAHMAN, SE.,M.M. Bin M. ALI (Alm) yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL) dan jabatan Ketua Badan Pengawas Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL) dijabat oleh saksi Baidlowi;
- Bahwa kepengurusan KJKS HALAL Kota Bontang memiliki kepengurusan yang sama dengan PT. HALAL SQUARE, dimana PT. HALAL SQUARE dibentuk berdasarkan AKTA NOTARIS JULIANSYAH, SH Nomor 48 tanggal 17 Desember 2010 perihal Salinan Akta Pendirian PT. HALAL SQUARE, PT. HALAL SQUARE memiliki kepengurusan sebagai berikut :
 1. Saksi CHOIRUL MUHANDASAH pada PT. HALAL SQUARE sebagai Komisaris Utama merangkap sebagai Dewan Pembina pada KJKS HALAL;
 2. Saksi Baidlowi pada PT. HALAL SQUARE sebagai Komisaris merangkap sebagai Dewan Pengawas pada KJKS HALAL;
 3. Saksi SURATMAN pada PT. HALAL SQUARE sebagai Direktur Utama merangkap sebagai Ketua KJKS HALAL;
 4. Saksi CHAIRUL RAHMAN pada PT. HALAL SQUARE sebagai Direktur Keuangan merangkap sebagai Bendahara pada KJKS HALAL;
 5. Terdakwa IRENG GANDI SUWARNO pada PT. HALAL SQUARE sebagai Direktur Operasional merangkap sebagai Sekretaris pada KJKS HALAL.

PERMOHONAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN LPDB TAHAP PERTAMA KEPADA KJKS HALAL SEJUMLAH Rp. 10.000.000.000,- (SEPULUH MILIAR RUPIAH).

Hal.47 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 12 Mei 2010 Pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL) yang terdiri dari Terdakwa RENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR selaku Sekretaris Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), Saksi SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNOS selaku Ketua Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), saksi PALUSERI MAPPILE selaku Bendahara Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL). mengajukan Proposal Pembiayaan kepada LPDB KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) dengan surat Nomor 082/A-2/HALAL/V/2020, dengan plafon sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dengan dilampiri daftar Nominatif sebanyak 1.794 pengusaha mikro kecil dengan nilai total Rp. 10.000.000.000,00 dengan rincian :
 - a. daftar nominatif pemohon umum sebanyak 1.760 orang senilai Rp. 10.000.000.000,00
 - b. daftar nominatif pemohon wirausaha sebanyak 34 orang senilai Rp. 500.000.000,00
- Bahwa Pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL) dalam mengajukan Proposal Pembiayaan kepada LPDB KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) Nomor 082/A-2/HALAL/V/2020 tanggal 12 Mei 2010 tanpa melalui serta tanpa adanya rekomendasi dari Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Koperasi Kota Bontang;
- Bahwa dalam pembuatan Proposal Pembiayaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL) Nomor 082/A-2/HALAL/V/2020 tanggal 12 Mei 2010 yang ditujukan kepada LPDB KUMKM, saksi SURATMAN, SE, MM. Bin (Alm) KARNO, memerintahkan saksi ENDRA HERMAWATI, S.E, Binti SUPARNI HADI selaku Manager Operasional KJKS HALAL, Saksi GITA SONITA Binti SALMAN (Alm) selaku Manager Marketing Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), dan Saksi SYAHRIL Bin (Alm) ZAKARIA selaku Manager Sumber Daya Insani Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), untuk memasukkan nasabah/anggota lama yang sudah pernah meminjam kepada KJKS Halal yang diperoleh dari unit-unit KJKS Halal dimasukkan ke dalam daftar nominatif Pembiayaan Usaha Mikro kecil (UMK) dan memasukkan nama nama Karyawan KJKS HALAL ke dalam daftar Nominatif Pembiayaan Sarjana Wirausaha Baru;

Hal.48 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengajuan Proposal Pembiayaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL) kepada Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah (LPDB KUMKM), Nomor 082/A-2/HALAL/V/2020 tanggal 12 Mei 2010 ditandatangani oleh Pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS HALAL) yang terdiri dari saksi SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO selaku Ketua KJKS HALAL, saksi IRENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR selaku Sekretaris Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), saksi PALUSERI MAPPILE selaku Bendahara Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL);
- Bahwa setelah Proposal Pembiayaan KJKS HALAL Nomor 082/A-2/HALAL/V/2020 tanggal 12 Mei 2010 yang ditunjukkan kepada LPDB KUMKM diterima oleh Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah (LPDB KUMKM) selanjutnya saksi MUHAMMAD ARIE YUDARTO, SE Bin (Alm) SUDAR ISWANDI selaku Kepala Divisi Bisnis 1 LPDB KUMKM memerintahkan saksi R.M. LUKY WICAKSONO ADHI, S.Sos Bin SEPTO PRADONO selaku Staf Divisi Bisnis untuk melakukan Analisa atas Proposal Pinjaman/Pembiayaan KJKS HALAL sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selanjutnya saksi R.M. LUKY WICAKSONO ADHI, S.Sos Bin SEPTO PRADONO melakukan analisa awal dengan melakukan pengecekan kelengkapan proposal pinjaman KJKS HALAL Kota Bontang dan dari hasil pengecekan kemudian saksi R.M. LUKY WICAKSONO ADHI, S.Sos Bin SEPTO PRADONO melakukan konsultasi dengan saksi MUHAMMAD ARIE YUDARTO, SE Bin (Alm) SUDAR ISWANDI selaku Kepala Divisi Bisnis 1 LPDB KUMKM selanjutnya setelah melakukan konsultasi, saksi MUHAMMAD ARIE YUDARTO, SE Bin (Alm) SUDAR ISWANDI selaku Kepala Divisi Bisnis 1 LPDB KUMKM menugaskan saksi R.M. LUKY WICAKSONO ADHI, S.Sos Bin SEPTO PRADONO untuk melakukan kunjungan lapangan/on the spot ke KJKS HALAL dengan didampingi saksi SONI NOVIYANTO, SE Bin SUWANDI selaku staf Divisi Manajemen Resiko yang melakukan analisa resiko atas pinjaman KJKS HALAL sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa pada saat melakukan kunjungan ke Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), saksi R.M. LUKY WICAKSONO ADHI, S.Sos Bin SEPTO PRADONO selaku Staf Divisi Bisnis bertemu dengan

Hal.49 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus KJKS HALAL Kota Bontang yaitu saksi SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO selaku Ketua KJKS HALAL, Terdakwa IRENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR selaku Sekretaris KJKS HALAL dan saksi CHAIRUL RAHMAN, SE., M.M. Bin M. ALI (Alm) selaku Bendahara KJKS HALAL serta saksi SYAHRIL Bin (Alm) ZAKARIA selaku Manager Sumber Daya Insansi KJKS HALAL selanjutnya saksi R.M. LUKY WICAKSONO ADHI, S.Sos Bin SEPTO PRADONO meminta kelengkapan dokumen asli yang sama dengan permohonan kerja sama pembiayaan yang dikirimkan oleh Pengurus KJKS HALAL ke LPDB KUMKM karena dokumen yang dikirimkan oleh KJKS HALAL adalah Foto Copy selanjutnya saksi R.M. LUKY WICAKSONO ADHI, S.Sos Bin SEPTO PRADONO meminta data dukung lainnya berupa Laporan Keuangan KJKS HALAL yang terdiri dari Laporan Arus Kas, Buku Piutang dan Laporan Piutang, Laporan Kolektabilitas/Laporan Piutang Lancar dan tidak lancar, lalu saksi R.M. LUKY WICAKSONO ADHI, S.Sos Bin SEPTO PRADONO meminta bukti perikatan antara KJKS HALAL Kota Bontang dengan peminjam lalu saksi R.M. LUKY WICAKSONO ADHI, S.Sos Bin SEPTO PRADONO mengecek system aplikasi software Laporan keuangan yang terdapat di Komputer KJKS HALAL Kota Bontang yang berisi Laporan Keuangan ke Cabang berupa Kas Masuk dan Kas Keluar sedangkan Laporan Keuangan Kas ke Unit tidak ada di system aplikasi software Laporan Keuangan di Komputer KJKS HALAL Kota Bontang dan setelah mendapatkan data data tersebut kemudian saksi R.M. LUKY WICAKSONO ADHI, S.Sos Bin SEPTO PRADONO melakukan koordinasi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan koperasi Kota Bontang untuk meminta masukkan terkait dengan KJKS HALAL Kota Bontang dan saksi SONI NOVIYANTO, SE Bin SUWANDI selaku staf Divisi Manajemen Resiko melaksanakan tugas dengan melakukan wawancara kepada terdakwa SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO selaku Ketua KJKS HALAL Kota Bontang terkait dengan Usaha, Legalitas, Keanggotaan, dan Pangsa Pasar selanjutnya saksi SONI NOVIYANTO, SE Bin SUWANDI memeriksa dokumen Laporan Keuangan, Pencatatan Administrasi Data Anggota/ Calon Anggota Peminjam dan data pinjaman yang menunggak;

- Bahwa setelah saksi SONI NOVIYANTO, SE Bin SUWANDI dan saksi R.M. LUKY WICAKSONO ADHI, S.Sos Bin SEPTO PRADONO selesai melakukan kunjungan/on the spot ke KJKS HALAL yang beralamat di

Hal.50 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Bhayangkara Nomor 18 B Kota Bontang selanjutnya saksi SONI NOVIYANTO, SE Bin SUWANDI dan saksi R.M. LUKY WICAKSONO ADHI, S.Sos Bin SEPTO PRADONO kembali ke kantor Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (LPDB KUMKM), selanjutnya saksi R.M. LUKY WICAKSONO ADHI, S.Sos Bin SEPTO PRADONO membuat Memo Pinjaman atau Internal Credit Rating atas hasil analisa bisnis dan hasil analisa kelayakan usaha kemudian saksi R.M. LUKY WICAKSONO ADHI, S.Sos Bin SEPTO PRADONO melaporkan hasil analisa kepada saksi MUHAMMAD ARIE YUDARTO, SE Bin (Alm) SUDAR ISWANDI selaku Kepala Divisi Bisnis 1 LPDB KUMKM dan saksi R.M. LUKY WICAKSONO ADHI, S.Sos Bin SEPTO PRADONO memberikan saran bahwa KJKS HALAL Kota Bontang layak untuk diajukan kepada Rapat Komite Pinjaman dan saksi SONI NOVIYANTO, SE Bin SUWANDI membuat Opini Resiko sebagai hasil analisa resiko terhadap KJKS HALAL Kota Bontang lalu saksi SONI NOVIYANTO, SE Bin SUWANDI menyampaikan Opini Resiko kepada saudari IGAA MANIK SUDEWI selaku Kepala Bagian Analisa Resiko. Bahwa Opini Resiko yang dibuat oleh saksi SONI NOVIYANTO, SE Bin SUWANDI sebagaimana yang termuat didalam Opini Resiko Nomor 162/DIV MR/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010 memberikan Opini bahwa berdasarkan hasil analisa Resiko (terlampir), maka usulan pinjaman/pembiayaan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yang direkomendasikan oleh Divisi Bisnis 1 diusulkan kepada Komite Pinjaman untuk dapat dipenuhi. Kemudian saudara ARDIANSYAH LIMBONG selaku Staf Hukum Dan Humas LPDB KUMKM membuat analisa yuridis yang ditujukan kepada Komite Pinjaman/ Pembiayaan Nomor 170/AY/Dir.2.2/2020 tanggal 22 Oktober 2010 perihal Analisa Kelayakan Secara Hukum atas Pinjaman KJKS HALAL Kota Bontang dan ditandatangani oleh saudara ALMI SANDRA selaku Kepala Bagian Hukum I LPDB KUMKM;

- Bahwa selanjutnya hasil analisa dari Divisi Bisnis, Divisi Manajemen Resiko dan Divisi Hukum Dan Humas didaftarkan ke Sekretariat Komite Pinjaman/Pembiayaan kemudian Sekretariat Komite Pinjaman/ Pembiayaan menyiapkan jadwal Komite Pinjaman yang dihadiri oleh saksi KEMAS DANIEL selaku Direktur Utama LPDB KUMKM, saudara HALOMOAN TAMBA selaku Direktur Bisnis LPDB KUMKM, dan saudara SUTOWO selaku Direktur Pengembangan Usaha LPDB KUMKM;

Hal.51 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rapat Komite Pinjaman saksi R.M. LUKY WICAKSONO ADHI, S.Sos Bin SEPTO PRADONO selaku Staf Divisi Bisnis bersama sama dengan saksi MUHAMMAD ARIE YUDARTO, SE Bin (Alm) SUDAR ISWANDI selaku Kepala Divisi Bisnis 1 LPDB KUMKM menyampaikan hasil analisa bisnis, saksi SONI NOVIYANTO, SE Bin SUWANDI selaku Staf Divisi Manajemen Resiko bersama sama saudara WARSO WIDANARTO selaku Kepala Divisi Manajemen Resiko menyampaikan hasil analisa resiko KJKS HALAL Kota Bontang dan saudara ARDIANSYAH LIMBONG bersama sama saudari SRI AMELIA HARIMUKTI selaku Kepala Divisi Hukum Dan Humas LPDB KUMKM menyampaikan hasil Analisa Yuridis;
- Bahwa saksi KEMAS DANIEL selaku Direktur Utama LPDB KUMKM, saksi SUTOWO selaku Direktur Pengembangan Usaha LPDB KUMKM dan saksi HALOMOAN TAMBA selaku Direktur Bisnis LPDB KUMKM yang tergabung dalam Komite Pinjaman LPDB menyetujui permohonan Pembiayaan/Pinjaman kepada KJKS Halal tahun 2010 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang **tidak memenuhi syarat** pengajuan pinjaman/pembiayaan yakni tanpa dilengkapi dengan Sertifikat penilaian Kesehatan Koperasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat 1 huruf h Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah nomor 23/PER/LPDB/2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam-Koperasi Primer dan/atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah-Koperasi Primer;
- Pinjaman KJKS HALAL selanjutnya hasil rapat komite pinjaman dituangkan dalam memorandum persetujuan komite pinjaman kemudian dikeluarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) pinjaman/pembiayaan nomor 126/SP3/LPDB/2010 tanggal 10 november 2010 yang ditandatangani oleh Pengurus KJKS HALAL yang terdiri dari saksi SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO selaku Ketua KJKS HALAL, Terdakwa IRENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR selaku Sekretaris Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), saksi CHAIRUL RAHMAN, SE.,M.M. Bin M. ALI (Alm) selaku Bendahara Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL) dengan saksi KEMAS DANIEL selaku Direktur Utama LPDB KUMKM dengan jumlah pinjaman/pembiayaan yang disetujui oleh LPDB KUMKM sejumlah Rp.

Hal.52 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan yang menjadi jaminan atas pinjaman KJKS HALAL kepada LPDB KUMKM adalah Personal Guarantee yaitu Pengurus KJKS HALAL yang terdiri dari saksi SURATMAN, SE, MM. Bin (Alm) KARNO, saksi IRENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR selaku Sekretaris Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), saksi CHAIRUL RAHMAN, SE.,M.M. Bin M. ALI (Alm) selaku Bendahara Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), dan Jaminan fidusia KJKS HALAL atas piutang lancar atau piutang sehat milik KJKS HALAL sebesar 150 % dari Plafon Pinjaman;

- Bahwa Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor 226/SP3/LPDB/2010 yang ditandatangani oleh Saksi KEMAS DANIEL selaku Direktur Utama LPDB KUMKM dan saksi SURATMAN, SE, MM. Bin (Alm) KARNO selaku Ketua KJKS HALAL serta saksi CHAIRUL RAHMAN, SE.,M.M. Bin M. ALI (Alm) selaku Bendahara KJKS HALAL sebagai berikut :

1	Plafon Pinjaman	: Rp. 10.000.000.000,00 : Modal Kerja Pembiayaan Syariah
2	Tujuan penggunaan	c. Pembiayaan untuk Sarjana Wirausaha Baru sebesar Rp. 500.000.000,00 d. Pembiayaan Syariah untuk UMK sebesar Rp. 9.500.000.000,00
3	Jangka Waktu	: 36 Bulan, terhitung sejak tanggal pencairan
4	Bentuk Pembiayaan	: Executing
5	Setting Pembiayaan	: Angsuran
6	Tingkat Nisbah/Bagi Hasil	: Pembiayaan untuk Sarjana Wirausaha Baru - LPDB-KUMKM kepada Koperasi yaitu 30 % : 70 % dari pendapatan kotor - Koperasi kepada Sarjana Wirausaha Baru yaitu 30 % : 70 % dari pendapatan kotor Pinjaman untuk UMK - LPDB-KUMKM kepada Koperasi yaitu 40 % : 60 % dari pendapatan kotor - Koperasi kepada UMK yaitu sesuai ketentuan yang berlaku di Koperasi
7	Denda keterlambatan	: 3 % per bulan dari jumlah bagi hasil dan/atau angsuran pokok pembiayaan yang belum dibayarkan ke LPDB-KUMKM yang dihitung berdasarkan jumlah hari keterlambatan
8	Pola Penarikan	: a. Sekaligus atau bertahap, dengan masa penarikan selama 3 bulan sejak ditandatangani akad Pembiayaan b. Plafon pinjaman tidak digunakan setelah masa penarikan berakhir tidak dapat ditarik
9	Jaminan	: a. Personal Guarantee (Pengurus) b. Jaminan Fidusia atas piutang sehat/lancar milik Koperasi minimal 150 % dari plafon pinjaman pada saat perjanjian dan dari outstanding setelah penarikan pinjaman.
10	Pola/Jadwal Pembayaran Kembali	: a. Kewajiban pengembalian pokok pinjaman dilakukan secara 3 (tiga) bulanan selambat-lambatnya tanggal 7 (tujuh) sesuai dengan jadwal angsuran pembiayaan ke rekening Pengembalian Pokok Dana Bergulir LPDB-KUMKM. b. Kewajiban pembayaran Bagi Hasil dilakukan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 7 (tujuh) dan untuk bulan pertama dibayarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah akhir bulan berikutnya ke rekening jasa LPDB-KUMKM. c. Dalam hal jatuh tempo seperti yang dimaksud pada point 15 huruf (a) dan (b) jatuh pada hari libur, maka kewajiban pengembalian pokok dan/atau pembayaran Bagi Hasil dibayar pada hari kerja berikutnya.

Hal.53 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



**PENCAIRAN DANA PEMBIAYAAN LPDB KEPADA KJKS HALAL TAHAP
PERTAMA SEBESAR Rp. 10.000.000.000,- (SEPULUH MILIAR RUPIAH).**

- Bahwa pada tanggal 10 November 2010 Pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS HALAL) yang terdiri dari saksi SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO selaku Ketua KJKS HALAL, saksi IRENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR selaku Sekretaris Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), mengajukan surat permohonan pencairan Nomor 173/A-2/HALAL/XI/2010 tanggal 10 November 2010 perihal permohonan pencairan pinjaman dengan nilai sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) yang ditujukan kepada Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah (LPDB KUMKM) di Jakarta;

- Bahwa pada tanggal 11 November 2010, terdapat Perjanjian Pinjaman, Pengakuan Hutang dan Penjaminan Perorangan KJKS HALAL, sebagai berikut:

a. perjanjian pinjaman/pembiayaan nomor 17 antara Pengurus KJKS HALAL yang terdiri dari saksi SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO selaku Ketua KJKS HALAL, saksi IRENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR selaku Sekretaris Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), saksi CHAIRUL RAHMAN, SE., M.M. Bin M. ALI (Alm) selaku Bendahara Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), dengan saksi KEMAS DANIEL selaku Direktur Utama LPDB KUMKM, salinan akta perjanjian tersebut dibuat di Kantor Notaris Hema Loka, SH, Balikpapan.

b. Pengakuan Hutang Nomor 18 antara KJKS HALAL Pengurus KJKS HALAL yang terdiri dari saksi SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO selaku Ketua KJKS HALAL, saksi IRENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR selaku Sekretaris Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), saksi CHAIRUL RAHMAN, SE., M.M. Bin M. ALI (Alm) selaku Bendahara Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), dengan saksi KEMAS DANIEL selaku Direktur Utama LPDB KUMKM, salinan akta pengakuan hutang tersebut dibuat di Kantor Notaris Hema Loka, SH, Balikpapan.

c. Penjaminan Perorangan yang dibuat di Kantor Notaris Hema Loka, SH, Balikpapan yaitu :

No. Salinan Akta	Nama Peminjam	Pihak LPDB KUMKM
19	Suratman, SE., MM Bin (Alm) Karno	Ir. Kemas DANIEL

Hal. 54 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



20	Ireng Gandhi Suwarno	Ir. Kemas DANIEL
21	Chairul Rahman, SE., MM.	Ir. Kemas DANIEL

- Bahwa pada tanggal 15 November 2011, Kepala Divisi Bisnis I LPDB KUMKM mengeluarkan Memorandum Pencairan Nomor 357/MP/Dir.3.1/2010 kepada Direktur Keuangan dan Umum perihal Permohonan Pencairan pinjaman/Pembiayaan atas nama KJKS HALAL persetujuan pemberian pinjaman/pembiayaan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dengan jangka waktu 36 bulan yang ditransfer pada Bank Kaltim Capem/Cabang Bontang dengan Nomor Rekening 0081522987;
- Bahwa pada tanggal 23 November 2010 pinjaman yang telah disetujui oleh LPDB KUMKM sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dicairkan melalui rekening KJKS HALAL di Bank BPD Kaltim Cabang Bontang, selanjutnya dana dari LPDB KUMKM masuk ke dalam rekening KJKS HALAL di Bank BPD Kaltim Cabang Bontang dicairkan dengan cara ditarik melalui Cek dan melalui RTGS untuk transfer diatas Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa sebelum dana pinjaman LPDB KUMKM sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) cair dan masuk ke Rekening Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS HALAL) pada BANK KALTIM Capem/Cabang Bontang dengan Nomor Rekening 0081522987, terdapat dana sejumlah Rp. 17.301.872,15. (tujuh belas juta tiga ratus satu ribu delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima belas sen) di rekening Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS HALAL) di rekening Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS HALAL) pada BANK KALTIM Capem/Cabang Bontang;
- Bahwa untuk penandatanganan specimen pencairan dana yang masuk ke dalam rekening Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS HALAL) di rekening Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS HALAL) pada BANK KALTIM Capem/Cabang Bontang adalah saksi SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO selaku Ketua KJKS HALAL, saksi IRENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR selaku Sekretaris Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), saksi CHAIRUL RAHMAN, SE.,M.M. Bin M. ALI (Alm) selaku Bendahara Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), dan saksi ENDRA HERMAWATY selaku Manager Operasional KJKS HALAL (diantara keempat orang tersebut harus ada dua orang yang menandatangani pencairan);

Hal.55 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



- Bahwa pada tanggal 25 November 2010, Direktur Keuangan dan Umum LPDB KUMKM mengirimkan surat pemberitahuan dengan nomor 628/Dir.2/2010 kepada Ketua KJKS HALAL mengenai Nomor Rekening untuk penyetoran pengembalian pokok dan bunga pinjaman serta jadwal angsuran atas pembiayaan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);

**PENGUNAAN DANA PEMBIAYAAN LPDB KUMKM OLEH KJKS HALAL
TAHAP PERTAMA SEBESAR Rp. 10.000.000.000,-(SEPULUH MILIAR
RUPIAH)**

- Bahwa dana pinjaman yang diperoleh KJKS HALAL Tahap I sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dari Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah (LPDB KUMKM) tidak semua digunakan oleh Pengurus KJKS HALAL sesuai dengan kesepakatan yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor 126/SP3/LPDB/2010 tanggal 10 November 2010 dan penyaluran kredit oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS HALAL) tidak mengacu kepada daftar nominatif dan daftar definitive;
- Bahwa dana pinjaman KJKS HALAL Tahap I sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dari LPDB KUMKM dipergunakan oleh Pengurus dan Pengelola KJKS HALAL tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu sebagai berikut :
 - Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) disalurkan kepada saudara BAIDLOWI selaku Pengurus KJKS Halal.
 - Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ditransfer ke rekening CV. Halal Square di rekening Bank Mandiri pada tanggal 29 November 2010.
 - Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ditransfer ke PT. BPR Kutim
 - Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) ditransfer ke KSU ETAM MANDIRI.
- Bahwa pada tahun 2010 setelah KJKS HALAL menerima pinjaman/pembiayaan dari LPDB KUMKM sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), selanjutnya dana pinjaman/pembiayaan dari LPDB KUMKM tersebut dipergunakan oleh Pengurus KJKS HALAL membeli beberapa unit mobil untuk Direksi PT. HALAL SQUARE yang memiliki kepengurusan yang sama dengan KJKS HALAL, sebagai

Hal.56 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



berikut :

- Mobil Hammer Plat S atas nama SURATMAN posisi dibawa oleh saksi SURATMAN S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO. Selaku Ketua KJKS HALAL merangkap sebagai Direktur Utama PT. HALAL SQUARE.
- Mobil Wrangler KT 1 D atas nama CHOIRUL MUHANDASAH dan posisi saat ini telah terjual di Jakarta sebesar kurang lebih Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah), dibawa oleh saksi CHOIRUL MUHANDASAH selaku Dewan Pembina KJKS HALAL merangkap sebagai Komisaris Utama PT. HALAL SQUARE.
- Mobil Fortuner Plat S atas nama SURATMAN posisi saat itu dibawa oleh saksi IRENG GANDI SUWARNO, selaku Sekretaris KJKS HALAL merangkap sebagai Direktur Operasional PT. HALAL SQUARE. dan statusnya saat ini telah dijual Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Mobil Honda CR-V Plat KT posisi saat itu dibawa oleh Sdr. CHOIRUL RAHMAN, selaku Bendahara KJKS HALAL merangkap sebagai Direktur Keuangan PT. HALAL SQUARE.
- Mobil Fortuner Plat KT 9 Q posisi saat itu dibawa oleh Sdr. BAIDLOWI, selaku Pengawas KJKS HALAL merangkap sebagai Komisaris PT. HALAL SQUARE.
- Mobil Toyota Hilux Pick-Up posisi saat itu dipakai operasional PT. HALAL SQUARE
- beberapa unit sepeda motor saat itu dipakai untuk operasional kantor PT. HALAL SQUARE

**PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA PEMBIAYAAN LPDB
OLEH KJKS HALAL TAHAP PERTAMA SEBESAR Rp. 10.000.000.000,-
(SEPULUH MILIAR RUPIAH).**

- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2011 Pengurus KJKS HALAL yang terdiri dari saksi SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO selaku Ketua KJKS HALAL, saksi IRENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR selaku Sekretaris Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), saksi CHAIRUL RAHMAN, SE.,M.M. Bin M. ALI (Alm) selaku Bendahara Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), menyampaikan Laporan Realisasi Pinjaman/Pembiayaan kepada Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah (LPDB KUMKM)

Hal.57 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



tahap I sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). dengan surat nomor 040/A-2/HALAL/II/2011. dan pada Laporan Realisasi Pinjaman/Pembiayaan LPDB KUMKM atas Pembiayaan Usaha Kecil Mikro (UKM) dengan nilai pinjaman Rp. 9.500.000.000,00 (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) dan Laporan Realisasi Pinjaman/Pembiayaan LPDB KUMKM atas Pembiayaan Sarjana Wirausaha Baru dengan nilai pinjaman Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO selaku Ketua KJKS HALAL, saksi IRENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR selaku Sekretaris Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), dan saksi CHAIRUL RAHMAN, SE.,M.M. Bin M. ALI (Alm) selaku Bendahara Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL). dan dalam Laporan Realisasi tersebut terdapat nama nama peminjam yang bukan berasal dari anggota perorangan/UKM, yaitu :

No	Nama	Tanggal Pengikatan	Jumlah Pinjaman	Keterangan
1	Baidlowi, S.Ag, M.Pd	29-12-2010	250.000.000	Pengurus/Komisaris PT. Halal Square
2	Baidlowi, S.Ag, M.Pd	25-01-2011	150.000.000	Pengurus/Komisaris PT. Halal Square
3	Baidlowi, S.Ag, M.Pd	07-01-2011	200.000.000	Pengurus/Komisaris PT. Halal Square
4	KSU Etam mandiri	15-12-2010	300.000.000	Badan Hukum
5	KSU Etam mandiri	29-12-2010	500.000.000	Badan Hukum
		Jumlah	1.400.000.000	

- Bahwa dalam membuat Laporan Realisasi Pencairan dan Penggunaan pinjaman dana KJKS HALAL kepada LPDB KUMKM tahap I sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) yang ditandatangani oleh Pengurus KJKS HALAL yaitu saksi SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO selaku Ketua KJKS HALAL, saksi IRENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR selaku Sekretaris Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), dan saksi CHAIRUL RAHMAN, SE.,M.M. Bin M. ALI (Alm) selaku Bendahara Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), saksi SURATMAN, SE, MM. Bin (Alm) KARNO selaku Ketua Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL) memerintahkan Saksi ENDRA HERMAWATI, S.Mn Binti SUPARNI HADI selaku Manager Operasional Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), mengumpulkan daftar realisasi pembiayaan yang kecil kecil saja dari setiap unit untuk dimasukkan ke

Hal.58 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



dalam Laporan Realisasi Pencairan dan Penggunaan Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah (LPDB KUMKM). dan saksi SURATMAN, SE,MM. memerintahkan agar PT. HALAL SQUARE tidak dimasukkan dalam daftar nominatif daftar definitif dan dalam Laporan Realisasi Pencairan dan Penggunaan Pinjaman KJKS HALAL kepada LPDB KUMKM;

- Bahwa saksi SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO selaku Ketua KJKS HALAL tidak melaporkan perubahan nama nama yang terdapat didalam daftar definitif pinjaman/pembiayaan Tahap I sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) KJKS HALAL kepada LPDB KUMKM dengan nama nama yang terdapat didalam Laporan Realisasi peminjaman dana/pembiayaan KJKS HALAL kepada LPDB KUMKM Tahap I sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan Laporan Realisasi peminjaman dana/pembiayaan KJKS HALAL kepada LPDB KUMKM Tahap I sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) serta Laporan Realisasi tersebut tidak ditembuskan kepada Dinas Perindustrian, perdagangan Dan Koperasi Kota Bontang;

PERMOHONAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN TAHAP KEDUA LPDB KEPADA KJKS HALAL SEBESAR Rp. 25.000.000.000,- (DUA PULUH LIMA MILIAR RUPIAH)

- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2011 Pengurus KJKS HALAL yaitu saksi SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO selaku Ketua KJKS HALAL, saksi IRENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR selaku Sekretaris Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), dan saksi CHAIRUL RAHMAN, SE.,M.M. Bin M. ALI (Alm) selaku Bendahara Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL). kembali mengajukan pinjaman kepada Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah (LPDB KUMKM). sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) dengan surat nomor 120/A-2/HALAL/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011 yang ditandatangani oleh saksi SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO selaku Ketua KJKS HALAL, saksi IRENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR selaku Sekretaris Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), dan saksi CHAIRUL RAHMAN, SE.,M.M. Bin M. ALI (Alm) selaku Bendahara Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL);
- Bahwa pada tanggal 15 September 2011 Pengurus KJKS HALAL

Hal.59 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi IRENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR selaku Sekretaris Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), dan saksi CHAIRUL RAHMAN, SE., M.M. Bin M. ALI (Alm) selaku Bendahara Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL) mengajukan Permohonan Kerjasama Pembiayaan Nomor : 172/A-2/HALAL/IX/2010 tanggal 15 September 2011 kepada Direktur Utama LPDB KUMKM sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) yang dialokasikan guna pengembangan kantor Uni/Cabang KJKS HALAL;

- Bahwa saksi SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO selaku Ketua KJKS HALAL memerintahkan saksi ENDRA HERMAWATI, S.E, Binti SUPARNI HADI selaku Manager Operasional KJKS HALAL, Saksi GITA SONITA Binti SALMAN (Alm) selaku Manager Marketing Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), dan Saksi SYAHRIL Bin (Alm) ZAKARIA selaku Manager Sumber Daya Insani Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), membuat Surat Permohonan Kerjasama Pembiayaan yang ditujukan kepada Direktur Utama LPDB KUMKM dengan Surat nomor 120/A-2/HALAL/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011 dan Surat Permohonan Kerjasama Pembiayaan Nomor : 172/A-2/HALAL/IX/2010 tanggal 15 September 2011 dengan plafon sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah);

- Bahwa setelah proposal pinjaman KJKS HALAL yang ditujukan kepada LPDB KUMKM Nomor 120/A-2/HALAL/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011 perihal Permohonan Kerjasama Pembiayaan dengan permohonan sejumlah Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) diterima oleh LPDB KUMKM, selanjutnya saksi MUHAMMAD ARIE YUDARTO, SE Bin (Alm) SUDAR ISWANDI selaku Kepala Divisi Bisnis 1 LPDB KUMKM memerintahkan saksi MAHENDRATO ADI NUGROHO, SE., MA Anak dari EDI WASITO KARTONO selaku Kepala Bagian Bisnis untuk melakukan analisa bisnis terhadap Proposal pinjaman KJKS HALAL kepada LPDB KUMKM yang kedua sejumlah Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) selanjutnya saksi MAHENDRATO ADI NUGROHO, SE., MA Anak dari EDI WASITO KARTONO melakukan kunjungan/on the spot kepada KJKS HALAL dengan didampingi oleh saksi HERI SUSANTO, ST Bin MACHMUD TAYIB selaku Kepala Bagian Pengkajian Dan Pengembangan LPDB KUMKM, untuk melakukan analisa resiko atas pinjaman KJKS HALAL sejumlah Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) dan melakukan monitoring atas penggunaan/pengelolaan

Hal. 60 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman KJKS HALAL yang pertama dari LPDB KUMKM sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);

- Bahwa pada saat melakukan analisa bisnis kepada KJKS HALAL, saksi MAHENDRATO ADI NUGROHO, SE., MA Anak dari EDI WASITO KARTONO selaku Kepala Bagian Bisnis bertemu dengan saksi IRENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR selaku Sekretaris KJKS HALAL dan saksi CHAIRUL RAHMAN, SE.,M.M. Bin M. ALI (Alm) selaku Bendahara KJKS HALAL dan saksi SYAHRIL Bin (Alm) ZAKARIA selaku Manager Sumber Daya Insani KJKS HALAL selanjutnya saksi MAHENDRATO ADI NUGROHO, SE., MA Anak dari EDI WASITO KARTONO menanyakan kepada saksi IRENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR dan saksi CHAIRUL RAHMAN, SE.,M.M. Bin M. ALI (Alm) secara lisan tanpa ada catatan wawancara terkait dengan apakah benar KJKS HALAL Kota Bontang mengajukan pinjaman kepada LPDB KUMKM berdasarkan Surat Permohonan Kerjasama Pembiayaan Nomor 120/A-2/HALAL/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011 lalu saksi IRENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR dan saksi CHAIRUL RAHMAN, SE.,M.M. Bin M. ALI (Alm) membenarkan hal tersebut kemudian saksi MAHENDRATO ADI NUGROHO, SE., MA Anak dari EDI WASITO KARTONO menanyakan prospek usaha KJKS HALAL Kota Bontang dan perkembangan pelayanan pemberian pinjaman KJKS HALAL kepada Usaha Mikro kecil (UMK) lalu saksi IRENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR dan saksi CHAIRUL RAHMAN, SE.,M.M. Bin M. ALI (Alm) mengatakan bahwa perkembangan pelayanan pemberian pinjaman KJKS HALAL kepada UMK sedang meningkat dimana banyak masyarakat yang mau meminjam dana di KJKS HALAL karena itulah KJKS HALAL Kota Bontang butuh tambahan pinjaman selanjutnya saksi MAHENDRATO ADI NUGROHO, SE., MA Anak dari EDI WASITO KARTONO bertemu dengan teller yang saksi lupa namanya untuk melakukan pengecekan terhadap transaksi keuangan KJKS HALAL Kota Bontang lalu saksi MAHENDRATO ADI NUGROHO, SE., MA Anak dari EDI WASITO KARTONO menanyakan apakah pada hari ini terdapat transaksi penarikan dan penyetoran lalu saksi MAHENDRATO ADI NUGROHO, SE., MA Anak dari EDI WASITO KARTONO meminta untuk dibukakan system tellernya dan mencocokkan slip setoran dengan yang diinput didalam system, selanjutnya saksi menuju bagian keuangan dan menanyakan Buku Besar Pengeluaran sedangkan saksi HERI

Hal. 61 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO, ST Bin MACHMUD TAYIB dalam melakukan Analisa Resiko atas pinjaman KJKS HALAL sejumlah Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) dan Monitoring terhadap atas pinjaman KJKS HALAL sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), saksi HERI SUSANTO, ST Bin MACHMUD TAYIB melakukan wawancara dengan saksi IRENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR selaku Sekretaris KJKS HALAL dan saksi CHAIRUL RAHMAN, SE.,M.M. Bin M. ALI (Alm) selaku Bendahara KJKS HALAL dan saksi SYAHRIL Bin (Alm) ZAKARIA selaku Manager Sumber Daya Insani KJKS HALAL terkait dengan realisasi pinjaman pertama KJKS HALAL sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dari LPDB KUMKM kemudian saksi IRENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR selaku Sekretaris KJKS HALAL dan saksi CHAIRUL RAHMAN, SE.,M.M. Bin M. ALI (Alm) selaku Bendahara KJKS HALAL dan saksi SYAHRIL Bin (Alm) ZAKARIA selaku Manager Sumber Daya Insani KJKS HALAL menyerahkan Laporan Realisasi Pinjaman/Pembiayaan KJKS HALAL Kota Bontang Nomor 041/A-2/HALAL/II/2011 tanggal 18 Februari 2011 lalu saksi HERI SUSANTO, ST Bin MACHMUD TAYIB menemukan penyaluran dana pinjaman LPDB KUMKM kepada KJKS HALAL Kota Bontang tahap pertama sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dimana dana disalurkan kepada KSU ETAM MANDIRI sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah), terdapat pinjaman dewan pengawas atas nama saksi BADILOWI sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan terdapat pinjaman atas nama HANAFIAH sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) serta terdapat 17 (tujuh belas) unit dan cabang KJKS HALAL belum mendapat izin operasional dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) setempat, selanjutnya saksi MAHENDRATO ADI NUGROHO, SE., MA Anak dari EDI WASITO KARTONO bersama saksi HERI SUSANTO, ST Bin MACHMUD TAYIB mengunjungi Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Kota Bontang dan bertemu dengan Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Kota Bontang yang saksi lupa namanya lalu saksi MAHENDRATO ADI NUGROHO, SE., MA Anak dari EDI WASITO KARTONO menanyakan kondisi KJKS HALAL Kota Bontang secara lisan tanpa ada catatan wawancara;

- Bahwa setelah melakukan kunjungan/on the spot dari KJKS HALAL

Hal. 62 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Bontang, kemudian saksi MAHENDRATO ADI NUGROHO, SE., MA Anak dari EDI WASITO KARTONO membuat memo pinjaman/ pembiayaan yang ditandatangani oleh saksi MAHENDRATO ADI NUGROHO, SE., MA Anak dari EDI WASITO KARTONO dan saksi MUHAMMAD ARIE YUDARTO, SE Bin (Alm) SUDAR ISWANDI selaku Kepala Divisi Bisnis 1 LPDB KUMKM dimana didalam Memo Pinjaman/Pembiayaan terdapat rekomendasi yang diberikan kepada KJKS HALAL atas pinjaman maksimal sejumlah Rp. 25.000.000.000,- dan rekomendasi pola pencairan secara bertahap tahap pertama maksimal Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan tahap tahap selanjutnya dapat dicairkan setelah KJKS HALAL menyerahkan laporan realisasi, dikunjungi dan mendapat rekomendasi positif dan setting plafon pencairan berikutnya dari Divisi Monitoring Dan Evaluasi dan SPI. bahwa saksi HERI SUSANTO, ST Bin MACHMUD TAYIB membuat Opini Resiko serta Laporan Kunjungan KJKS HALAL Kalimantan Timur Nomor : 51/Lap/Dir.1.2/2011 tanggal 20 September 2011 yang berisi bahwa penyaluran dana pinjaman LPDB KUMKM kepada KJKS HALAL Kota Bontang tahap pertama sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dimana dana disalurkan kepada KSU ETAM MANDIRI sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah), terdapat pinjaman dewan pengawas atas nama saksi BADILOWI sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan terdapat pinjaman atas nama HANAFIAH sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) serta terdapat 17 (tujuh belas) unit dan cabang KJKS HALAL belum mendapat izin operasional dari SKPD setempat, selanjutnya saksi AGUNG PURNAMA selaku Staf Hukum Dan Humas membuat Analisa Yuridis terhadap pengajuan pinjaman KJKS HALAL yang kedua sejumlah Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah), kemudian hasil analisa bisnis, analisa resiko dan analisa yuridis diajukan kepada Sekretariat Komite Pinjaman yang kemudian dijadwalkan Rapat Komite Pinjaman yang dihadiri oleh saksi KEMAS DANIEL selaku Ketua LPDB KUMKM, saudara WARSO WIDANARTO selaku Direktur Bisnis LPDB KUMKM dan saudara HALOMOAN TAMBA selaku Direktur Pengembangan Usaha, selanjutnya masing masing Divisi menyampaikan hasil analisa, saksi MAHENDRATO ADI NUGROHO, SE., MA Anak dari EDI WASITO KARTONO dan saksi MUHAMMAD ARIE YUDARTO, SE Bin (Alm)

Hal. 63 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



SUDAR ISWANDI menyampaikan hasil analisa bisnis bahwa KJKS HALAL Kota Bontang dapat diusulkan untuk diberikan pinjaman sejumlah Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah), saksi HERI SUSANTO, ST Bin MACHMUD TAYIB selaku Kepala Bagian pengkajian Dan Pengembangan LPDB KUMKM menyampaikan analisa resiko dan saksi AGUNG PURNAMA selaku Staf Hukum Dan Humas menyampaikan analisa yuridis kemudian hasil dari Rapat Komite Pinjaman menyetujui pengajuan pinjaman KJKS HALAL kota Bontang sejumlah Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah), yang dituangkan dalam Memorandum Rapat Komite Pinjaman;

- Bahwa saksi KEMAS DANIEL selaku Direktur Utama LPDB KUMKM, saksi SUTOWO selaku Direktur Pengembangan Usaha LPDB KUMKM, dan saksi WARSO WIDANARTO selaku Direktur Bisnis LPDB KUMKM yang tergabung dalam Komite Pinjaman dari KJKS Halal kepada LPDB tahun 2011 (tahap 2) **tidak mempertimbangkan** Opini Risiko Nomor 577/Div MR/IX/2011 tanggal 21 September 2011 dari Divisi Manajemen resiko dan Laporan Monitoring Dan Evaluasi nomor 51/Lap/Dir.1.2/2011 tanggal 20 September 2011 dari Tim Monitoring dan Evaluasi dimana pengelolaan KJKS Halal **telah bertentangan** dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 77/PMK.05/2010 dan selanjutnya menyetujui permohonan Pembiayaan/Pinjaman kepada KJKS Halal tahun 2011 yang pengelolaan dana LPDB oleh KJKS Halal (tahap 1) telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 77/PMK.05/2010;

- Bahwa persetujuan Komite Pinjaman atas pinjaman yang diajukan oleh KJKS HALAL sejumlah Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah), setelah dituangkan dalam memorandum persetujuan komite pinjaman kemudian dikeluarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor 565/SP3/LPDB/2011 Tanggal 19 Oktober 2011. yang ditandatangani oleh Pengurus KJKS HALAL yang terdiri dari saksi SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO selaku Ketua KJKS HALAL, saksi IRENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR selaku Sekretaris Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), dan saksi CHAIRUL RAHMAN, SE.,M.M. Bin M. ALI (Alm) selaku Bendahara Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL) dan saksi KEMAS DANIEL selaku Direktur Utama LPDB KUMKM, dengan jumlah pinjaman yang disetujui sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah). dengan pencairan secara bertahap tahap pertama sejumlah Rp.

Hal. 64 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



19.000.000.000, (Sembilan belas miliar rupiah) dan tahap kedua sejumlah Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah). sebagai berikut :

1	Plafon Pinjaman	: Rp. 25.000.000.000,00
2	Tujuan penggunaan	: Modal Kerja Pembiayaan Syariah
3	Jangka Waktu	: 36 Bulan, terhitung sejak tanggal pencairan pertama
4	Tingkat Tarif (Bunga/Nisbah)	: a. LPDB-KUMKM kepada koperasi yaitu 30 %; 70% dari pendapatan kotor; b. Koperasi kepada UMK yaitu sesuai ketentuan yang berlaku pada koperasi
5	Denda Keterlambatan	: 2 % per bulan dari jumlah bagi hasil dan/atau angsuran pokok pembiayaan yang belum dibayarkan ke LPDB-KUMKM yang dihitung berdasarkan jumlah hari keterlambatan
6	Pola Penarikan	: Dilakukan secara bertahap dengan masa penarikan enam bulan sejak ditanda tangannya Perjanjian pinjaman dengan rincian sebagai berikut : - Tahap I : Rp.19.000.000.000,- - Tahap II : Rp. 6.000.000.000,- Plafon pinjaman yang tidak digunakan setelah masa penarikan berakhir tidak dapat ditarik
7	Jaminan	: a. Personal Guarantee (Pengurus) b. Jaminan Fidusia atas piutang sehat/lancair milik Koperasi minimal 150 % dari plafon pinjaman pada saat perjanjian dan dari outstanding setelah penarikan pinjaman.

- Bahwa pada tanggal 28 November 2011, terdapat Surat :
 - a. Akta Perubahan Kesatu Perjanjian Pembiayaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL) Nomor 108 antara Pengurus KJKS Halal (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) dengan Pihak LPDB KUMKM yaitu saksi KEMAS DANIEL selaku Direktur Utama LPDB-KUMKM Salinan Akta Perjanjian tersebut dibuat di Kantor Notaris H. WARMAN, SH, Jakarta.
 - b. Akta Perubahan Kesatu Penjaminan Perorangan Pembiayaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL) Nomor 111 antara Pengurus KJKS Halal (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) dengan Pihak LPDBD KUMKM yaitu saksi KEMAS DANIEL selaku Direktur Utama LPDB-KUMKM Salinan Akta Perjanjian tersebut dibuat di Kantor Notaris H. WARMAN, SH, Jakarta Timur.

PENCAIRAN DANA PEMBIAYAAN LPDB KEPADA KJKS HALAL TAHAP II SEBESAR Rp. 19.000.000.000,- (SEMBILAN BELAS MILIAR RUPIAH).

- Bahwa pada tanggal 28 November 2011 Pengurus KJKS HALAL yang terdiri dari saksi SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO selaku Ketua KJKS HALAL, saksi IRENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR selaku Sekretaris Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), dan saksi CHAIRUL RAHMAN, SE.,M.M. Bin M. ALI (Alm) selaku Bendahara Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL) mengajukan permohonan pencairan pembiayaan sebagaimana surat

Hal. 65 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 223/A-2/HALAL/XI/2011 perihal permohonan pencairan pembiayaan sebesar Rp. 19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah). berdasarkan Memorandum Pencairan Nomor 400/MP/Dir.4/2011 telah disetujui pemberian pinjaman/pembiayaan sebesar Rp. 19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah). kepada KJKS HALAL dengan Nomor Rekening 0840018800 pada Bank Syariah Mandiri Capem/Cabang Bontang. dimana Memorandum tersebut ditandatangani oleh Kepala Divisi Bisnis I, Direktur Bisnis, dan Direktur Keuangan;

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011, berdasarkan bukti slip setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, LPDB KUMKM mengirimkan /memindahbukukan dana kepada KJKS HALAL sebesar Rp. 19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah). dengan menggunakan Cek/Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor KI 801316;

- Berdasarkan copy buku Giro Bank Syariah mandiri Cabang Bontang Nomor Rekening 0840018800 atas nama KJKS HALAL, periode 1 Agustus 2011 sampai dengan 31 Januari 2015 bahwa KJKS HALAL telah menerima dana dari LPDB KUMKM sebesar Rp. 19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah). yang tercatat pada kolom kredit pada tanggal 12 Desember 2011;

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2011, Direktur Keuangan LPDB KUMKM mengirimkan Surat Pemberitahuan dengan Nomor 1034/Dir.2/2011 kepada saksi selaku Ketua KJKS HALAL mengenai Nomor Rekening untuk penyetoran pengembalian pokok dan bunga pinjaman serta jadwal angsuran atas pembiayaan sebesar Rp. 19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah);

PENCAIRAN DANA PEMBIAYAAN LPDB KEPADA KJKS HALAL TAHAP II SEBESAR Rp. 6.000.000.000,- (ENAM MILIAR RUPIAH)

- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2012, Pengurus KJKS HALAL yang terdiri dari saksi SURATMAN, saksi IRENG GANDHI SUWARNO dan saksi CHAIRUL RAHMAN mengajukan permohonan pencairan pinjaman tahap II sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) dengan surat Nomor 036/A-2/HALAL/III/2012 perihal permohonan pencairan pembiayaan;

- Bahwa berdasarkan Memorandum Pencairan Nomor 48/MP/Dir.4.1/2012 telah disetujui pemberian tambahan pinjaman/pembiayaan sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah)

Hal. 66 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada KJKS HALAL pada Bank Syariah Mandiri Capem/ Cabang Bontang dengan Nomor Rekening 0840018800. Memorandum Pencairan tersebut ditandatangani oleh Kepala Divisi Bisnis I, Direktur Bisnis, dan Direktur Keuangan;

- Pada tanggal 24 April 2012, berdasarkan bukti slip setoran/transfer/kliring/inkaso Bank mandiri, LPDB KUMKM mengirimkan/memindahbukukan dana kepada KJKS HALAL sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dengan menggunakan Cek/Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor JI 167604;
- Berdasarkan copy rekening Koran Bank Syariah Mandiri Cabang Bontang Nomor Rekening 0840018800 atas nama KJKS HALAL, periode 1 Agustus 2011 sampai dengan 31 Januari 2015, KJKS HALAL menerima dana dari LPDB KUMKM sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dan tercatat pada kolom kredit pada tanggal 25 April 2012;
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2012, Direktur Keuangan LPDB KUMKM mengirimkan pemberitahuan dengan surat Nomor 246/Dir.2/2012 kepada Pengurus KJKS HALAL mengenai jadwal angsuran atas pembiayaan sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);

PENGUNAAN DANA PEMBIAYAAN LPDB KEPADA KJKS HALAL TAHAP II SEBESAR Rp. 25.000.000.000,- (DUA PULUH LIMA MILIAR RUPIAH)

- Bahwa dari dana Pinjaman/Pembiayaan KJKS HALAL kepada LPDB KUMKM sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) yang dicairkan secara bertahap, tahap I sejumlah Rp. 19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah). dan tahap II sejumlah Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) tidak dikelola oleh Pengurus KJKS HALAL yang terdiri dari saksi SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO selaku Ketua KJKS HALAL, saksi IRENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR selaku Sekretaris Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), dan saksi CHAIRUL RAHMAN, SE.,M.M. Bin M. ALI (Alm) selaku Bendahara Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), sesuai dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor 565/SP3/LPDB/2011 Tanggal 19 Oktober 2011, akan tetapi dipergunakan/ disalurkan untuk :

Hal.67 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Penggunaan/Peruntukan	Jumlah (Rp)
1.	PT. Halal Square	9.424.670.000,00
2.	Pelunasan Pinjaman BPR	1.231.599.385,00
3.	Panjar Karyawan dan Pengurus (Umrohanggota KJKS)	2.519.196.400,00
4.	PT. Persada Ventura	2.500.000.000,00
5.	Pembayaran Utang LPDB	3.333.333.329,00
6.	Bayar Bagi Hasil/LPDB	491.537.249,00
7.	Yayasan Halal Cendikia	325.000.000,00
8.	Titipan Satmakura	325.000.000,00
9.	PT. Graha Mitra Sejahtera	48.400.000,00
10.	Liquiditas	2.782.000.000,00
	Jumlah	22.980.736.363,00
	Sisa Dana Pinjaman LPDB Tahap ke II berada di Bank/Kas Besar	2.019.263.637,00

- Bahwa Pengurus KJKS HALAL yang terdiri dari saksi SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO selaku Ketua KJKS HALAL, saksi IRENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR selaku Sekretaris Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), dan saksi CHAIRUL RAHMAN, SE., M.M. Bin M. ALI (Alm) selaku Bendahara Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL). telah memberikan pinjaman dana yang berasal dari dana pinjaman LPDB KUMKM tahap I sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan tahap ke dua sejumlah Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) kepada pihak-pihak yang ada hubungan atau keterkaitan dengan saksi SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO dan Pengurus KJKS HALAL, yaitu sebagai berikut :

- 1) PT. Halal Square merupakan milik KJKS Halal, harta Halal Square merupakan milik KJKS Halal dan Pengurus KJKS juga pengurus Halal Square (ada jabatan Ex Ofisio)
- 2) SMK Halal Bank adalah yayasan pendidikan yang dimiliki KJKS Halal, seluruh sumber dana dan kepengurusan oleh KJKS Halal dan merupakan program kerja KJKS Halal sehingga sumber dana dari KJKS Halal
- 3) Koperasi Etam Mandiri, merupakan milik mantan karyawan bank dhanarta, pengurusnya yaitu saksi SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO, selaku Ketua, sekretaris MUKSIN dan bendahara SAFERY EFFENDI

Hal. 68 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



4) Kopwan (Koperasi Wanita) Tangguh, diketuai oleh NORMANCE SITANGGANG. dan didirikan oleh saksi SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO

5) KPR karyawan yaitu karyawan yang membeli rumah di Halal Square baru pinjam kepada KJKS untuk membeli rumah di Halal Square

6) KPR umum Halal Square yaitu masyarakat yang membeli rumah di Halal Square yang pinjam dananya kepada KJKS Halal.

7) KJKS Satmakura adalah kerja sama antara KJKS Halal dengan masyarakat Kabupaten Kepahiang Bengkulu, dimana saksi SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO sebagai Pendiri dan kepengurusannya yaitu ketua ISKANDAR HAMDANI, sekretaris AMIR DALIB, dan bendahara SUURDI, ketiganya merupakan kepala dinas yang tunduk kepada Bupati Kepahiang waktu itu Sdr. DR. BANDO AMIN C KADER.

8) PT.Persada Ventura Syariah yang sahamnya merupakan 74% ,milik KJKS Halal dan 26% milik koperasi-koperasi syariah dan perorangan di Indonesia terakhir sudah dijual oleh pengurus KJKS Halal yang baru dengan harga hanya 20%.

9) PT. Bintang Samudra, saksi SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO tidak mengetahuinya siapa saja pengurusnya, jika yang dimaksud adalah PT. BSU maka itu milik Sdr. ERWIN yang saat itu saksi SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO ketahui ada pinjaman macet sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah) oleh penipuan Sdr. GITA SONITA yang memalsukan tanda tangan dan memalsukan persetujuan terdakwa.

- Bahwa sebagian besar dana dari LPDB KUMKM yang dipinjamkan kepada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL) disalurkan kepada PT Halal Square dan pengajuan pinjaman dana PT. Halal Square kepada KJKS HALAL tidak sesuai prosedur karena hanya melalui telpon oleh saksi SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO selaku Ketua KJKS HALAL kepada saksi ENDRA HERMAWATI selaku Manager Operasional Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS HALAL), saksi GITA SONITA Binti SALMAN (Alm) selaku Manager Marketing Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), yang memerintahkan untuk diproseskan pencairan dana dan tidak pernah ada jaminan secara fisik. serta tidak dilengkapi dengan berkas formulir

Hal. 69 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan pembiayaan yang terdiri dari KTP, Kartu Keluarga, Pas Photo, dan Foto Copy Jaminan.;

- Bahwa Peminjaman dana dari KJKS Halal kepada PT Halal Square tanpa disertai dengan jaminan hal tersebut terjadi karena didasari oleh kepengurusan /kepemimpinan perusahaan yang sama antara KJKS HALAL dengan PT. HALAL SQUARE dan yang menandatangani isi perjanjian dan pencairan pinjaman PT. HALAL SQUARE adalah saksi IRENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR selaku Sekretaris Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), dan saksi CHAIRUL RAHMAN, SE.,M.M. Bin M. ALI (Alm) selaku Bendahara Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL) dengan sepengetahuan dan perintah dari saksi SURATMAN;

- Bahwa PT. Halal Square bukan merupakan penerima dana pinjaman/pembiayaan dari LPDB KUMKM yang diajukan oleh KJKS HALAL sebagaimana dalam Proposal Pembiayaan KJKS Halal kepada LPDB KUMKM, dan tidak diperbolehkan serta tidak dapat dibenarkan nama yang tidak ada dalam daftar defenitif dan realisasi menerima dana pinjaman dari LPDB KUMKM;

- Bahwa dana Pinjaman KJKS Halal yang diperoleh dari LPDB KUMKM yang dipinjamkan oleh KJKS HALAL kepada PT. HALAL SQUARE dipergunakan untuk operasional PT Halal Square, membayar gaji karyawan dan membeli bahan material bangunan karena PT Halal bergerak di bidang pembangunan pertokoan dan perumahan (property) serta Pembiayaan KPR bagi karyawan/Pembina/pengurus KJKS Halal serta KPR Umum;

- Bahwa total dana yang dipinjam / digunakan oleh PT. Halal Square kepada KJKS HALAL adalah Rp. 35.150.000.000,- (tiga puluh lima milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang dipinjam oleh PT. Halal Square dengan cara bertahap dimulai dari tanggal 29 Desember 2010. dan sisa pinjaman PT. HALAL SQUARE kepada KJKS HALAL sejumlah Rp. 29.979.750.000,00 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA PEMBIAYAAN LPDB SEBESAR Rp. 19.000.000.000,-(SEMBILAN BELAS MILIAR RUPIAH)

- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2012, Pengurus KJKS HALAL yang terdiri dari saksi SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNNO selaku Ketua

Hal.70 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KJKS HALAL, saksi IRENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR selaku Sekretaris Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), dan saksi CHAIRUL RAHMAN, SE.,M.M. Bin M. ALI (Alm) selaku Bendahara Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL). menyampaikan Laporan Realisasi Penyaluran Pembiayaan kepada LPDB KUMKM dengan surat Nomor 030/A-2/HALAL/II/2012 sebesar Rp. 19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah).

- Bahwa atas perintah saksi SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO selaku Ketua KJKS HALAL Laporan Realisasi Penyaluran Pembiayaan kepada LPDB KUMKM dibuat oleh Saksi GITA SONITA Binti SALMAN (Alm) selaku Manager Marketing Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), Saksi ENDRA HERMAWATI, S.Mn Binti SUPARNI HADI selaku Manager Operasional Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), Saksi SYAHRIL Bin (Alm) ZAKARIA selaku Manager Sumber Daya Insani, dan Laporan Realisasi Penyaluran Pembiayaan kepada LPDB KUMKM dengan surat Nomor 030/A-2/HALAL/II/2012 dibuat dengan cara mengumpulkan daftar realisasi pembiayaan yang kecil kecil saja dari setiap unit untuk dimasukkan ke dalam Laporan Realisasi Pencairan dan Penggunaan Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah (LPDB KUMKM). dan saksi SURATMAN, SE,MM. memerintahkan agar PT. HALAL SQUARE tidak dimasukkan dalam daftar nominatif, daftar definitif dan dalam Laporan Realisasi Pencairan dan Penggunaan Pinjaman KJKS HALAL kepada LPDB KUMKM.

PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA PEMBIAYAAN LPDB SEBESAR Rp. 6.000.000.000,-(ENAM MILIAR RUPIAH)

- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2012 Pengurus KJKS HALAL yang terdiri dari saksi SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO selaku Ketua KJKS HALAL, saksi IRENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR selaku Sekretaris Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), dan saksi CHAIRUL RAHMAN, SE.,M.M. Bin M. ALI (Alm) selaku Bendahara Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL). menyampaikan Laporan Realisasi Pinjaman/Pembiayaan kepada LPDB KUMKM dengan surat Nomor 45/A-2/HALAL/VII/2012 sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Hal.71 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam membuat Laporan Realisasi Pinjaman/Pembiayaan kepada LPDB KUMKM saksi memerintahkan Saksi GITA SONITA Binti SALMAN (Alm) selaku Manager Marketing Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), Saksi ENDRA HERMAWATI, S.Mn Binti SUPARNI HADI selaku Manager Operasional Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), Saksi SYAHRIL Bin (Alm) ZAKARIA selaku Manager Sumber Daya Insani, membuat Laporan Realisasi Pencairan dan Penggunaan Pinjaman kepada LPDB KUMKM dengan Nomor 45/A-2/HALAL/VII/2012 dengan cara mengumpulkan daftar realisasi pembiayaan yang kecil kecil saja dari setiap unit untuk dimasukkan ke dalam Laporan Realisasi Pencairan dan Penggunaan Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah (LPDB KUMKM). dan saksi SURATMAN, SE,MM. memerintahkan agar PT. HALAL SQUARE tidak dimasukkan dalam daftar nominatif daftar definitif dan dalam Laporan Realisasi Penggunaan Pinjaman dana KJKS HALAL kepada LPDB KUMKM.
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2014, berdasarkan Surat Nomor 325/Dirut/2014 Perihal Pemberitahuan, Direktur Utama LPDB-KUMKM memberitahukan kepada Pengurus KJKS Halal bahwa status pinjaman/pembiayaan KJKS HALAL masuk dalam Kategori Macet atau dikategorikan klasifikasi Kolektibilitas F.
- Bahwa Pengurus dan Pengelola KJKS Halal selaku pihak yang menerima pembiayaan dari LPDB KUMKM telah melakukan kegiatan pembiayaan diluar Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) serta menyalurkan dana pinjaman kepada badan hukum yang bukan merupakan anggota koperasi yang seharusnya disalurkan kepada perorangan yang merupakan anggota/calon anggota koperasi sebagaimana dalam Proposal Pembiayaan KJKS HALAL kepada LPDB KUMKM dan hal tersebut bertentangan dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 218/PMK.05/2009 tanggal 17 Desember 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga dan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor 126/SP3/LPDB/2010 Tanggal 10 Nopember 2010 serta Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor 565/SP3/LPDB/2011 Tanggal 19 Oktober 2011.

Hal.72 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengurus KJKS HALAL bertanggung jawab secara bersama sama/tanggung renteng atas pengelolaan dan penyaluran dana pinjaman KJKS HALAL yang diperoleh dari LPDB KUMKM yang dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana termuat dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) pinjaman/ pembiayaan nomor 126/SP3/LPDB/2010 tanggal 10 november 2010 dan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor 565/SP3/LPDB/2011 Tanggal 19 Oktober 2011, berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat 1 dan 2 UU RI Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perkoperasian.
- Bahwa perbuatan terdakwa IRENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR selaku Sekretaris Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL) baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO selaku Ketua Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), saksi CHAIRUL RAHMAN, SE.,M.M.Bin M. ALI (Alm) selaku Bendahara Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), , sebagaimana terurai diatas adalah perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Peraturan Menteri Keuangan nomor 218/PMK.05/2009 tanggal 17 Desember 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga;

Pasal 3, ayat (1):

- a) Disalurkan/dipinjamkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat, ditagih kembali dengan atau tanpa nilai tambah, dan digulirkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat (revolving fund).
- b) Ditujukan untuk perkuatan modal koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya, dan
- c) Dapat ditarik kembali pada suatu saat.

2) Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah nomor 23/PER/LPDB/2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam-Koperasi Primer dan/atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah-Koperasi Primer.

Hal.73 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 15, ayat:

- (2) Dalam hal KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop lalai tidak menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan yang diperoleh dari LPDB-KUMKM kepada UMK dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya dana pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h Petunjuk Teknis ini, maka LPDB-KUMKM memberikan peringatan tertulis kepada KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop, dan KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop wajib menyalurkan Dana Pinjaman/Pembiayaan tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat peringatan diterima oleh KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop.
- (3) Dalam hal KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop lalai tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, LPDB-KUMKM dapat menarik dana Pinjaman/Pembiayaan yang belum disalurkan/digunakan oleh KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop.
- (4) Dalam hal ditemukan adanya pelanggaran pidana maupun perdata oleh pengurus dan atau pengelola dan/atau KSP/USP-Kop/KJKS/UJKS-Kop akan dilakukan tindakan secara hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

3) Akta Notaris Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Antara Pengurus KJKS HALAL dengan Direktur Utama LPDB KUMKM Nomor 17 Tanggal 11 Nopember 2010.

Pasal 2.1. :

Tujuan Penggunaan Fasilitas Pinjaman :

Koperasi Jasa Keuangan Syariah HALAL (KJKS HALAL) wajib menggunakan fasilitas pinjaman untuk Modal Kerja Pembiayaan Syariah, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pembiayaan untuk Sarjana Wirausaha Baru sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- b. Pembiayaan Syariah untuk UMK sebesar Rp. 9.500.000.000,- (sembilan miliar lima ratus juta rupiah).

4) Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah nomor

Hal. 74 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi.

Pasal 5 ayat 1 huruf g:

Ketentuan Pinjaman atau Pembiayaan dari LPDB-KUMKM kepada Koperasi sebagai berikut :

huruf g : menyerahkan kolateral berupa material dan/atau immaterial

Pasal 11 huruf c :

Koperasi wajib membayar angsuran dan bunga sesuai perjanjian yang telah disepakati antara LPDB dengan Koperasi yang bersangkutan.

Pasal 12 ayat (4) dan (5) huruf a :

Dalam hal Koperasi tidak menggunakan seluruh atau sebagian Pinjaman/Pembiayaan sesuai tujuan penggunaan dana maka :

- 1) Koperasi wajib mengembalikan Pinjaman/Pembiayaan yang tidak terpakai kepada LPDB KUMKM.

5) Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor 226/SP3/LPDB/2010 Tanggal 10 Nopember 2010

(4) Tujuan Penggunaan

Modal Kerja Pembiayaan Syariah, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pembiayaan untuk Sarjana Wirausaha Baru sebesar Rp500.000.000,00.
- b. Pembiayaan Syariah untuk UMK sebesar Rp9.500.000.000,00.

(13) Persyaratan penandatanganan Akad Pembiayaan :

- d. Telah menyerahkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pengurus Koperasi mengenai kesediaan sebagai executing agent, menjamin kelancaran pembiayaan dan kesediaan menandatangani personal guarantee.

(17) Persyaratan Pembiayaan

- a. Menggunakan fasilitas pinjaman yang diterima dari LPDB-KUMKM untuk kebutuhan modal kerja pembiayaan syariah.
- b. Meneruskan pinjaman LPDB-KUMKM kepada UMK yang telah ditetapkan dan apabila ada perubahan daftar definitif, maka koperasi wajib mengajukan kembali UMK yang baru kepada LPDB-KUMKM.

Hal.75 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



c. Koperasi diwajibkan untuk menyalurkan pinjaman yang diperoleh dari LPDB KUMKM kepada UMK dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak dana pinjaman dari LPDB KUMKM diterima pada rekening Koperasi, apabila melebihi jangka waktu tersebut, maka dana akan ditarik kembali.

6) Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor 565/SP3/LPDB/2011 Tanggal 19 Oktober 2011

(4) Tujuan Penggunaan: Modal Kerja Pembiayaan Syariah

(16) Lain-Lain, Pinjaman/Pembiayaan yang diberikan harus disalurkan melalui kantor cabang yang sudah memiliki izin operasional.

- Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa **IRENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR** selaku Sekretaris Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi **SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARNO** selaku Ketua Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), saksi **CHAIRUL RAHMAN, SE., M.M. Bin M. ALI (Alm)** selaku Bendahara Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), Saksi **BAIDLOWI, S.Ag., M.Pd.** selaku Komisaris PT. HALAL SQUARE, saksi **Ir. CHOIRUL MUHANDASAH Bin (Alm) IMAM MASNGUDI** selaku Komisaris Utama PT. HALAL SQUARE, Saksi **GITA SONITA Binti SALMAN (Alm)** selaku Manager Marketing Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), Saksi **ENDRA HERMAWATI, S.Mn Binti SUPARNI HADI** selaku Manager Operasional Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL) dan Sekretaris KJKS HALAL tahun 2013, Saksi **SYAHRIL** selaku Manager Sumber Daya Insani dan selaku Ketua KJKS HALAL tahun 2013, saudara **HANAFIAH** selaku Nasabah KJKS HALAL, Saksi **KEMAS DANIEL** selaku Direktur Utama LPDB KUMKM, Saksi **SUTOWO** selaku Direktur Pengembangan Usaha LPDB KUMKM, Saksi **HALOMOAN TAMBA** selaku Direktur Bisnis LPDB KUMKM, saksi **WARSO WIDANARTO** selaku Direktur Bisnis LPDB KUMKM, sebagaimana terurai diatas, telah merugikan Keuangan Negara setidaknya-tidaknya sebesar Rp. 10.287.222.266,00 (sepuluh milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Hal.76 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



1. Terdakwa IRENG GANDI SUWARNO Bin ALI JAFAR (Alm)

Sekretaris Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL)
dan Direktur Operasional PT. Halal Square.

Dengan perbuatan sebagai berikut:

- a. Selaku Pengurus (Sekretaris) Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL) dan merupakan Penjamin Perorangan atas pinjaman/pembiayaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL) kepada LPDB KUMKM bertanggungjawab atas penyaluran dana Pembiayaan/Pinjaman dari LPDB KUMKM yang dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.
- b. Tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku Pengurus (Sekretaris) Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL) yang mengakibatkan penyaluran dana Pembiayaan/Pinjaman dari LPDB KUMKM yang dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.

2. SURATMAN

Ketua Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL), dan
Direktur Utama PT. Halal Square.

Dengan perbuatan sebagai berikut:

- a. Selaku Pengurus (Ketua) Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL) dan merupakan Penjamin Perorangan atas pinjaman/pembiayaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL) kepada LPDB KUMKM bertanggungjawab atas penyaluran dana Pembiayaan/Pinjaman dari LPDB KUMKM yang dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.
- b. Selaku Pengurus (Ketua) Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL) memerintahkan saksi ENDRA HERMAWATY dan saksi GITA SONITA untuk menyalurkan dana Pembiayaan/ Pinjaman dari LPDB KUMKM kepada PT. HALAL SQUARE yang dipergunakan untuk pembangunan Perumahan dan Ruko.
- c. Selaku Pengurus (Ketua) KJKS Halal memerintahkan saksi GITA SONITA Binti SALMAN (Alm) membuat laporan realisasi fiktif penggunaan dana LPDB yang tidak sesuai peruntukannya.
- d. Selaku Pengurus (Ketua) Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL) memerintahkan saksi ENDRA HERMAWATY dan saksi GITA SONITA untuk menyalurkan dana

Hal. 77 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



Pembiayaan/ Pinjaman dari LPDB KUMKM kepada PT. HALAL SQUARE yang dipergunakan untuk pembangunan Perumahan Halal Square.

3. CHAIRUL RAHMAN, SE.,M.M. Bin M. ALI (Alm)

Selaku Bendahara Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL).

Dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

a. Selaku Pengurus (Bendahara) Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL) dan merupakan Penjamin Perorangan atas pinjaman/pembiayaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL) kepada LPDB KUMKM bertanggungjawab atas pengelolaan/ penyaluran dana pinjaman/pembiayaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL) dari LPDB KUMKM tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana termuat dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor 126/SP3/LPDB/2010 tanggal 10 November 2010, dan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor 565/SP3/LPDB/2011 Tanggal 19 Oktober 2011.

b. Telah menandatangani formulir pinjaman serta menandatangani akad perjanjian pinjaman dan pencairan pinjaman PT. HALAL SQUARE yang tidak sesuai dengan prosedur yaitu tidak dilengkapi dengan dengan berkas formulir pengajuan pembiayaan yang dilengkapi dengan KTP, Kartu Keluarga, Pas Photo, dan foto copy Jaminan dan tanpa adanya jaminan hal tersebut terjadi karena didasari oleh kepengurusan/ kepemimpinan perusahaan yang sama antara KJKS HALAL dengan PT. HALAL SQUARE. atas perintah saksi SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARN0 menandatangani Surat Permohonan Pengajuan Pinjaman KJKS HALAL kepada LPDB KUMKM tanggal 15 September 2011 yang penggunaan dananya tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana termuat dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor Nomor 565/SP3/LPDB/2011 Tanggal 19 Oktober 2011, atas perintah saksi SURATMAN, S.E., M.M. Bin (Alm) KARN0 menandatangani laporan realisasi penggunaan dana pinjaman KJKS HALAL kepada LPDB KUMKM yang penggunaan dananya tidak sesuai

Hal.78 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



dengand after defenitif/tidak sesuai dengan realisasi yang sebenarnya.

4. SYAHRIL

Selaku Manager Sumber Daya Insani dan Ketua KJKS Halal tahun 2013.

Dengan perbuatan sebagai berikut:

a. Bahwa Sdr. SYAHRIL selaku Ketua KJKS Halal dan Sdri. ENDRA HERMAWATI selaku Sekertaris KJKS Halal bertindak selaku pengurus mewakili pengurus dari dan karenanya untuk dan atas nama KJKS Halal melakukan pemindahan hak atas saham-saham kepunyaan KJKS Halal sebanyak 36.428 (tiga puluh enam ribu empat ratus dua puluh delapan) lembar saham senilai Rp3.642.800.000,00 (tiga milyar enam ratus empat puluh dua juta rupiah delapan ratus ribu rupiah) yang dananya bersumber dari pinjaman/pembiayaan LPDB kepada Sdr. ABDULLAH YAZID sebanyak 25.500 (dua puluh lima ribu lima ratus) lembar saham dan kepada PT Merah Putih Investama sebesar 10.928 (sepuluh ribu Sembilan ratus dua puluh delapan) lembar saham yang seharusnya dikembalikan kepada KJKS Halal guna pembayaran angsuran kepada LPDB namun digunakan tanpa pertanggungjawaban yang jelas.

5. ENDRA HERMAWATY, S.Mn Binti SUPARNI HADI

Selaku Manager Operasional dan Sekretaris KJKS Halal tahun 2013

Dengan perbuatan sebagai berikut:

a. Menyalurkan dana pinjaman/pembiayaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS HALAL) dari LPDB KUMKM tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana termuat dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor 126/SP3/LPDB/2010 tanggal 10 November 2010, dan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor 565/SP3/LPDB/2011 Tanggal 19 Oktober 2011.

b. Bahwa Sdri. ENDRA HERMAWATI selaku Sekertaris KJKS Halal bersama sama dengan Sdr. SYAHRIL selaku Ketua KJKS Halal bertindak selaku pengurus mewakili pengurus dari dan karenanya untuk dan atas nama KJKS Halal melakukan pemindahan hak atas saham-saham kepunyaan KJKS Halal sebanyak 36.428 (tiga puluh enam ribu empat ratus dua puluh

Hal.79 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



delapan) lembar saham senilai Rp3.642.800.000,00 (tiga milyar enam ratus empat puluh dua juta rupiah delapan ratus ribu rupiah) yang dananya bersumber dari pinjaman/pembiayaan LPDB kepada Sdr. ABDULLAH YAZID sebanyak 25.500 (dua puluh lima ribu lima ratus) lembar saham dan kepada PT Merah Putih Investama sebesar 10.928 (sepuluh ribu Sembilan ratus dua puluh delapan) lembar saham yang seharusnya dikembalikan kepada KJKS Halal guna pembayaran angsuran kepada LPDB namun digunakan tanpa pertanggungjawaban yang jelas.

6. GITA SONITA, SH Binti (Alm) SALMAN

Selaku Manager Marketing pada KJKS Halal

Dengan perbuatan sebagai berikut:

a. Bahwa saudari GITA SONITA pernah menyalurkan pinjaman sebesar Rp. 5 Milyar kepada saudara ERWIN selaku Direktur PT. BSU dengan memberikan persetujuan palsu dari saksi SURATMAN selaku Ketua KJKS Halal dan saudari GITA SONITA pernah mengusulkan pinjaman saudara Baidlowi sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) tanpa persetujuan dari saksi SURATMAN selaku ketua KJKS Halal dan yang memberikan persetujuan atas pinjaman saudara BAIDLOWI tersebut adalah Saudara CHAIRUL RAHMAN, S.E.,M.M selaku bendahara KJKS Halal dan saudara IRENG GANDI SUWARNO selaku sekretaris KJKS Halal.

7. BAIDLOWI

Dewan Pengawas KJKS Halal dan Komisaris PT. Halal Square

Dengan perbuatan sebagai berikut:

a. Bahwa sdr BAIDLOWI S.Ag melakukan peminjaman kepada KJKS Halal sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta). dan pinjaman tersebut macet dan tidak dilunasi pinjaman tersebut dan digunakan untuk pekerjaan proyek (bukan sebagai UMKM), dimana pencairan pinjaman tersebut atas persetujuan saksi GITA SONITA sebagai Manager Pembiayaan.

b. Selaku Komisaris PT. Halal Square, BAIDLOWI memperoleh kendaraan operasional berupa mobil fortuner dengan Plat KT 9 QT yang dibeli oleh PT. Halal Square yang dananya bersumber dari Koperasi KJKS Halal sebesar Rp.300.000.000,00, mobil tersebut telah dijual oleh sdr. BAIDLOWI dan hasil penjualan

Hal.80 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



mobil tidak dikembalikan kepada PT. HALAL SQUARE akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi Sdr. BAIDLOWI.

8. CHAIRUL MUHANDASAH

Pembina KJKS Halal dan Komisaris Utama PT. HALAL SQUARE

Dengan perbuatan sebagai berikut:

a. CHAIRUL MUHANDASAH membeli Mobil Wrangler KT 1 D atas nama CHOIRUL MUHANDASAH Bin (Alm) IMAM MASNGUDI harga beserta biaya pajaknya sebesar Rp830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta), mobil tersebut dibeli oleh PT. HALAL SQUARE dimana saksi CHOIRUL MUHANDASAH Bin (Alm) IMAM MASNGUDI membayar dana sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.665.000.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta rupiah) dibayar dengan cara dicicil secara kredit dari uang PT. HALAL SQUARE yang sumbernya berasal dari uang Koperasi KJKS HALAL dan posisi saat ini mobil telah dijual oleh CHOIRUL MUHANDASAH Bin (Alm) IMAM MASNGUDI sebesar kurang lebih Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah), dan hasil penjualan mobil tersebut dipergunakan oleh CHOIRUL MUHANDASAH Bin (Alm) IMAM MASNGUDI untuk kepentingan pribadi.

9. HANAFIAH

Nasabah KJKS Halal

Dengan perbuatan sebagai berikut:

a. Selaku nasabah KJKS HALAL menggunakan Pembiayaan/ Pinjaman dari KJKS Halal sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) tanpa adanya pertanggungjawaban kepada KJKS Halal.

10. KEMAS DANIEL

Direktur Utama LPDB KUMKM

Dengan perbuatan sebagai berikut:

a. Selaku Komite Pinjaman LPDB menyetujui permohonan Pembiayaan/Pinjaman kepada KJKS Halal tahun 2010 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang tidak memenuhi syarat pengajuan pinjaman/pembiayaan yakni tanpa dilengkapi dengan Sertifikat penilaian Kesehatan Koperasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat 1 huruf h

Hal. 81 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah nomor 23/PER/LPDB/2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam-Koperasi Primer dan/atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah-Koperasi Primer.

b. Selaku Komite permohonan Pinjaman dari KJKS Halal kepada LPDB tahun 2011 (tahap 2) tidak mempertimbangkan Opini Risiko Nomor 577/Div MR/IX/2011 tanggal 21 September 2011 dari Divisi Manajemen resiko dan Laporan Monitoring Dan Evaluasi nomor 51/Lap/Dir.1.2/2011 tanggal 20 September 2011 dari Tim Monitoring dan Evaluasi dimana pengelolaan KJKS Halal telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 77/PMK.05/2010 dan selanjutnya menyetujui permohonan Pembiayaan/Pinjaman kepada KJKS Halal tahun 2011 yang pengelolaan dana LPDB oleh KJKS Halal (tahap 1) telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 77/PMK.05/2010.

11. SUTOWO

Direktur Pengembangan Usaha LPDB KUMKM

Dengan perbuatan sebagai berikut:

a. Selaku Komite Pinjaman LPDB menyetujui permohonan Pembiayaan/Pinjaman kepada KJKS Halal tahun 2010 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang tidak memenuhi syarat pengajuan pinjaman/pembiayaan yakni tanpa dilengkapi dengan Sertifikat penilaian Kesehatan Koperasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat 1 huruf h Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah nomor 23/PER/LPDB/2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam-Koperasi Primer dan/atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah-Koperasi Primer.

b. Selaku Komite permohonan Pinjaman dari KJKS Halal kepada LPDB tahun 2011 (tahap 2) tidak mempertimbangkan Opini

Hal. 82 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



Risiko Nomor 577/Div MR/IX/2011 tanggal 21 September 2011 dari Divisi Manajemen resiko dan Laporan Monitoring Dan Evaluasi nomor 51/Lap/Dir.1.2/2011 tanggal 20 September 2011 dari Tim Monitoring dan Evaluasi dimana pengelolaan KJKS Halal telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 77/PMK.05/2010 dan selanjutnya menyetujui permohonan Pembiayaan/Pinjaman kepada KJKS Halal tahun 2011 yang pengelolaan dana LPDB oleh KJKS Halal (tahap 1) telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 77/PMK.05/2010.

12. HALOMOAN TAMBA

Direktur Bisnis LPDB KUMKM

Dengan perbuatan sebagai berikut:

a. Selaku Komite Pinjaman LPDB menyetujui permohonan Pembiayaan/Pinjaman kepada KJKS Halal tahun 2010 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang tidak memenuhi syarat pengajuan pinjaman/pembiayaan yakni tanpa dilengkapi dengan Sertifikat penilaian Kesehatan Koperasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat 1 huruf h Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah nomor 23/PER/LPDB/2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam-Koperasi Primer dan/atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah-Koperasi Primer.

13. WARSO WIDANARTO

Direktur Bisnis LPDB KUMKM

Dengan perbuatan sebagai berikut:

a. Selaku Komite Pinjaman dari KJKS Halal kepada LPDB tahun 2011 (tahap 2) tidak mempertimbangkan Opini Risiko Nomor 577/Div MR/IX/2011 tanggal 21 September 2011 dari Divisi Manajemen resiko dan Laporan Monitoring Dan Evaluasi nomor 51/Lap/Dir.1.2/2011 tanggal 20 September 2011 dari Tim Monitoring dan Evaluasi dimana pengelolaan KJKS Halal telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 77/PMK.05/2010 dan selanjutnya menyetujui permohonan

Hal. 83 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



Pembiayaan/Pinjaman kepada KJKS Halal tahun 2011 yang pengelolaan dana LPDB oleh KJKS Halal (tahap 1) telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 77/PMK.05/2010.

- Bahwa akibat pengelolaan dana pidari LPDB KUMKM oleh PT. KJKS Halal yang tidak sesuai peruntukannya sebagaimana ketentuan dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor 226/SP3/LPDB/2010 Tanggal 10 Nopember 2010 dan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor 565/SP3/LPDB/2011 Tanggal 19 Oktober 2011 mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar Rp. 10.287.222.266,00 (sepuluh milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) berdasarkan Laporan Hasli Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Pemberian Pinjaman atau Pembiayaan Dana oleh LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) kepada Koperasi Jasa Keuangan Syariah "Halal" Kota Bontang yang dananya bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2010 dan 2011. Dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SR-317 /PW17/5/2017 Tanggal 25 September 2017;

Perbuatan terdakwa IRENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bulungan Tanggal 25 Nopember 2021 No. Reg. Perkara : PDS-01/BTG/07/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IRENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor

Hal. 84 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **selama 10 (sepuluh) tahun penjara** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar **denda sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan bahwa apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, namun apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan **selama 6 (enam) bulan;**

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp. 2.707.407.422,- (dua milyar tujuh ratus tujuh juta empat ratus tujuh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara **selama 5 (lima) tahun.**

5. **Menyatakan barang bukti berupa :**

1. Copy Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 518/28/01/III/2004 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Syariah "Halal Bank" tanggal 29 Maret 2004.
2. Copy Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Syariah "Halal Bank" Nomor 01 tanggal 1 Februari 2007.
3. Copy Laporan Laba Rugi dan Neraca Konsolidasi per 31 Desember 2008.
4. Copy Hasil Keputusan Rapat Tim Formatur KJKS Halal Bank tanggal 4 Februari 2009.
5. Copy Surat Keterangan Tingkat Kesehatan KJKS Halal Bank Bontang tanggal 24 Agustus 2009.
6. Copy Laporan Laba Rugi dan neraca Konsolidasi per 31 Desember 2009.

Hal. 85 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Copy Surat Nomor 082/A-2/HALAL/V/2010 Perihal Permohonan Kerjasama Pembiayaan tanggal 12 Mei 2010 dengan dilampiri Daftar Nominatif Pembiayaan KJKS Halal.
8. Copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2010 LPDB-KUMKM Departemen Koperasi dan UKM Nomor 0370/999-03.1/-/2010 tanggal 8 November 2010.
9. Copy Surat Nomor 126/SP3/LPDB/2010 Perihal Surat Pemebritahuan Persetujuan Prinsip (SP3) tanggal 10 November 2010.
10. Copy Salinan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor 17 tanggal 11 November 2010.
11. Copy Salinan Akta Pengakuan Hutang Nomor 18 tanggal 11 November 2010.
12. Copy Salinan Akta Penjaminan Perorangan Nomor 19 tanggal 11 November 2010.
13. Copy Salinan Akta Penjaminan Perorangan Nomor 20 tanggal 11 November 2010.
14. Copy Salinan Akta Penjaminan Perorangan Nomor 21 tanggal 11 November 2010.
15. Copy Surat Nomor 173/A-2/HALAL/XI/2010 perihal Permohonan Pencairan Pembiayaan tanggal 11 November 2010.
16. Copy Memorandum Pencairan Nomor 357/MP/Dir.3.1/2010 tanggal 15 November 2010.
17. Copy Bukti Slip Pengiriman Uang Bank Bukopin tanggal 23 November 2010.
18. Copy Rekening Koran BPD Kaltim Cabang Bontang atas nama KJKS Halal Nomor Rekening 0081522987 Periode 17 Juni 2010 s/d 11 Desember 2015.
19. Copy Surat Nomor 628/Dir.2/1010 perihal Pemberitahuan Nomor Rekening dan Jadwal Angsuran tanggal 25 November 2010.
20. Copy Salinan Akta Pendirian PT. Halal Square Nomor 48 tanggal 17 Desember 2010.
21. Copy Surat Nomor 040/A-2/HALAL/2011 perihal Laporan Realisasi Pinjaman/Pembiayaan tanggal 18 Februari 2011.

Hal. 86 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Copy Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011 LPDB-KUMKM Departemen Koperasi dan UKM Nomor 0097/999-03.1.01/00/2011 tanggal 12 Agustus 2011.
23. Copy Surat Nomor 172/A-2/HALAL/IX/2010 Perihal Permohonan Kerjasama Pembiayaan tanggal 15 September 2011 dengan dilampiri Daftar Nominatif Pembiayaan KJKS Halal.
24. Copy Surat Nomor 565/SP3/LPDB/2011 Perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) tanggal 19 Oktober 2011.
25. Copy Akta Perubahan Kesatu Penjaminan Pembiayaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS Halal) Nomor 108 tanggal 28 November 2011.
26. Copy Akta Perubahan Kesatu Penjaminan Perorangan Pembiayaan KJKS Halal Nomor 111 tanggal 28 November 2011.
27. Copy Surat Nomor 223/A-2/HALAL/XI/2011 perihal Permohonan Pencairan Pembiayaan tanggal 28 November 2011.
28. Copy Memorandum Pencairan Nomor 400/MP/Dir.4.1/2011 tanpa tanggal.
29. Copy Bukti Slip Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 12 Desember 2011.
30. Copy buku Giro Bank Syariah Mandiri Cabang Bontang atas nama KJKS Halal Nomor Rekening 0840018800 periode 1 Agustus 2011 s/d 31 Januari 2015. (Asli).
31. Copy Surat Nomor 1034/Dir.2/2011 perihal Pemberitahuan Nomor Rekening dan Jadwal Angsuran tanggal 16 Desember 2011.
32. Copy Surat Nomor 030/A-2/HALAL/III/2012 perihal Laporan Realisasi Pinjaman/Pembiayaan tanggal 7 Maret 2012.
33. Copy Surat Nomor 036/A-2/HALAL/III/2012 perihal Permohonan Pencairan Pembiayaan tanggal 7 Maret 2012.
34. Copy Memorandum Pencairan Nomor 48/MP/Dir.4.1/2012 tanpa tanggal.
35. Copy Bukti Slip Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 24 April 2012.
36. Copy Surat Nomor 113/A-2/HALAL/VII/2012 Perihal Laporan Perkembangan Triwulan KJKS Halal tanggal 11 Juli 2012.

Hal. 87 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Copy Surat Nomor 246/Dir.2/2012 perihal Jadwal Angsuran tanggal 10 Mei 2012.
38. Copy Surat Nomor 45/A-2/HALAL/VII/2012 perihal Laporan Realisasi Pinjaman/Pembiayaan tanggal 4 Juli 2012.
39. Copy Laporan Nominatif Pembiayaan Konsolidasi untuk KPR Umum.
40. Copy Laporan Nomintaif Pembiayaan Konsolidasi untuk KPR Karyawan KJKS Halal.
41. Copy Rekening Koran Simpanan KJKS Halal atas nama CV. Halal atas nama CV Halal Square Nomor Rekening
42. Copy Formulir Permohonan Pembiayaan dan Akad Kafalah/Penjaminan dari PT. Halal Square kepada KJKS Halal.
43. Copy Buku Besar Harian Pinjaman LPDB Periode 1 Januari 2001 s/d 9 Februari 2016.
44. Copy Buku Besar Harian Kas Besar KJKS Halal Periode 1 November 2010 s/d 31 Desember 2012.
45. Copy Neraca Konsolidasi dan Laporan Laba Rugi Periode Tahun 2008 s/d 2014.
46. Copy Bukti Angsuran Pokok Pinjaman dari KJKS Halal kepada LPDB.
47. Copy Kartu Piutang LPDB KUMKM.
48. Copy Surat Nomor 325/Dirut/2014 perihal Pemberitahuan Kredit Macet dari LPDB-KUMKM Kepada KJKS Halal tanggal 15 Desember 2014.
49. Copy Musyawarah Anggota Tahunan KJKS Halal Tahun Buku 2015.
50. Copy Buku Besar Harian Giro BSM Cabang Bontang Periode 1 November 2010 s/d 31 Desember 2012.
- 51.1 (satu) bundel Salinan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal;
- 52.1 (satu) bundel asli Surat Perihal Pemberitahuan Susunan Pengurus KJKS HALAL nomor: 125/ A-2/HALAL/VII/2010, tanggal 29 Juli 2010;
- 53.3 (tiga) lembar surat asli Memo Pinjaman/Pembiayaan, no Proposal 2070;
- 54.3 (tiga) lembar surat asli Analisa Yuridis No. 170/AY/Dir.2.2/2010;

Hal. 88 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55.3 (tiga) lembar surat asli Opini Risiko, No. 162/Div MR/VIII/2010 tanggal 22 oktober 2010;

56.1 (satu) bundel Surat Keputusan No. 248/ A-1/SK-HALAL/VII/2010, tanggal 26 Juli 2010;

57.1 (satu) buku Laporan Tahunan 2009;

58.1 (satu) buku Laporan Tahunan 2010.

59.3 (tiga) lembar surat asli surat pernyataan tidak ada hubungan keluarga sampai derajat kesatu tanggal 10 November 2010 ;

60.1 (satu) lembar Surat Asli Surat Daftar Definitif Sarjana Wirausaha Baru KJKS HALAL, tanggal 10 November 2010;

61.1 (satu) bundel Keputusan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Nomor 317/KEP/LPDB/2010, tanggal 10 November 2010.

62.1 (satu) bundel Surat Nomor 226/SP3/LPDB/2010 Perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) tanggal 10 November 2010;

63.1 (satu) lembar asli Musyawarah Anggota Khusus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal, tanggal 04 Juni 2011;

64.1 (satu) bundel Salinan Daftar Tagihan/Piutang category SEHAT/LANCAR dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah HALAL;

65.1 (satu) lembar Surat Asli Surat Pernyataan bertanggung jawab atas pinjaman Lembaga Pengelola dana Bergulir, Tidak ada tanggal Bulan Juni 2011;

66.1 (satu) lembar Surat Asli Surat Pernyataan tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kesatu, tidak ada tanggal bulan Juni 2011;

67.2 (dua) Lembar Surat Asli Neraca konsolidasi dan Laporan Laba Rugi tanggal 30 Juni 2011;

68.1 (satu) bundel Asli Surat Nomor 275/Lap/Dir.3.1/2011 Perihal Surat Hasil Perjalanan Dinas/On The Spot (OTS) ke Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 19 September 2011;

69.1 (satu) bundel asli Surat Opini Risiko No: 577/Div MR/IX/2011; Perihal Opini Risiko KJKS HALAL (Kedua) tanggal 21 September 2011;

70.1 (satu) bundel Salinan Daftar definitive Usaha Makro, Kecil (UKM) Penerima Dana LPDB – KUMKM;

Hal.89 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71.1 (satu) bundel Keputusan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Nomor 478/KEP/LPDB/2011, tanggal 25 November 2011;

72.1 (satu) Bundle rekening Koran KJKS Halal nomor Rekening 0840018800 bulan Desember.

73.3 (Tiga) Lembar Fotocopyan Jadwal Angsuran 10 Mei 2012

74.2 (dua) Lembar Buku Besar Harian mulai tanggal 1 Januari 2009 s.d. 13 Oktober 2015 dengan Kode Perkiraan :20521

75.1 (satu) Bundel Neraca Konsolidasi KJKS Halal tanggal 31 Desember 2010

76.1 (Satu) bundel SOP Pengeluaran Uang 1 Mei 2009

77.1 (satu) Bundel Tanda daftar perusahaan koperasi tanggal 19 Agustus 2014 dengan nomor TDP 171226500002.

78.1 (Satu) lembar Permohonan Kerja Sama Pembiayaan No: 120/A-2/HALAL/VII/2011. Rabu 22 Juni 2011

79.1 (satu) Bundel AKTA PENDIRIAN KOPERASI pada tanggal 29 Maret 2004 dengan nomor 581/28/01/III/2004.

80.1 (Satu) lembar Proyeksi Rencana Kerja KJKS Halal

81.1 (satu) Bundel Neraca Konsolidasi KJKS Halal tanggal 13 Desember 2012 dan 13 Desember 2013.

82.2 (Dua) Lembar Neraca Konsolidasi "HALALBANK" 31 Desember 2009

83.3 (tiga) Lembar Permohonan Pengurusan Piutang Atas Nama KJKS Halal tanggal 13 Januari 2015 nomor 081/Dirut/2015.

84.2 (Dua) Lembar Neraca Konsolidasi "KJKSHALAL" 31 Desember 2010

85.1 (satu) Akta Notaris SOFIA TOURINA WIJAYA, SH Perihal perubahan dasar koperasi simpan pinjam syariah Halal nomor :41 tanggal 25 Februari 2010.

86.1 (Satu) bundel Daftar Nominatif Pembiayaan KJKS HALAL Bontang 31 Mei 2011

87.1(satu) Lembar permohonan contoh specimen tanggal 26 Oktober 2015 nomor :3875/F-3/ BPD-BTG/X/2015.

88.1 (Satu) bundel Bukti Setor Bank Mandiri Syariah

89.2 (dua) Lembar Surat Keputusan tentang Peningkatan Status Karyawan tanggal 24 Agustus 2011 nomor : 202/ A-1/SK-HALAL/VIII/2008.

Hal.90 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90.1 (Satu) bundel slip penyetoran BANK BRI
- 91.1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Atas Nama Chairul Rahman, SE. MM. tanggal 12 April 2016.
- 92.1 (Satu) bundel AKTA PERJANJIAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH NO. 9 12 September 2011
- 93.3 (tiga) Lembar Surat kepemilikan Mobil HONDA CRV TH.2008 atas nama CV. Halal Square tanggal 12 April 2016.
- 94.1 (Satu) bundel AKTA ADDENDUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH NO. 27 19 DESEMBER 2014
- 95.1 (satu) Bundel Kartu piutang LPDB KUMKM 23 November 2010 nomor kontak : 0548 – 20225/20028 (kantor).
- 96.1 (Satu) Rekening Koran BANK MUAMALAT
- 97.1 (satu) Bundel Akta Notaris atas nama SOFIA TOURINA WIJAYA, SH Perihal Perubahan anggaran dasar koperasi simpan pinjam syariah HALALBANK nomor : 61 tanggal 29 Oktober 2009.
- 98.1 (Satu) bundel Laporan Realisasi Pinjaman/Pembiayaan Nomor: 115/A-2/HALAL/VII/2012 04 Juli 2012
- 99.1 (satu) Bundel Proposal permohonan pinjaman kepada LPDB-KUMKM .
100. 1 (Satu) bundel Pengantar laporan perkembangan Triwulan KJKS HALAL Nomor: 008/A-2/HALAL/I/2013 25 Januari 2013
101. 1 (satu) Lembar Permohonan salinan specimen tanggal 4 Februari 2016 nomor 002/ A-1// HALAL/I I / 2016.
102. 1 (Satu) bundel Rekening Koran KJKS HALAL an. ARMY INDRANURWANTI
103. 3 (tiga) Lembar hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit usaha simpan pinjam koperasi kota Bontang tahun buku 2013 tanggal 30 September 2014 nomor 110 tahun 2014..
104. 1 (Satu) bundel Rekening Koran KJKS HALAL an. MASAGUS ACHMAD ASJIARI
105. 2 (dua) Lembar KJKS.HALAL Neraca Konsolidasi tanggal 31 Desember 2010.
106. 1 (Satu) bundel UU RI No. 25 Tahun 1992 TENTANG PERKOPERASIAN
107. 1 (satu) Lembar Daftar nominatif sarjana wirausaha baru

Hal. 91 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 3 (Tiga) lembar Laporan Nominatif Pembiayaan Konsolidasi 31 Desember 2012
109. 1 (satu) Bundel laporan realisasi penyaluran pinjaman/ pembiayaan LPDB-KUMKM melalui KJKS Halal nomor 581/28/01/III/2004 tanggal 12 Desember 2011.
110. 3 (Tiga) lembar NERACA Koperasi Jasa Keuangan Syariah 22 Nopember 2010
111. 1 (satu) Bundel peraturan direksi lembaga pengelola dana bergulir koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah nomor 026 /PER/LPDB/2011.
112. 1 (Satu) lembar Rekening Koran an. MAYA MEGAWATI
113. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : C – 158 – HT. 03.01.Th. 1999 TANGGAL 12 JANUARI 1999.
114. 3 (Tiga) lembar CHECK LIST DOKUMEN – KOPERASI PRIMER
115. 1 (satu) Bundel Klasifikasi Transaksi PER 31 JANUARI 2011.
116. 1 (Satu) lembar UUD NO.25 TAHUN 1992 Tentang Perkoperasian
117. 1 (satu) Bundel Formulir permohonan pembiayaan PT HALAL SQUARE dengan jumlah pinjaman dimohon sebesar Rp.1.500.000.000 tanpa tanggal bulan juni 2013.
118. 3 (Tiga) lembar OPINI RESIKO NO. 557/DAIV MR/IX/2011 21 September 2011
119. 1 (satu) Bundel AKAD WAKALAH NO.tanpa tanggal/WKL/HALAL/VII/2013.
120. 1 (satu) Bundel Formulir permohonan pembiayaan PT HALAL SQUARE dengan jumlah pinjaman dimohon sebesar Rp.500.000.000 tanpa tanggal bulan juni 2013.
121. 1 (satu) Bundel Formulir permohonan pembiayaan PT HALAL SQUARE dengan jumlah pinjaman dimohon sebesar Rp.1.000.000.000 tanpa tanggal bulan juni 2013..
122. 1 (Satu) bundel AKTA PERUBAHAN KE I (SATU) PENJAMINAN PERORANGAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH HALAL (KJKS HALAL) NOMOR 111 28 NOVEMBER 2011.

Hal.92 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 1 (satu) Bundel Musyawarah anggota khusus koperasi jasa keuangan syariah halal tanggal 26 APRIL 2010.
124. 1 (Satu) bundel SALINAN AKTA Penjaminan Perorangan No. 20 11 Nopember 2010
125. 1 (Satu) bundel AKTA SALINAN Perseroan Terbatas PT. HALAL SQUARE No. 48 17 Desember 2010
126. 1 (satu) Bundel tanda daftar perusahaan koperasi tanggal 19 Agustus 2014 NO.171226500002.
127. 1 (Satu) bundel AKTA Addendum Perjanjian Pembiayaan Mudharabah No. 75 31 maret 2015
128. 1 (satu) Bundel laporan perkembangan triwulan KJKS HALAL NO.194/A – 2/HALAL/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011.
129. 1 (Satu) bundel AKTA Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah No. 55 13 September 2012
130. 1 (satu) Bundel Formulir permohonan pembiayaan PT HALAL SQUARE dengan jumlah pinjaman dimohon sebesar Rp.1.200.000.000 tanpa tanggal bulan juni 2013.
131. 1 (Satu) bundel Permintaan dokumen/data oleh Kejaksaan Negeri Bontang 07 Nopember 2016 No. SMR/04/054/2016
132. 1 (Satu) bundel Permohonan Kerjasama Pembiayaan No. 082/A-2/HALAL/V/2010 Rabu 12 Mei 2010 KJKS HALAL
133. 1 (Satu) lembar OPINI RESIKO No. 162/Div MR/VII/2010 31 Agustus 2010
134. 3 (Tiga) lembar SALINAN KEPUTUSAN No. 123/KEP/LPDB/2010
135. 1 (Satu) lembar keputusan Direksi Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi No. 123/KEP/LPDB/2010 tanggal 08 Juni 2010
136. 3 (Tiga) lembar SALINAN KEPUTUSAN No. 415/KEP/LPDB/2011 .
137. 2 (dua) lembar Fotocopy Laporan Rekening Koran Simpanan Nomor : 02.03.10005 atas nama Kopearsi Wanita Tangguh Periode 01 Januari 2010 Sampai 31 Mei 2013.
138. 1 (satu) Bundel Asli Rapat anggota tahunan Koperasi Wanita Tangguh Kalimantan Timur Tahun 2012 dilaksanakan di Bontang-Kaltim Bulan Mei 2013.

Hal.93 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. 3 (tiga) lembar copy Memo Pinjaman / Pembiayaan dengan No proposal : 4751
140. 3 (tiga) lembar copy Memorandum Komite Pinjaman/Pembiayaan.
141. 1 (satu) Bundel Peraturan Direksi Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Nomor : 23 /PER/LPDB/2009 Tentang Petunjuk teknis pemberian pinjaman/pembiayaan kepada koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam-koperasi primer dan atau Koperasi jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah-Koperasi Primer.;
142. 1 (satu) Bundel Peraturan direksi Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Nomor : 035 /Per/LPDB/2017 tentang Penetapan jaminan atas pemberian pinjaman/pembiayaan Kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Serta Lembaga Perantara.;
143. 3 (tiga) Lembar Opini Risiko No : 162 /Div MR/VIII/2010 Tanggal 22 Oktober 2010.;
144. 1 (satu) Bundel Keputusan Direksi Lembaga Pengelola dana bergulir koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah Nomor 123/KEP/LPDB/2010 tentang Pengangkatan Kepala Bagian Dilingkungan Lembaga Pengelola dana Bergulir Koperasi dadn Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.;
145. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 787 /SPT/LPDB/2011 tanggal 12 September 2011.;
146. 1 (satu) Bundel Akta Notaris Perubahan Ke1 (Satu) Akta Jaminan Fidusia Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS Halal) Nomor 110 28 November 2011.;
147. 3 (tiga) Lembar Keputusan Direksi Lembaga Pengelola dana bergulir koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah Nomor : 043/KEP/LPDB/2010 tentang status masa orientasi pegawai tetap. Lembaga Pengelola dana bergulir koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah atas nama saudara SONY NOVIYANTO ;
148. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 265 /SPT/LPDB/2010 tanggal 16 Juli 2011.;

Hal. 94 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh saudara SURATMAN, S.E., M.M., IRENG GANDI SUWARNO, CHAIRUL RAHMAN, S.E.,M.M. tanggal 10 November 2010.

150. 3 (Tiga) lembar Memorandum Komite Pinjaman/Pembiayaan Nomor MMKP : 575/MKP/LPDB/2011 Tanggal 10 Oktober 2011;

151. 1 (satu) Bundel Keputusan Direksi Lembaga Pengelola dana bergulir koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah Nomor : 09/KEP/LPDB/2008 tentang Pengangkatan Kepala Divisi pada Lembaga Pengelola dana bergulir koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.;

152. 1 (satu) Lembar Proyeksi neraca dan labarugi KJKS Halal Tahun 2010;

153. 1 (satu) Bundel Akad Pembiayaan Mudharabah Nomor 19 tanggal 16 Juli 2013;

154. 4 (empat) lembar Keputusan Direksi Lembaga Pengelola dana bergulir koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah Nomor : 336/KEP/LPDB/2010 tentang Pengangkatan Kepala Bagian di Lingkungan Lembaga Pengelola dana bergulir koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.;

155. 4 (empat) Lembar Laporan No. 267/Lap/Dir.3.1/2011 Tanggal 12 September 201 Perihal Perjalanan Dinas/ On The Spot (OTS) ke Koperasi di Provinsi Kalimantan Timur ;

156. 1 (satu) Lembar disposisi Direktur Utama LPDB-KUMKM Perihal Laporan Kunjungan KJKS Halal Kalimantan Timur dari Tim Monitoring dan evaluasi Nomor 51/Lap/Dir.1.2/2011 Tanggal 20 September 2011;

157. 1 (satu) Bundel Laporan Nomor : 51/Lap/Dir.1.2/2011 Tanggal 20 September 2011 Perihal Laporan Kunjungan KJKS Halal Kalimantan Timur.

Disita untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa CHAIRUL RAHMAN, SE.,M.M.Bin M. ALI (Alm). (berkas perkara terpisah/ splitzing)

6. Membebaskan terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal.95 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 16 Desember 2021 Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IRENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 2.707.407.422,- (dua milyar tujuh ratus tujuh juta empat ratus tujuh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Copy Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 518/28/01/III/2004 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Halal Bank” tanggal 29 Maret 2004.
 2. Copy Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Halal Bank” Nomor 01 tanggal 1 Februari 2007.
 3. Copy Laporan Laba Rugi dan Neraca Konsolidasi per 31 Desember 2008.
 4. Copy Hasil Keputusan Rapat Tim Formatur KJKS Halal Bank tanggal 4 Februari 2009.
 5. Copy Surat Keterangan Tingkat Kesehatan KJKS Halal Bank Bontang tanggal 24 Agustus 2009.
 6. Copy Laporan Laba Rugi dan neraca Konsolidasi per 31 Desember 2009.

Hal.96 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



7. Copy Surat Nomor 082/A-2/HALAL/V/2010 Perihal Permohonan Kerjasama Pembiayaan tanggal 12 Mei 2010 dengan dilampiri Daftar Nominatif Pembiayaan KJKS Halal.
8. Copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2010 LPDB-KUMKM Departemen Koperasi dan UKM Nomor 0370/999-03.1/-/2010 tanggal 8 November 2010.
9. Copy Surat Nomor 126/SP3/LPDB/2010 Perihal Surat Pemebritahuan Persetujuan Prinsip (SP3) tanggal 10 November 2010.
10. Copy Salinan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor 17 tanggal 11 November 2010.
11. Copy Salinan Akta Pengakuan Hutang Nomor 18 tanggal 11 November 2010.
12. Copy Salinan Akta Penjaminan Perorangan Nomor 19 tanggal 11 November 2010.
13. Copy Salinan Akta Penjaminan Perorangan Nomor 20 tanggal 11 November 2010.
14. Copy Salinan Akta Penjaminan Perorangan Nomor 21 tanggal 11 November 2010.
15. Copy Surat Nomor 173/A-2/HALAL/XI/2010 perihal Permohonan Pencairan Pembiayaan tanggal 11 November 2010.
16. Copy Memorandum Pencairan Nomor 357/MP/Dir.3.1/2010 tanggal 15 November 2010.
17. Copy Bukti Slip Pengiriman Uang Bank Bukopin tanggal 23 November 2010.
18. Copy Rekening Koran BPD Kaltim Cabang Bontang atas nama KJKS Halal Nomor Rekening 0081522987 Periode 17 Juni 2010 s/d 11 Desember 2015.
19. Copy Surat Nomor 628/Dir.2/1010 perihal Pemberitahuan Nomor Rekening dan Jadwal Angsuran tanggal 25 November 2010.
20. Copy Salinan Akta Pendirian PT. Halal Square Nomor 48 tanggal 17 Desember 2010.
21. Copy Surat Nomor 040/A-2/HALAL/2011 perihal Laporan Realisasi Pinjaman/Pembiayaan tanggal 18 Februari 2011.
22. Copy Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011 LPDB-KUMKM Departemen Koperasi dan UKM Nomor 0097/999-03.1.01/00/2011 tanggal 12 Agustus 2011.

Hal.97 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Copy Surat Nomor 172/A-2/HALAL/IX/2010 Perihal Permohonan Kerjasama Pembiayaan tanggal 15 September 2011 dengan dilampiri Daftar Nominatif Pembiayaan KJKS Halal.
24. Copy Surat Nomor 565/SP3/LPDB/2011 Perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) tanggal 19 Oktober 2011.
25. Copy Akta Perubahan Kesatu Penjaminan Pembiayaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS Halal) Nomor 108 tanggal 28 November 2011.
26. Copy Akta Perubahan Kesatu Penjaminan Perorangan Pembiayaan KJKS Halal Nomor 111 tanggal 28 November 2011.
27. Copy Surat Nomor 223/A-2/HALAL/XI/2011 perihal Permohonan Pencairan Pembiayaan tanggal 28 November 2011.
28. Copy Memorandum Pencairan Nomor 400/MP/Dir.4.1/2011 tanpa tanggal.
29. Copy Bukti Slip Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 12 Desember 2011.
30. Copy buku Giro Bank Syariah Mandiri Cabang Bontang atas nama KJKS Halal Nomor Rekening 0840018800 periode 1 Agustus 2011 s/d 31 Januari 2015. (Asli).
31. Copy Surat Nomor 1034/Dir.2/2011 perihal Pemberitahuan Nomor Rekening dan Jadwal Angsuran tanggal 16 Desember 2011.
32. Copy Surat Nomor 030/A-2/HALAL/III/2012 perihal Laporan Realisasi Pinjaman/Pembiayaan tanggal 7 Maret 2012.
33. Copy Surat Nomor 036/A-2/HALAL/III/2012 perihal Permohonan Pencairan Pembiayaan tanggal 7 Maret 2012.
34. Copy Memorandum Pencairan Nomor 48/MP/Dir.4.1/2012 tanpa tanggal.
35. Copy Bukti Slip Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 24 April 2012.
36. Copy Surat Nomor 113/A-2/HALAL/VII/2012 Perihal Laporan Perkembangan Triwulan KJKS Halal tanggal 11 Juli 2012.
37. Copy Surat Nomor 246/Dir.2/2012 perihal Jadwal Angsuran tanggal 10 Mei 2012.
38. Copy Surat Nomor 45/A-2/HALAL/VII/2012 perihal Laporan Realisasi Pinjaman/Pembiayaan tanggal 4 Juli 2012.
39. Copy Laporan Nominatif Pembiayaan Konsolidasi untuk KPR Umum.

Hal. 98 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Copy Laporan Nomintaif Pembiayaan Konsolidasi untuk KPR Karyawan KJKS Halal.
41. Copy Rekening Koran Simpanan KJKS Halal atas nama CV. Halal atas nama CV Halal Square Nomor Rekening.
42. Copy Formulir Permohonan Pembiayaan dan Akad Kafalah/Penjaminan dari PT. Halal Square kepada KJKS Halal.
43. Copy Buku Besar Harian Pinjaman LPDB Periode 1 Januari 2001 s/d 9 Februari 2016.
44. Copy Buku Besar Harian Kas Besar KJKS Halal Periode 1 November 2010 s/d 31 Desember 2012.
45. Copy Neraca Konsolidasi dan Laporan Laba Rugi Periode Tahun 2008 s/d 2014.
46. Copy Bukti Angsuran Pokok Pinjaman dari KJKS Halal kepada LPDB.
47. Copy Kartu Piutang LPDB KUMKM.
48. Copy Surat Nomor 325/Dirut/2014 perihal Pemberitahuan Kredit Macet dari LPDB-KUMKM Kepada KJKS Halal tanggal 15 Desember 2014.
49. Copy Musyawarah Anggota Tahunan KJKS Halal Tahun Buku 2015.
50. Copy Buku Besar Harian Giro BSM Cabang Bontang Periode 1 November 2010 s/d 31 Desember 2012.
51. 1 (satu) bundel Salinan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal;
52. 1 (satu) bundel asli Surat Perihal Pemberitahuan Susunan Pengurus KJKS HALAL nomor: 125/ A-2/HALAL/VII/2010, tanggal 29 Juli 2010;
53. 3 (tiga) lembar surat asli Memo Pinjaman/Pembiayaan, no Proposal 2070;
54. 3 (tiga) lembar surat asli Analisa Yuridis No. 170/AY/Dir.2.2/2010;
55. 3 (tiga) lembar surat asli Opini Risiko, No. 162/Div MR/VIII/2010 tanggal 22 oktober 2010;
56. 1 (satu) bundel Surat Keputusan No. 248/ A-1/SK-HALAL/VII/2010, tanggal 26 Juli 2010;
57. 1 (satu) buku Laporan Tahunan 2009;
58. 1 (satu) buku Laporan Tahunan 2010.

Hal.99 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 3 (tiga) lembar surat asli surat pernyataan tidak ada hubungan keluarga sampai derajat kesatu tanggal 10 November 2010 ;
60. 1 (satu) lembar Surat Asli Surat Daftar Definitif Sarjana Wirausaha Baru KJKS HALAL, tanggal 10 November 2010;
61. 1 (satu) bundel Keputusan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Nomor 317/KEP/LPDB/2010, tanggal 10 November 2010.
62. 1 (satu) bundel Surat Nomor 226/SP3/LPDB/2010 Perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) tanggal 10 November 2010;
63. 1 (satu) lembar asli Musyawarah Anggota Khusus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal, tanggal 04 Juni 2011;
64. 1 (satu) bundel Salinan Daftar Tagihan/Piutang kategori SEHAT/LANCAR dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah HALAL;
65. 1 (satu) lembar Surat Asli Surat Pernyataan bertanggung jawab atas pinjaman Lembaga Pengelola dana Bergulir, Tidak ada tanggal Bulan Juni 2011;
66. 1 (satu) lembar Surat Asli Surat Pernyataan tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kesatu, tidak ada tanggal bulan Juni 2011;
67. 2 (dua) Lembar Surat Asli Neraca konsolidasi dan Laporan Laba Rugi tanggal 30 Juni 2011;
68. 1 (satu) bundel Asli Surat Nomor 275/Lap/Dir.3.1/2011 Perihal Surat Hasil Perjalanan Dinas/On The Spot (OTS) ke Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 19 September 2011;
69. 1 (satu) bundel asli Surat Opini Risiko No: 577/Div MR/IX/2011; Perihal Opini Risiko KJKS HALAL (Kedua) tanggal 21 September 2011;
70. 1 (satu) bundel Salinan Daftar definitive Usaha Makro, Kecil (UKM) Penerima Dana LPDB – KUMKM;
71. 1 (satu) bundel Keputusan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Nomor 478/KEP/LPDB/2011, tanggal 25 November 2011;
72. 1 (satu) Bundle rekening Koran KJKS Halal nomor Rekening 0840018800 bulan Desember.
73. 3 (Tiga) Lembar Fotocopyan Jadwal Angsuran 10 Mei 2012.

Hal.100 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 2 (dua) Lembar Buku Besar Harian mulai tanggal 1 Januari 2009 s.d. 13 Oktober 2015 dengan Kode Perkiraan :20521
75. 1 (satu) Bundel Neraca Konsolidasi KJKS Halal tanggal 31 Desember 2010
76. 1 (Satu) bundel SOP Pengeluaran Uang 1 Mei 2009.
77. 1 (satu) Bundel Tanda daftar perusahaan koperasi tanggal 19 Agustus 2014 dengan nomor TDP 171226500002.
78. 1 (Satu) lembar Permohonan Kerja Sama Pembiayaan No: 120/A-2/HALAL/VI/2011. Rabu 22 Juni 2011.
79. 1 (satu) Bundel AKTA PENDRIAN KOPERASI pada tanggal 29 Maret 2004 dengan nomor 581/28/01/III/2004.
80. 1 (Satu) lembar Proyeksi Rencana Kerja KJKS Halal
81. 1 (satu) Bundel Neraca Konsolidasi KJKS Halal tanggal 13 Desember 2012 dan 13 Desember 2013.
82. 2 (Dua) Lembar Neraca Konsolidasi "HALALBANK" 31 Desember 2009
83. 3 (tiga) Lembar Permohonan Pengurusan Piutang Atas Nama KJKS Halal tanggal 13 Januari 2015 nomor 081/Dirut/2015.
84. 2 (Dua) Lembar Neraca Konsolidasi "KJKSHALAL" 31 Desember 2010
85. 1 (satu) Akta Notaris SOFIA TOURINA WIJAYA, SH Perihal perubahan dasar koperasi simpan pinjam syariah Halal nomor :41 tanggal 25 Februari 2010.
86. 1 (Satu) bundel Daftar Nominatif Pembiayaan KJKS HALAL Bontang 31 Mei 2011.
87. 1(satu) Lembar permohonan contoh specimen tanggal 26 Oktober 2015 nomor :3875/F-3/ BPD-BTG/X/2015.
88. 1 (Satu) bundel Bukti Setor Bank Mandiri Syariah.
89. 2 (dua) Lembar Surat Keputusan tentang Peningkatan Status Karyawan tanggal 24 Agustus 2011 nomor : 202/ A-1/SK-HALAL/VII/2008.
90. 1 (Satu) bundel slip penyeteran BANK BRI.
91. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Atas Nama Chairul Rahman,SE. MM. tanggal 12 April 2016.
92. 1 (Satu) bundel AKTA PERJANJIAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH NO. 9 12 September 2011.

Hal.101 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 3 (tiga) Lembar Surat kepemilikan Mobil HONDA CRV TH.2008 atas nama CV. Halal Square tanggal 12 April 2016.
94. 1 (Satu) bundel AKTA ADDENDUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH NO. 27 19 DESEMBER 2014.
95. 1 (satu) Bundel Kartu piutang LPDB KUMKM 23 November 2010 nomor kontak : 0548 – 20225/20028 (kantor).
96. 1 (Satu) Rekening Koran BANK MUAMALAT.
97. 1 (satu) Bundel Akta Notaris atas nama SOFIA TOURINA WIJAYA, SH Perihal Perubahan anggaran dasar koperasi simpan pinjam syariah HALALBANK nomor : 61 tanggal 29 Oktober 2009.
98. 1 (Satu) bundel Laporan Realisasi Pinjaman/Pembiayaan Nomor: 115/A-2/HALAL/VII/2012 04 Juli 2012.
99. 1 (satu) Bundel Proposal permohonan pinjaman kepada LPDB-KUMKM .
100. 1 (Satu) bundel Pengantar laporan perkembangan Triwulan KJKS HALAL Nomor: 008/A-2/HALAL/I/2013 25 Januari 2013.
101. 1 (satu) Lembar Permohonan salinan specimen tanggal 4 Februari 2016 nomor 002/ A-1// HALAL/I I / 2016.
102. 1 (Satu) bundel Rekening Koran KJKS HALAL an. ARMY INDRANURWANTI.
103. 3 (tiga) Lembar hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit usaha simpan pinjam koperasi kota Bontang tahun buku 2013 tanggal 30 September 2014 nomor 110 tahun 2014.
104. 1 (Satu) bundel Rekening Koran KJKS HALAL an. MASAGUS ACHMAD ASJIIARI.
105. 2 (dua) Lembar KJKS.HALAL Neraca Konsolidasi tanggal 31 Desember 2010.
106. 1 (Satu) bundel UU RI No. 25 Tahun 1992 TENTANG PERKOPERASIAN.
107. 1 (satu) Lembar Daftar nominatif sarjana wirausaha baru.
108. 3 (Tiga) lembar Laporan Nominatif Pembiayaan Konsolidasi 31 Desember 2012.
109. 1 (satu) Bundel laporan realisasi penyaluran pinjaman/ pembiayaan LPDB-KUMKM melalui KJKS Halal nomor 581/28/01/III/2004 tanggal 12 Desember 2011.
110. 3 (Tiga) lembar NERACA Koperasi Jasa Keuangan Syariah 22 Nopember 2010.

Hal.102 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1 (satu) Bundel peraturan direksi lembaga pengelola dana bergulir koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah nomor 026 /PER/LPDB/2011.
112. 1 (Satu) lembar Rekening Koran an. MAYA MEGAWATI.
113. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : C – 158 – HT. 03.01.Th. 1999 TANGGAL 12 JANUARI 1999.
114. 3 (Tiga) lembar CHECK LIST DOKUMEN – KOPERASI PRIMER.
115. 1 (satu) Bundel Klasifikasi Transaksi PER 31 JANUARI 2011.
116. 1 (Satu) lembar UUD NO.25 TAHUN 1992 Tentang Perkoperasian.
117. 1 (satu) Bundel Formulir permohonan pembiayaan PT HALAL SQUARE dengan jumlah pinjaman dimohon sebesar Rp.1.500.000.000 tanpa tanggal bulan juni 2013.
118. 3 (Tiga) lembar OPINI RESIKO NO. 557/DAIV MR/IX/2011 21 September 2011.
119. 1 (satu) Bundel AKAD WAKALAH NO.tanpa tanggal/WKL/HALAL/VII/2013.
120. 1 (satu) Bundel Formulir permohonan pembiayaan PT HALAL SQUARE dengan jumlah pinjaman dimohon sebesar Rp.500.000.000 tanpa tanggal bulan juni 2013.
121. 1 (satu) Bundel Formulir permohonan pembiayaan PT HALAL SQUARE dengan jumlah pinjaman dimohon sebesar Rp.1.000.000.000 tanpa tanggal bulan juni 2013.
122. 1 (Satu) bundel AKTA PERUBAHAN KE I (SATU) PENJAMINAN PERORANGAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH HALAL (KJKS HALAL) NOMOR 111 28 NOVEMBER 2011.
123. 1 (satu) Bundel Musyawarah anggota khusus koperasi jasa keuangan syariah halal tanggal 26 APRIL 2010.
124. 1 (Satu) bundel SALINAN AKTA Penjaminan Perorangan No. 20 11 Nopember 2010.
125. 1 (Satu) bundel AKTA SALINAN Perseroan Terbatas PT. HALAL SQUARE No. 48 17 Desember 2010;
126. 1 (satu) Bundel tanda daftar perusahaan koperasi tanggal 19 Agustus 2014 NO.171226500002.

Hal.103 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



127. 1 (Satu) bundel AKTA Addendum Perjanjian Pembiayaan Mudharabah No. 75 31 maret 2015.
128. 1 (satu) Bundel laporan perkembangan triwulan KJKS HALAL NO.194/A – 2/HALAL/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011.
129. 1 (Satu) bundel AKTA Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah No. 55 13 September 2012.
130. 1 (satu) Bundel Formulir permohonan pembiayaan PT HALAL SQUARE dengan jumlah pinjaman dimohon sebesar Rp.1.200.000.000 tanpa tanggal bulan juni 2013.
131. 1 (Satu) bundel Permintaan dokumen/data oleh Kejaksaan Negeri Bontang 07 Nopember 2016 No. SMR/04/054/2016.
132. 1 (Satu) bundel Permohonan Kerjasama Pembiayaan No. 082/A-2/HALAL/V/2010 Rabu 12 Mei 2010 KJKS HALAL.
133. 1 (Satu) lembar OPINI RESIKO No. 162/Div MR/VII/2010 31 Agustus 2010.
134. 3 (Tiga) lembar SALINAN KEPUTUSAN No. 123/KEP/LPDB/2010.
135. 1 (Satu) lembar keputusan Direksi Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi No. 123/KEP/LPDB/2010 tanggal 08 Juni 2010.
136. 3 (Tiga) lembar SALINAN KEPUTUSAN No. 415/KEP/LPDB/2011.
137. 2 (dua) lembar Fotocopy Laporan Rekening Koran Simpanan Nomor : 02.03.10005 atas nama Kopearsi Wanita Tangguh Periode 01 Januari 2010 Sampai 31 Mei 2013.
138. 1 (satu) Bundel Asli Rapat anggota tahunan Koperasi Wanita Tangguh Kalimantan Timur Tahun 2012 dilaksanakan di Bontang-Kaltim Bulan Mei 2013.
139. 3 (tiga) lembar copy Memo Pinjaman / Pembiayaan dengan No proposal : 4751.
140. 3 (tiga) lembar copy Memorandum Komite Pinjaman/Pembiayaan.
141. 1 (satu) Bundel Peraturan Direksi Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Nomor : 23 /PER/LPDB/2009 Tentang Petunjuk teknis pemberian pinjaman/ pembiayaan kepada koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam-koperasi primer dan atau Koperasi jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah-Koperasi Primer.;

Hal.104 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



142. 1 (satu) Bundel Peraturan direksi Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Nomor : 035 /Per/LPDB/2017 tentang Penetapan jaminan atas pemberian pinjaman/pembiayaan Kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Serta Lembaga Perantara.

143. 3 (tiga) Lembar Opini Risiko No : 162 /Div MR/VIII/2010 Tanggal 22 Oktober 2010.

144. 1 (satu) Bundel Keputusan Direksi Lembaga Pengelola dana bergulir koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah Nomor 123/KEP/LPDB/2010 tentang Pengangkatan Kepala Bagian Dilingkungan Lembaga Pengelola dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

145. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 787 /SPT/LPDB/2011 tanggal 12 September 2011.;

146. 1 (satu) Bundel Akta Notaris Perubahan Ke1 (Satu) Akta Jaminan Fidusia Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS Halal) Nomor 110 28 November 2011.;

147. 3 (tiga) Lembar Keputusan Direksi Lembaga Pengelola dana bergulir koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah Nomor : 043/KEP/LPDB/2010 tentang status masa orientasi pegawai tetap. Lembaga Pengelola dana bergulir koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah atas nama saudara SONY NOVIYANTO ;

148. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 265 /SPT/LPDB/2010 tanggal 16 Juli 2011.;

149. 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh saudara SURATMAN, S.E., M.M., IRENG GANDI SUWARNO, CHAIRUL RAHMAN, S.E.,M.M. tanggal 10 November 2010.

150. 3 (Tiga) lembar Memorandum Komite Pinjaman/Pembiayaan Nomor MMKP : 575/MKP/LPDB/2011 Tanggal 10 Oktober 2011;

151. 1 (satu) Bundel Keputusan Direksi Lembaga Pengelola dana bergulir koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah Nomor : 09/KEP/LPDB/2008 tentang Pengangkatan Kepala Divisi pada Lembaga Pengelola dana bergulir koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

152. 1 (satu) Lembar Proyeksi neraca dan labarugi KJKS Halal Tahun 2010;

Hal.105 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



153. 1 (satu) Bundel Akad Pembiayaan Mudharabah Nomor 19 tanggal 16 Juli 2013;

154. 4 (empat) lembar Keputusan Direksi Lembaga Pengelola dana bergulir koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah Nomor : 336/KEP/LPDB/2010 tentang Pengangkatan Kepala Bagian di Lingkungan Lembaga Pengelola dana bergulir koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.;

155. 4 (empat) Lembar Laporan No. 267/Lap/Dir.3.1/2011 Tanggal 12 September 201 Perihal Perjalanan Dinas/ On The Spot (OTS) ke Koperasi di Provinsi Kalimantan Timur ;

156. 1 (satu) Lembar disposisi Direktur Utama LPDB-KUMKM Perihal Laporan Kunjungan KJKS Halal Kalimantan Timur dari Tim Monitoring dan evaluasi Nomor 51/Lap/Dir.1.2/2011 Tanggal 20 September 2011;

157. 1 (satu) Bundel Laporan Nomor : 51/Lap/Dir.1.2/2011 Tanggal 20 September 2011 Perihal Laporan Kunjungan KJKS Halal Kalimantan Timur;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam rangka pembuktian perkara perkara atas nama terdakwa CHAIRUL RAHMAN, SE.,M.M.Bin M. ALI (Alm);

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah Rp 5000., (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 28/Akta Pid.Sus- TPK/2021/PN Smr tanggal 21 Desember 2021, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor: 28/Akta Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr tanggal 27 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tertanggal 27 Desember 2021 untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan ini, sebelum Berkas Perkara tersebut dikirim ke

Hal.106 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

Menimbang, bahwa terkait dengan permintaan bandingnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 03 Januari 2022 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 10 Januari 2021, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan baik memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan keberatan dan dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa (Extra Ordinary Crime) dan mengenai penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi haruslah lebih berat;
- Bahwa Majelis Hakim kurang mempertimbangkan rasa keadilan dalam masyarakat, mengingat hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo masih relatif ringan, sehingga tidak memenuhi maksud dan tujuan pembedaan itu sendiri yaitu :
 - Mencegah dilakukannya tindak pidana serupa dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat melalui efek jera, sehingga dapat menjadi daya tangkal bagi masyarakat luas untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa ;
 - Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami uraikan di atas, kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat, bahwa apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara terdakwa IRENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR agar dilakukan secara arif dan

Hal.107 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



bijaksana yaitu menerapkan peraturan hukum sebagaimana semestinya dan melaksanakan peradilan secara benar, maka seharusnya terdakwa IRENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana surat dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa memori banding selengkapnya termuat dalam berkas perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini harap dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama terhadap keberata-keberatan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa mejelis hakim tingkat banding sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa (*Extra Ordinary Crime*). Namun, mengenai penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi haruslah lebih berat, tidak sependapat karena menurut pendapat majelis hakim tingkat banding penjatuhan pidana harus dipertimbangkan juga peran terdakwa dalam terjadinya tindak pidana korupsi sehingga aspek kesalahan terdakwa dapat teridentifikasi untuk dinilai seberapa besar peran yang dilakukan oleh terdakwa disamping pertimbangan terhadap aspek dampak dan aspek keuntungan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, penjatuhan pidana tidak selalu menimbulkan efek jera, oleh karena itu penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi haruslah mencerminkan rasa keadilan bagi terdakwa, masyarakat yang terdampak dan kepentingan Negara, serta menghindari adanya disparitas dalam pidana yang berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dari putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr tanggal 16 Desember 2021, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sudah tepat dan benar sehingga sependapat dan karena itu pertimbangan hukum dari putusan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding

Hal.108 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



dalam memeriksa dan mengadili perkara ini. Namun, terkait dengan pidana pokok dan denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Sekretaris KJKS Halal secara bersama-sama dan berlanjut dengan Ketua dan Bendahara KJKS Halal telah menyalahgunakan dana pinjaman dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM), yang merupakan lembaga yang diberikan mandat oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia untuk mendistribusikan dan mengelola dana APBN yang diperuntukan khusus pelaku koperasi maupun usaha mikro kecil dan menengah;
- Bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa termasuk dalam Pengurus Koperasi KJKS Halal yang ikut bertanggungjawab terhadap pengelolaan Koperasi KJKS Halal, dimana hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa "*Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa*". Dengan demikian, Terdakwa ikut bertanggungjawab bersama-sama dengan pengurus lainnya;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama, Terdakwa selaku pengurus KJKS Halal telah dinyatakan terbukti ikut serta secara bersama-sama dengan pengurus lainnya dalam proses permohonan kepada LPDB KUMKM. Namun, dalam pelaksanaannya disalurkan tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana termuat dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor 126/SP3/LPDB/2010 tanggal 10 November 2010, dan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor 565/SP3/LPDB/2011 Tanggal 19 Oktober 2011. Sehingga bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) PMK nomor 218/PMK.05/2009 tanggal 17 Desember 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga, yang pada pokoknya bahwa dana tersebut seharusnya disalurkan atau dipinjamkan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat, ditagih kembali dengan atau tanpa nilai

Hal.109 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



tambah, dan digulirkan kembali kepada masyarakat atau kelompok masyarakat (*revolving fund*) dan diitujukan untuk perkuatan modal koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya, akan tetapi Terdakwa bersama-sama dengan pengurus KJKS Halal lainnya menyalahgunakan dana pinjaman tersebut untuk PT Halal Square dimana Terdakwa juga selaku Direktur Operasional dalam perusahaan tersebut, KSU Etam Mandiri, PT. Persada Ventura, Yayasan Halal Cendekia dan PT Graha Mitra Sejahtera;

- Bahwa terhadap penyalahgunaan dana LPDB_KUMKM tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar Rp. 10.287.222.266,00 (sepuluh milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Pemberian Pinjaman atau Pembiayaan Dana oleh LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) kepada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS Halal) Kota Bontang yang dananya bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2010 dan 2011;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana pokok dan denda, karena pidana tersebut dipandang terlalu ringan dan belum setimpal dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu cukup memenuhi rasa keadilan apabila pidana pokok diperberat/ditambah dan pidana denda perlu diperbaiki agar selaras atau proporsional dengan pidana pokok yang dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr tanggal 16 Desember 2021 yang dimintakan banding, harus diubah sekedar mengenai pemidanaan, sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa serta ditambah dengan pertimbangan Majelis Haim Tingkat Banding seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan

Hal.110 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan dan karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan maka pada saat Terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr tanggal 16 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana pokok dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRENG GANDI SUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan

Hal.111 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp2.707.407.422,00 (dua milyar tujuh ratus tujuh juta empat ratus tujuh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Copy Keputusan Menteri Negara urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 518/28/01/III/2004 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Syariah "Halal Bank" tanggal 29 Maret 2004.
2. Copy Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Syariah "Halal Bank" Nomor 01 tanggal 1 Februari 2007.
3. Copy Laporan Laba Rugi dan Neraca Konsolidasi per 31 Desember 2008
4. Copy Hasil Keputusan Rapat Tim Formatur KJKS Halal Bank tanggal 4 Februari 2009.
5. Copy Surat Keterangan Tingkat Kesehatan KJKS Halal Bank Bontang tanggal 24 Agustus 2009.
6. Copy Laporan Laba Rugi dan neraca Konsolidasi per 31 Desember 2009.
7. Copy Surat Nomor 082/A-2/HALAL/V/2010 Perihal Permohonan Kerjasama Pembiayaan tanggal 12 Mei 2010 dengan dilampiri Daftar Nominatif Pembiayaan KJKS Halal.
8. Copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2010 LPDB-KUMKM Departemen Koperasi dan UKM Nomor 0370/999-03.1/-/2010 tanggal 8 November 2010.

Hal.112 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Copy Surat Nomor 126/SP3/LPDB/2010 Perihal Surat Pemebritahuan Persetujuan Prinsip (SP3) tanggal 10 November 2010.
10. Copy Salinan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor 17 tanggal 11 November 2010.
11. Copy Salinan Akta Pengakuan Hutang Nomor 18 tanggal 11 November 2010.
12. Copy Salinan Akta Penjaminan Perorangan Nomor 19 tanggal 11 November 2010.
13. Copy Salinan Akta Penjaminan Perorangan Nomor 20 tanggal 11 November 2010.
14. Copy Salinan Akta Penjaminan Perorangan Nomor 21 tanggal 11 November 2010.
15. Copy Surat Nomor 173/A-2/HALAL/XI/2010 perihal Permohonan Pencairan Pembiayaan tanggal 11 November 2010.
16. Copy Memorandum Pencairan Nomor 357/MP/Dir.3.1/2010 tanggal 15 November 2010.
17. Copy Bukti Slip Pengiriman Uang Bank Bukopin tanggal 23 November 2010.
18. Copy Rekening Koran BPD Kaltim Cabang Bontang atas nama KJKS Halal Nomor Rekening 0081522987 Periode 17 Juni 2010 s/d 11 Desember 2015.
19. Copy Surat Nomor 628/Dir.2/1010 perihal Pemberitahuan Nomor Rekening dan Jadwal Angsuran tanggal 25 November 2010.
20. Copy Salinan Akta Pendirian PT. Halal Square Nomor 48 tanggal 17 Desember 2010.
21. Copy Surat Nomor 040/A-2/HALAL/2011 perihal Laporan Realisasi Pinjaman/Pembiayaan tanggal 18 Februari 2011.
22. Copy Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011 LPDB-KUMKM Departemen Koperasi dan UKM Nomor 0097/999-03.1.01/00/2011 tanggal 12 Agustus 2011.
23. Copy Surat Nomor 172/A-2/HALAL/IX/2010 Perihal Permohonan Kerjasama Pembiayaan tanggal 15 September 2011 dengan dilampiri Daftar Nominatif Pembiayaan KJKS Halal.

Hal.113 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Copy Surat Nomor 565/SP3/LPDB/2011 Perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) tanggal 19 Oktober 2011.
25. Copy Akta Perubahan Kesatu Penjaminan Pembiayaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS Halal) Nomor 108 tanggal 28 November 2011.
26. Copy Akta Perubahan Kesatu Penjaminan Perorangan Pembiayaan KJKS Halal Nomor 111 tanggal 28 November 2011.
27. Copy Surat Nomor 223/A-2/HALAL/XI/2011 perihal Permohonan Pencairan Pembiayaan tanggal 28 November 2011.
28. Copy Memorandum Pencairan Nomor 400/MP/Dir.4.1/2011 tanpa tanggal.
29. Copy Bukti Slip Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 12 Desember 2011.
30. Copy buku Giro Bank Syariah Mandiri Cabang Bontang atas nama KJKS Halal Nomor Rekening 0840018800 periode 1 Agustus 2011 s/d 31 Januari 2015. (Asli).
31. Copy Surat Nomor 1034/Dir.2/2011 perihal Pemberitahuan Nomor Rekening dan Jadwal Angsuran tanggal 16 Desember 2011.
32. Copy Surat Nomor 030/A-2/HALAL/III/2012 perihal Laporan Realisasi Pinjaman/Pembiayaan tanggal 7 Maret 2012.
33. Copy Surat Nomor 036/A-2/HALAL/III/2012 perihal Permohonan Pencairan Pembiayaan tanggal 7 Maret 2012.
34. Copy Memorandum Pencairan Nomor 48/MP/Dir.4.1/2012 tanpa tanggal.
35. Copy Bukti Slip Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 24 April 2012.
36. Copy Surat Nomor 113/A-2/HALAL/VII/2012 Perihal Laporan Perkembangan Triwulan KJKS Halal tanggal 11 Juli 2012.
37. Copy Surat Nomor 246/Dir.2/2012 perihal Jadwal Angsuran tanggal 10 Mei 2012.
38. Copy Surat Nomor 45/A-2/HALAL/VII/2012 perihal Laporan Realisasi Pinjaman/Pembiayaan tanggal 4 Juli 2012.
39. Copy Laporan Nominatif Pembiayaan Konsolidasi untuk KPR Umum.

Hal.114 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Copy Laporan Nomintaif Pembiayaan Konsolidasi untuk KPR Karyawan KJKS Halal.
41. Copy Rekening Koran Simpanan KJKS Halal atas nama CV. Halal atas nama CV Halal Square Nomor Rekening
42. Copy Formulir Permohonan Pembiayaan dan Akad Kafalah/Penjaminan dari PT. Halal Square kepada KJKS Halal.
43. Copy Buku Besar Harian Pinjaman LPDB Periode 1 Januari 2001 s/d 9 Februari 2016.
44. Copy Buku Besar Harian Kas Besar KJKS Halal Periode 1 November 2010 s/d 31 Desember 2012.
45. Copy Neraca Konsolidasi dan Laporan Laba Rugi Periode Tahun 2008 s/d 2014.
46. Copy Bukti Angsuran Pokok Pinjaman dari KJKS Halal kepada LPDB.
47. Copy Kartu Piutang LPDB KUMKM.
48. Copy Surat Nomor 325/Dirut/2014 perihal Pemberitahuan Kredit Macet dari LPDB-KUMKM Kepada KJKS Halal tanggal 15 Desember 2014.
49. Copy Musyawarah Anggota Tahunan KJKS Halal Tahun Buku 2015.
50. Copy Buku Besar Harian Giro BSM Cabang Bontang Periode 1 November 2010 s/d 31 Desember 2012.
51. 1 (satu) bundel Salinan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal;
52. 1 (satu) bundel asli Surat Perihal Pemberitahuan Susunan Pengurus KJKS HALAL nomor: 125/ A-2/HALAL/VII/2010, tanggal 29 Juli 2010;
53. 3 (tiga) lembar surat asli Memo Pinjaman/Pembiayaan, no Proposal 2070;
54. 3 (tiga) lembar surat asli Analisa Yuridis No. 170/AY/Dir.2.2/2010;
55. 3 (tiga) lembar surat asli Opini Risiko, No. 162/Div MR/VIII/2010 tanggal 22 oktober 2010;
56. 1 (satu) bundel Surat Keputusan No. 248/ A-1/SK-HALAL/VII/2010, tanggal 26 Juli 2010;
57. 1 (satu) buku Laporan Tahunan 2009;
58. 1 (satu) buku Laporan Tahunan 2010.

Hal.115 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 3 (tiga) lembar surat asli surat pernyataan tidak ada hubungan keluarga sampai derajat kesatu tanggal 10 November 2010 ;
60. 1 (satu) lembar Surat Asli Surat Daftar Definitif Sarjana Wirausaha Baru KJKS HALAL, tanggal 10 November 2010;
61. 1 (satu) bundel Keputusan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Nomor 317/KEP/LPDB/2010, tanggal 10 November 2010.
62. 1 (satu) bundel Surat Nomor 226/SP3/LPDB/2010 Perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) tanggal 10 November 2010;
63. 1 (satu) lembar asli Musyawarah Anggota Khusus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal, tanggal 04 Juni 2011;
64. 1 (satu) bundel Salinan Daftar Tagihan/Piutang kategori SEHAT/ LANCAR dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah HALAL;
65. 1 (satu) lembar Surat Asli Surat Pernyataan bertanggung jawab atas pinjaman Lembaga Pengelola dana Bergulir, Tidak ada tanggal Bulan Juni 2011;
66. 1 (satu) lembar Surat Asli Surat Pernyataan tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kesatu, tidak ada tanggal bulan Juni 2011;
67. 2 (dua) Lembar Surat Asli Neraca konsolidasi dan Laporan Laba Rugi tanggal 30 Juni 2011;
68. 1 (satu) bundel Asli Surat Nomor 275/Lap/Dir.3.1/2011 Perihal Surat Hasil Perjalanan Dinas/On The Spot (OTS) ke Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 19 September 2011;
69. 1 (satu) bundel asli Surat Opini Risiko No: 577/Div MR/IX/2011; Perihal Opini Risiko KJKS HALAL (Kedua) tanggal 21 September 2011;
70. 1 (satu) bundel Salinan Daftar definitive Usaha Makro, Kecil (UKM) Penerima Dana LPDB – KUMKM;
71. 1 (satu) bundel Keputusan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Nomor 478/KEP/LPDB/2011, tanggal 25 November 2011;
72. 1 (satu) Bundle rekening Koran KJKS Halal nomor Rekening 0840018800 bulan Desember.

Hal.116 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 3 (Tiga) Lembar Fotocopyan Jadwal Angsuran 10 Mei 2012
74. 2 (dua) Lembar Buku Besar Harian mulai tanggal 1 Januari 2009 s.d. 13 Oktober 2015 dengan Kode Perkiraan : 20521
75. 1 (satu) Bundel Neraca Konsolidasi KJKS Halal tanggal 31 Desember 2010
76. 1 (Satu) bundel SOP Pengeluaran Uang 1 Mei 2009
77. 1 (satu) Bundel Tanda daftar perusahaan koperasi tanggal 19 Agustus 2014 dengan nomor TDP 171226500002.
78. 1 (Satu) lembar Permohonan Kerja Sama Pembiayaan No: 120/A-2/HALAL/VI/2011. Rabu 22 Juni 2011
79. 1 (satu) Bundel AKTA PENDRIAN KOPERASI pada tanggal 29 Maret 2004 dengan nomor 581/28/01/III/2004.
80. 1 (Satu) lembar Proyeksi Rencana Kerja KJKS Halal
81. 1 (satu) Bundel Neraca Konsolidasi KJKS Halal tanggal 13 Desember 2012 dan 13 Desember 2013.
82. 2 (Dua) Lembar Neraca Konsolidasi "HALALBANK" 31 Desember 2009
83. 3 (tiga) Lembar Permohonan Pengurusan Piutang Atas Nama KJKS Halal tanggal 13 Januari 2015 nomor 081/Dirut/2015.
84. 2 (Dua) Lembar Neraca Konsolidasi "KJKSHALAL" 31 Desember 2010
85. 1 (satu) Akta Notaris SOFIA TOURINA WIJAYA, SH Perihal perubahan dasar koperasi simpan pinjam syariah Halal nomor :41 tanggal 25 Februari 2010.
86. 1 (Satu) bundel Daftar Nominatif Pembiayaan KJKS HALAL Bontang 31 Mei 2011
87. 1(satu) Lembar permohonan contoh specimen tanggal 26 Oktober 2015 nomor :3875/F-3/ BPD-BTG/X/2015.
88. 1 (Satu) bundel Bukti Setor Bank Mandiri Syariah
89. 2 (dua) Lembar Surat Keputusan tentang Peningkatan Status Karyawan tanggal 24 Agustus 2011 nomor : 202/ A-1/SK-HALAL/VII/2008.
90. 1 (Satu) bundel slip penyetoran BANK BRI

Hal.117 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Atas Nama Chairul Rahman, SE. MM. tanggal 12 April 2016.
92. 1 (satu) bundel AKTA PERJANJIAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH NO. 9 12 September 2011
93. 3 (tiga) Lembar Surat kepemilikan Mobil HONDA CRV TH.2008 atas nama CV. Halal Square tanggal 12 April 2016.
94. 1 (satu) bundel AKTA ADDENDUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH NO. 27 19 DESEMBER 2014
95. 1 (satu) Bundel Kartu piutang LPDB KUMKM 23 November 2010 nomor kontak : 0548 – 20225/20028 (kantor).
96. 1 (satu) Rekening Koran BANK MUAMALAT
97. 1 (satu) Bundel Akta Notaris atas nama SOFIA TOURINA WIJAYA, SH Perihal Perubahan anggaran dasar koperasi simpan pinjam syariah HALALBANK nomor : 61 tanggal 29 Oktober 2009.
98. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Pinjaman/Pembiayaan Nomor: 115/A-2/HALAL/VII/2012 04 Juli 2012
99. 1 (satu) Bundel Proposal permohonan pinjaman kepada LPDB-KUMKM
100. 1 (satu) bundel Pengantar laporan perkembangan Triwulan KJKS HALAL Nomor: 008/A-2/HALAL/II/2013 25 Januari 2013
101. 1 (satu) Lembar Permohonan salinan specimen tanggal 4 Februari 2016 nomor 002/ A-1// HALAL/II / 2016.
102. 1 (satu) bundel Rekening Koran KJKS HALAL an. ARMY INDRANURWANTI
103. 3 (tiga) Lembar hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit usaha simpan pinjam koperasi kota Bontang tahun buku 2013 tanggal 30 September 2014 nomor 110 tahun 2014..
104. 1 (satu) bundel Rekening Koran KJKS HALAL an. MASAGUS ACHMAD ASJIARI
105. 2 (dua) Lembar KJKS.HALAL Neraca Konsolidasi tanggal 31 Desember 2010.
106. 1 (satu) bundel UU RI No. 25 Tahun 1992 TENTANG PERKOPERASIAN

Hal.118 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107.** 1 (satu) Lembar Daftar nominatif sarjana wirausaha baru
- 108.** 3 (Tiga) lembar Laporan Nominatif Pembiayaan Konsolidasi 31 Desember 2012
- 109.** 1 (satu) Bundel laporan realisasi penyaluran pinjaman/ pembiayaan LPDB-KUMKM melalui KJKS Halal nomor 581/28/01/III/2004 tanggal 12 Desember 2011.
- 110.** 3 (Tiga) lembar NERACA Koperasi Jasa Keuangan Syariah 22 Nopember 2010
- 111.** 1 (satu) Bundel peraturan direksi lembaga pengelola dana bergulir koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah nomor 026 /PER/LPDB/2011.
- 112.** 1 (Satu) lembar Rekening Koran an. MAYA MEGAWATI
- 113.** 1 (satu) Bundel Surat Keputusan MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : C – 158 – HT. 03.01.Th. 1999 TANGGAL 12 JANUARI 1999.
- 114.** 3 (Tiga) lembar CHECK LIST DOKUMEN – KOPERASI PRIMER
- 115.** 1 (satu) Bundel Klasifikasi Transaksi PER 31 JANUARI 2011.
- 116.** 1 (Satu) lembar UUD NO.25 TAHUN 1992 Tentang Perkoperasian
- 117.** 1 (satu) Bundel Formulir permohonan pembiayaan PT HALAL SQUARE dengan jumlah pinjaman dimohon sebesar Rp.1.500.000.000 tanpa tanggal bulan juni 2013.
- 118.** 3 (Tiga) lembar OPINI RESIKO NO. 557/DAIV MR/IX/2011 21 September 2011
- 119.** 1 (satu) Bundel AKAD WAKALAH NO.tanpa tanggal/WKL/HALAL/VII/2013.
- 120.** 1 (satu) Bundel Formulir permohonan pembiayaan PT HALAL SQUARE dengan jumlah pinjaman dimohon sebesar Rp.500.000.000 tanpa tanggal bulan juni 2013.
- 121.** 1 (satu) Bundel Formulir permohonan pembiayaan PT HALAL SQUARE dengan jumlah pinjaman dimohon sebesar Rp.1.000.000.000 tanpa tanggal bulan juni 2013..
- 122.** 1 (Satu) bundel AKTA PERUBAHAN KE I (SATU) PENJAMINAN PERORANGAN KOPERASI JASA KEUANGAN

Hal.119 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



SYARIAH HALAL (KJKS HALAL) NOMOR 111 28 NOVEMBER 2011.

123. 1 (satu) Bundel Musyawarah anggota khusus koperasi jasa keuangan syariah halal tanggal 26 APRIL 2010.

124. 1 (Satu) bundel SALINAN AKTA Penjaminan Perorangan No. 20 11 Nopember 2010

125. 1 (Satu) bundel AKTA SALINAN Perseroan Terbatas PT. HALAL SQUARE No. 48 17 Desember 2010

126. 1 (satu) Bundel tanda daftar perusahaan koperasi tanggal 19 Agustus 2014 NO.171226500002.

127. 1 (Satu) bundel AKTA Addendum Perjanjian Pembiayaan Mudharabah No. 75 31 maret 2015

128. 1 (satu) Bundel laporan perkembangan triwulan KJKS HALAL NO.194/A – 2/HALAL/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011.

129. 1 (Satu) bundel AKTA Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah No. 55 13 September 2012

130. 1 (satu) Bundel Formulir permohonan pembiayaan PT HALAL SQUARE dengan jumlah pinjaman dimohon sebesar Rp.1.200.000.000 tanpa tanggal bulan juni 2013.

131. 1 (Satu) bundel Permintaan dokumen/data oleh Kejaksaan Negeri Bontang 07 Nopember 2016 No. SMR/04/054/2016

132. 1 (Satu) bundel Permohonan Kerjasama Pembiayaan No. 082/A-2/HALAL/V/2010 Rabu 12 Mei 2010 KJKS HALAL

133. 1 (Satu) lembar OPINI RESIKO No. 162/Div MR/VII/2010 31 Agustus 2010

134. 3 (Tiga) lembar SALINAN KEPUTUSAN No. 123/KEP/LPDB/2010

135. 1 (Satu) lembar keputusan Direksi Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi No. 123/KEP/LPDB/2010 tanggal 08 Juni 2010;

136. 3 (Tiga) lembar SALINAN KEPUTUSAN No. 415/KEP/LPDB/2

137. 2 (dua) lembar Fotocopy Laporan Rekening Koran Simpanan Nomor : 02.03.10005 atas nama Kopearsi Wanita Tangguh Periode 01 Januari 2010 Sampai 31 Mei 2013.

Hal.120 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 138.** 1 (satu) Bundel Asli Rapat anggota tahunan Koperasi Wanita Tangguh Kalimantan Timur Tahun 2012 dilaksanakan di Bontang-Kaltim Bulan Mei 2013;
- 139.** 3 (tiga) lembar copy Memo Pinjaman / Pembiayaan dengan No proposal : 4751
- 140.** 3 (tiga) lembar copy Memorandum Komite Pinjaman/Pembiayaan.
- 141.** 1 (satu) Bundel Peraturan Direksi Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Nomor : 23 /PER/LPDB/2009 Tentang Petunjuk teknis pemberian pinjaman/pembiayaan kepada koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam-koperasi primer dan atau Koperasi jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah-Koperasi Primer.;
- 142.** 1 (satu) Bundel Peraturan direksi Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Nomor : 035 /Per/LPDB/2017 tentang Penetapan jaminan atas pemberian pinjaman/pembiayaan Kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Serta Lembaga Perantara.;
- 143.** 3 (tiga) Lembar Opini Risiko No : 162 /Div MR/VIII/2010 Tanggal 22 Oktober 2010.;
- 144.** 1 (satu) Bundel Keputusan Direksi Lembaga Pengelola dana bergulir koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah Nomor 123/KEP/LPDB/2010 tentang Pengangkatan Kepala Bagian Dilingkungan Lembaga Pengelola dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.;
- 145.** 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 787 /SPT/LPDB/2011 tanggal 12 September 2011.;
- 146.** 1 (satu) Bundel Akta Notaris Perubahan Ke1 (Satu) Akta Jaminan Fidusia Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS Halal) Nomor 110 28 November 2011.;
- 147.** 3 (tiga) Lembar Keputusan Direksi Lembaga Pengelola dana bergulir koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah Nomor : 043/KEP/LPDB/2010 tentang status masa orientasi pegawai tetap. Lembaga Pengelola dana bergulir koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah atas nama saudara SONY NOVIYANTO ;

Hal.121 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



148. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 265 /SPT/LPDB/2010 tanggal 16 Juli 2011.;

149. 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh saudara SURATMAN, S.E., M.M., IRENG GANDI SUWARNO, CHAIRUL RAHMAN, S.E.,M.M. tanggal 10 November 2010.

150. 3 (Tiga) lembar Memorandum Komite Pinjaman/Pembiayaan Nomor MMKP : 575/MKP/LPDB/2011 Tanggal 10 Oktober 2011;

151. 1 (satu) Bundel Keputusan Direksi Lembaga Pengelola dana bergulir koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah Nomor : 09/KEP/LPDB/2008 tentang Pengangkatan Kepala Divisi pada Lembaga Pengelola dana bergulir koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.;

152. 1 (satu) Lembar Proyeksi neraca dan labarugi KJKS Halal Tahun 2010;

153. 1 (satu) Bundel Akad Pembiayaan Mudharabah Nomor 19 tanggal 16 Juli 2013;

154. 4 (empat) lembar Keputusan Direksi Lembaga Pengelola dana bergulir koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah Nomor : 336/KEP/LPDB/2010 tentang Pengangkatan Kepala Bagian di Lingkungan Lembaga Pengelola dana bergulir koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.;

155. 4 (empat) Lembar Laporan No. 267/Lap/Dir.3.1/2011 Tanggal 12 September 2011 Perihal Perjalanan Dinas/ On The Spot (OTS) ke Koperasi di Provinsi Kalimantan Timur ;

156. 1 (satu) Lembar disposisi Direktur Utama LPDB-KUMKM Perihal Laporan Kunjungan KJKS Halal Kalimantan Timur dari Tim Monitoring dan evaluasi Nomor 51/Lap/Dir.1.2/2011 Tanggal 20 September 2011;

157. 1 (satu) Bundel Laporan Nomor : 51/Lap/Dir.1.2/2011 Tanggal 20 September 2011 Perihal Laporan Kunjungan KJKS Halal Kalimantan Timur.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam rangka pembuktian perkara lain.

Hal.122 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR



7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, oleh **Purnomo Amin Tjahjo, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Albertus Usada, SH.,M.H.**, Hakim Tinggi, dan **Dedi Ruswandi, SH.,M.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 03 Februari 2022** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. Gusti Taufik, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ALBERTUS USADA, SH.,M.H.

PURNOMO AMIN TJAHYO, S.H.,M.H.

DEDI RUSWANDI, SH.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. GUSTI TAUFIK, S.H.

Hal.123 dari 123 Putusan Perkara Nomor 1/PID.-TPK/2022/PT SMR